

# MENGUKUR INDEKS TATA KELOLA CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOs) DALAM PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DI INDONESIA



PRIORITAS RISET NASIONAL

**MENGUKUR INDEKS TATA KELOLA CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS  
(CSOs) DALAM PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DI INDONESIA**

Ah Maftuchan  
Herni Ramdlaningrum  
Cut Nurul Aidha  
Eka Afrina Djamhari  
Aqilatul Layyinah  
Herawati  
Panji Tirta Nirwana Putra  
Angelita Titis Pertiwi  
Dwi Rahayu Ningrum



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

2021

# **Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia**

ISBN: 978-623-97592-4-7

PRAKARSA. 2021. Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia. The PRAKARSA: Jakarta.

## **Tim Penulis:**

Ah Maftuchan, Herni Ramdlaningrum, Cut Nurul Aidha, Eka Afrina Djamhari, Aqilatul Layyinah, Herawati, Panji Tirta Nirwana Putra, Angelita Titis Pertiwi, Dwi Rahayu Ningrum

## **Layout dan Desain:**

Ramadhan

## **Penerbit:**

Perkumpulan PRAKARSA  
Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

## **Keywords:**

Demokrasi, Indeks Tata Kelola CSOs, kontribusi CSOs

# Abstrak

---

Laporan ini mendokumentasikan penelitian terkait tata kelola dan kontribusi Civil Society Organizations (CSOs) dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia. Penelitian ini penting mengingat kuatnya peran CSOs dalam penguatan demokrasi substantif. Dalam konteks Indonesia, CSOs telah menginisiasi transisi ke arah demokrasi dan berkontribusi dalam konsolidasi demokrasi setelah rezim otoriter tumbang, terlibat dalam pembentukan lembaga kuasi-negara dan secara konsisten melakukan advokasi- pemberdayaan di akar rumput. Penelitian ini fokus pada pengukuran indeks tata kelola CSOs dan mendokumentasikan kontribusi CSOs pada demokrasi substantif. Penelitian dilakukan pada 99 CSOs yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

**Kata kunci:** Demokrasi, Indeks Tata Kelola CSOs, kontribusi CSOs

# Daftar Isi

---

Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	vii
Daftar Case Box	viii
Daftar Lampiran	viii
Kata Pengantar	ix
<b>Bab 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Penelitian	4
<b>Bab 2 KAJIAN LITERATUR, KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN</b>	<b>5</b>
A. Kajian Literatur	5
B. Kerangka Teori	7
1. <i>Civil Society Organizations</i>	7
2. Demokrasi Substantif	9
3. Indeks Tata Kelola <i>Civil Society Organizations</i>	11
4. Keterkaitan Tata Kelola dan Demokrasi Substantif	12
C. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	13
3. Instrumen Penelitian	14
4. Analisis Data	16
<b>Bab 3 GAMBARAN UMUM RESPONDEN DAN CSOs DALAM PENELITIAN</b>	<b>17</b>

A. Gambaran Umum Responden dalam Penelitian	18
B. Fokus isu dan area kerja	19
C. Tipologi CSOs	20
D. CSOs: sebelum dan sesudah reformasi	26
1. Jumlah CSOs	26
2. Bentuk organisasi	27
3. Isu yang digarap CSOs	28
4. Pandangan pemerintahan	29
5. Produksi pengetahuan	30
6. Kelembagaan dan akuntabilitas	30
7. CSOs di Indonesia: Sebelum dan sesudah reformasi	31
<b>Bab 4 INDEKS TATA KELOLA CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS</b>	<b>33</b>
A. Tata Kelola CSOs di Sumatera Utara (Sumut)	35
B. Tata Kelola CSOs di Jawa Tengah (Jateng)	37
C. Tata Kelola CSOs di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	39
D. Tata Kelola CSOs di Jabodetabek	42
E. Tata Kelola CSOs di Nusa Tenggara Barat (NTB)	44
F. Tata Kelola CSOs di Sulawesi Selatan (Sulsel)	46
G. Diskusi dan Pembahasan	48
<b>Bab 5 KONTRIBUSI CSOs DALAM DEMOKRASI SUBSTANTIF DI INDONESIA</b>	<b>55</b>
A. Strategi CSOs dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif di Indonesia	56
1. Advokasi Kebijakan	57
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengorganisasian Masyarakat	59
3. Advokasi Litigasi	62
4. Pendidikan dan Penyadaran	63
5. Konseling	65
B. Hasil/ Dampak Kontribusi CSOs dalam Demokrasi Substantif di Indonesia	66
1. Hak ekonomi dan Kesejahteraan yang Adil dan Setara	66
2. Hak Pendidikan	67

3. Hak Hukum, Sosial dan Kebebasan Berbicara	69
4. Masyarakat Setara dan Inklusif	74
5. Mendorong Transparansi dan Reformasi Birokrasi Pemerintah	76
C. Audit Sosial atas Kontribusi CSOs dalam Demokrasi Substantif di Indonesia	77
1. Persepsi Pemerintah	77
2. Persepsi Masyarakat	78
3. Persepsi Akademisi dan Media	79
D. Tantangan CSOs dalam Kontribusinya untuk Demokrasi Substantif di Indonesia	80
1. Tantangan Pendanaan	81
2. Tantangan Menurunnya Kualitas Demokrasi Negara	85
3. Tantangan bekerja dalam jaringan dan tidak terkonsolidasi	88
4. Stigma negatif pada CSOs	89
5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regenerasi	90
6. Situasi dan kondisi politik dan SDM CSOs Terserap ke Politik Praktis	91
7. Overlapping Area Kerja CSOs	92
8. Hasil Kerja CSOs yang Belum Berkualitas	92
<b>Bab 6 PENUTUP</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan	95
B. Rekomendasi Kebijakan	98

# Daftar Gambar

---

Gambar 3.1. Rasio Jumlah Narasumber	18
Gambar 3.2. Fokus Isu CSOs di Indonesia	19
Gambar 3.3. Presentasi CSOs yang Berdiri Sebelum dan Sesudah Reformasi	26
Gambar 4.1. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Sumatera Utara	35
Gambar 4.2. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Jawa Tengah	38
Gambar 4.3. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Daerah Istimewa Yogyakarta	40
Gambar 4.4. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Jabodetabek	42
Gambar 4.5. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Nusa Tenggara Barat	45
Gambar 4.6. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Sulawesi Selatan	47

# Daftar Tabel

---

Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Indeks Tata Kelola Baik CSOs	14
Tabel 3.1. Jumlah Informan Wawancara Mendalam Berdasarkan Jenis dan Wilayahnya	18
Tabel 3.2. Tipologi CSOs Berdasarkan Tipe Aktivitas	21
Tabel 3.3. Tipologi CSOs Berdasarkan Orientasi Kegiatan	23
Tabel 3.4. Tipologi CSOs Berdasarkan Tingkat Operasional	25
Tabel 3.5. Bentuk Organisasi sebelum dan sesudah reformasi	27
Tabel 4.1. Indeks Tata Kelola CSOs Berdasarkan Wilayah Penelitian	34
Tabel 5.1. Sumber Pendanaan yang didapatkan oleh CSOs (Informan Penelitian)	82

# Daftar Case Box

---

Case Box 1. Forest Watch Indonesia Penguatan Demokrasi Substantif Warga Kepulauan Aru	48
Case Box 2. Yayasan Pusaka Indonesia Pelembagaan yang Kokoh untuk Melindungi Anak dan Perempuan	51

# Daftar Lampiran

---

Lampiran 1. Pedoman Wawancara CSOs	104
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Media	113
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Akademisi	115
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pemerintah	118
Lampiran 5. Pedoman Wawancara Masyarakat Dampungan	120



## Kata Pengantar



**Ah Maftuchan**  
Direktur Eksekutif  
The PRAKARSA



Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah cermin dari berjalannya sistem demokrasi. Oleh karenanya, negara demokrasi menjamin kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta memberikan kebebasan pers sebagai upaya menjaga berjalannya substansi demokrasi. Pemilihan umum sebagai tata cara pembentukan kekuasaan harus terjaga, di sisi lain peran aktor non-pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan harus diakomodir. Praktik inilah yang membedakan antara negara demokrasi dengan negara otoritarian.

Sayangnya, demokrasi di Indonesia belum menyentuh substansi demokrasi secara mendalam, prosedur-prosedur demokrasi masih dominan. Kontestasi politik dan pelebagaan demokrasi belum mampu menerjemahkan *will of all* (kehendak umum) dan *common good* (kepentingan umum) ke dalam kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan beberapa pemilihan umum terakhir memunculkan debat di kalangan analis politik terkait kualitas demokrasi dan pemilihan umum. Rizal Sukma

menegaskan bahwa yang berlangsung di Indonesia adalah “*defective elections, resilient democracy*”, sementara Ben Bland berpendapat “*resilient elections, defective democracy*”. Masing-masing memiliki alasan dalam melakukan penilaian. Yang jelas, di tengah berbagai gelombang sosial-politik, Indonesia mengalami proses demokrasi yang lebih maju jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dan bahkan di negara-negara Arab.

Civil Society Organizations (CSOs) sebagai salah satu lembaga yang demokratis memainkan peranan penting dalam memajukan demokrasi. Dalam struktur hubungan negara dan masyarakat, CSOs berada pada posisi “di antara”, di satu sisi CSOs memposisikan dirinya sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) yang merepresentasikan kepentingan publik di sisi lain CSOs juga melakukan pengembangan kondisi sosial-politik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam proses legislasi dan pelaksanaan dari regulasi, CSOs tidak saja berperan sebagai aktor yang memperkuat *check and balances*, namun juga berperan dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Inilah salah satu indikasi berjalannya demokrasi substantif, di mana berjalannya demokrasi tidak saja ditentukan oleh adanya “hajatan” demokrasi namun oleh bekerjanya semua aktor pada seluruh agenda pembangunan.

Mengingat signifikansi CSOs dalam negara demokrasi, kerja sama antara lembaga negara dengan CSOs mutlak diperlukan untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional di bawah mekanisme yang demokratis. Kerja sama pemerintah dengan CSOs akan menciptakan ruang dialog strategis antara lembaga negara dengan masyarakat, sehingga kompleksitas persoalan pembangunan yang berada di tataran negara dan masyarakat dapat diurai bersama-sama. CSOs memiliki kreatifitas, inovasi dan kedalaman, sementara pemerintah memiliki jangkauan dan sumber daya. Jika ini dapat dipadukan, tentu akan menjadi jalan bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama melalui cara-cara yang demokratis.

Menjaga kontribusi dan keberlanjutan CSOs dalam pembangunan demokrasi substantif di Indonesia sangatlah penting. Untuk itu, dibutuhkan dukungan bagi CSOs baik dari aspek regulasi, rekognisi, kondisi politik dan pendanaan. Di sisi lain, CSOs juga perlu melakukan berbagai inovasi dan perubahan agar semakin relevan dan berkontributif dalam penguatan demokrasi substantif.

The PRAKARSA terdorong melakukan penelitian tentang tata-kelola CSOs dan kontribusinya dalam mewujudkan demokrasi substansif di Indonesia. Penelitian ini memetakan kontribusi, tata-kelola, hambatan dan tantangan, baik internal maupun eksternal yang dialami CSOs. Dampak makro dari riset ini yang diharapkan adalah memberikan dorongan kepada CSOs agar melakukan pembenahan strategi, tata kelola, keberlanjutan dan pendekatan dalam membangun relasi dengan lembaga pemerintah dan aktor pembangunan lainnya. Gambaran kondisi riil CSOs sangat penting

kedudukannya agar parapihak memiliki informasi tentang kontribusi, tata kelola, kebutuhan dan dukungan apa saja yang diharapkan oleh CSOs. Laporan penelitian ini akan disusun dalam Indeks Tata Kelola CSOs dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia agar dapat memberikan potret yang kualitatif dan kuantitatif atas kondisi CSOs saat ini.

Penelitian ini merupakan implementasi dari praktik kolaborasi antara CSOs dengan pemerintah melalui program “Prioritas Riset Nasional (PRN)” yang digawangi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). The PRAKARSA bersama beberapa organisasi riset non-pemerintah mendapatkan kepercayaan untuk ambil bagian dari PRN ini. The PRAKARSA menjadi salah satu pelaksana riset “Penguatan Demokrasi Indonesia” khususnya pada sub-tema Konsolidasi dan Penguatan Civil Society. Harapannya, riset ini mampu memberikan rekomendasi kebijakan tentang penguatan demokrasi Indonesia yang substantif dan *workable*.

Terima kasih kepada tim peneliti The PRAKARSA yang telah bekerja sungguh-sungguh di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sangat menantang. Terima kasih kepada *expert reviewer* yang memberikan catatan dan masukan atas laporan ini terkhusus kepada Dr Arie Sujito (Sosiologi UGM), Binny Buchori dan Purnama Adil Marata (pendiri PRAKARSA), Dati Fatimah (SRI Institute) dan lainnya. Kritik, saran dan masukan sangat kami harapkan agar dapat menjadi perbaikan pada riset-riset mendatang. Selamat membaca laporan ini dan semoga laporan ini dapat berkontribusi dalam mendorong penguatan peran CSOs dalam pembangunan demokrasi substantif di Indonesia.

Jakarta, 27 Juli 2021

**Ah Maftuchan**

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

Halaman ini sengaja dikosongkan.

## Bab 1

# PENDAHULUAN

*Civil Society Organizations (CSOs)* menjadi salah satu aktor penting yang diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan.



*Prananta Haroun*

### A. Latar Belakang

Eksistensi CSOs dapat dilihat dari kontribusinya dalam proses demokratisasi bernegara. Dalam konteks Indonesia, CSOs melakukan berbagai inisiatif mulai dari pematangan demokrasi setelah tumbangannya rezim otoriter, pembentukan lembaga kuasi-negara hingga advokasi-pemberdayaan di akar rumput. Dalam konteks Asia, terutama Korea Selatan, Filipina, Thailand dan Indonesia, proses demokratisasi tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif dari CSOs (Bunbongkarn, 2004). CSOs yang mengawali dan memiliki peran yang kuat dalam proses transisi menuju demokrasi karena CSOs mampu menghasilkan tekanan politik untuk menggulirkan reformasi yang mengarah pada liberalisasi sistem politik dan akhirnya menjatuhkan rezim-rezim otoriter. CSOs sangat aktif dalam berbagai inisiatif kolaboratif multi-pihak, baik dengan pemerintah

maupun dengan sektor swasta. Kolaborasi multi-pihak sangatlah penting karena menjadi salah satu prasyarat terwujudnya demokrasi substantif. Terlebih, kolaborasi akan memastikan semua aktor demokrasi memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Akan tetapi, peran ini kemudian menjadi lemah seiring perkembangan proses konsolidasi demokrasi dan sesudahnya. Pelemahan ini terjadi akibat campur tangan dan intervensi karena dari sisi pendanaan, CSOs masih sangat bergantung pada negara, lembaga donor, dan oligarki (Hikam, 2015). Menurut Darmawan dan Masroer (2016) pelemahan ini juga semakin nyata karena otonomi yang dimiliki oleh CSOs cenderung relatif. Guna memastikan keseimbangan peran dalam pendekatan multi-pihak yang telah terbangun, perlu ada pelembagaan, regulasi dan fasilitas agar iklim demokrasi terjaga. Inilah cara untuk memastikan bahwa pembangunan di Indonesia adalah pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan karena proses pembangunan inklusif didefinisikan sebagai pembangunan yang melibatkan seluruh golongan masyarakat.

Peran CSOs sebagai pembawa aspirasi, advokat, peneliti, juru kampanye dan lainnya menunjukkan bahwa CSOs adalah kelompok yang mampu menjadi perantara bagi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan. CSOs selalu aktif dalam advokasi kebijakan, pengawasan tata kelola pemerintahan dan tata kelola swasta, mendorong perubahan sosial, serta berperan aktif dalam perlindungan hak dan peningkatan kapasitas masyarakat. Beberapa inisiatif yang dilakukan CSOs dalam konteks tersebut antara lain memberikan sumbangsih gagasan, inovasi, dan penyampaian aspirasi untuk mendorong perubahan kebijakan di pemerintah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, CSOs juga memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pengembangan kapasitas masyarakat dan menjadi pembatas dari kekuasaan yang terlalu absolut. Meskipun regulasi untuk menyediakan ruang partisipasi bagi CSOs telah ada seperti yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 tahun 1990, CSOs di Indonesia masih mengalami persoalan untuk dapat secara maksimal berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Dalam prosesnya, CSOs berperan sebagai fasilitator masyarakat, mediator dan negosiator agar masyarakat mendapatkan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Namun, proses tersebut seringkali terhenti ketika hasil Musrenbang dibawa pada tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan dan ruang CSOs untuk mengawal aspirasi masyarakat dibatasi sistem pengambilan kebijakan yang tidak transparan. Selain itu, ruang yang disediakan pemerintah kepada CSOs di tingkat nasional, misalnya keterlibatan CSOs dalam Kelompok Kerja (POKJA) di level Kementerian/Lembaga masih kurang efektif, formalitas dan terfragmentasi.

Dengan tantangan yang ada, tentunya CSOs di Indonesia masih membutuhkan dukungan eksternal dan internal untuk memastikan keberlanjutan CSOs dalam penguatan demokrasi. Secara eksternal, keberlanjutan CSOs membutuhkan dukungan baik dari aspek regulasi, kondisi politik serta dukungan *stake-holders* terkait pendanaan dan program. Selain dukungan eksternal, CSOs juga perlu meningkatkan peluangnya secara internal salah satunya melalui tata kelola yang baik untuk dapat menghadapi tantangan yang dapat mengancam keberlanjutannya. Tata kelola CSOs yang baik bisa memastikan CSOs dapat beradaptasi dan melakukan mitigasi atas tantangan dan peluang di internal dan eksternal organisasi.

Untuk mengukur tata kelola CSOs yang baik, maka diperlukan suatu acuan yang mampu menggambarkan kondisi riil CSOs saat ini, baik di internal maupun eksternal organisasi. Dari sisi internal, acuan ini menjadi tolak ukur bagi CSOs untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus peluang peningkatan kapasitas organisasi mereka. Sementara dari sisi eksternal, pihak-pihak lain bisa mendapat gambaran tentang kebutuhan dan dukungan apa saja yang diharapkan oleh CSOs.

Saat ini, telah banyak studi yang menguraikan bagaimana kontribusi CSOs dalam proses pembangunan dan advokasi kebijakan. Akan tetapi, belum banyak studi yang menggambarkan bagaimana kondisi tata kelola CSOs dan kebutuhan kelembagaan CSOs. Di Indonesia juga belum pernah ada lembaga yang menyusun indeks tata kelola CSOs berdasarkan *benchmark standard*. PRAKARSA melakukan penelitian terkait bagaimana kondisi tata kelola CSOs di Indonesia dan menganalisis bagaimana kontribusi CSOs terhadap penguatan demokrasi substantif untuk mengisi *gap* tersebut.

## B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan pengukuran tata kelola CSOs dilakukan selama ini?
2. Bagaimana kontribusi CSOs dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengukur dan menganalisis kondisi tata kelola CSOs di Indonesia.
2. Menganalisis kontribusi CSOs dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

**01.**

Mendorong pembenahan tata kelola CSOs

—

**03.**

Mendapatkan pemetaan yang valid terkait CSOs dan kerja-kerjanya dalam menguatkan demokrasi substantif di Indonesia.

**02.**

Mendapatkan pemetaan isu-isu prioritas dan kebutuhan prioritas CSOs Indonesia.

—

**04.**

Mendorong kerja sama yang lebih luas antara CSOs dan *stake-holders* relevan (misalnya Pemerintah, Akademisi, Media)

## E. Batasan Penelitian

Penelitian hanya menggambarkan kondisi CSOs di beberapa wilayah Indonesia, sehingga tidak dapat menggambarkan keseluruhan kondisi CSOs di Indonesia.

## Bab 2

# KAJIAN LITERATUR, KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini, bagaimana tata kelola CSOs dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memunculkan rekomendasi untuk perbaikan, mengingat pentingnya peran CSOs dalam demokratisasi.



Anisetus Palma

### A. Kajian Literatur

Beberapa studi menyebutkan pentingnya peran *Civil Society Organizations* (CSOs) dalam pembangunan dan demokratisasi. Hadi (2010) menyatakan, CSOs memiliki potensi penting dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hadi menekankan bahwa CSOs utamanya di level daerah sudah memiliki kapasitas yang cukup dalam proses konsolidasi demokrasi, dalam hal ini kemampuan mengelola organisasi, pendanaan dan jaringan baik di tingkat lokal maupun nasional. CSOs juga berperan dalam pengawasan terhadap negara dan advokasi partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Setiyono (2010) menunjukkan bahwa CSOs berperan dalam demokrasi dan upaya anti korupsi di Indonesia. CSOs setidaknya berperan pada upaya anti korupsi dalam dua tingkatan, yakni tingkatan strategis dan praktis. Pada tingkatan strategis, CSOs berperan dalam pembuatan kerangka legal dan institusional yang dibutuhkan untuk pemberantasan korupsi. Advokasi yang dilakukan oleh CSOs berkontribusi pada terciptanya kebijakan anti korupsi dan lembaga pengawas untuk memerangi korupsi. Pada tingkatan praktis, CSOs berperan dalam menggerakkan masyarakat untuk melawan korupsi.

Studi di negara lain, Myanmar, menunjukan CSOs memiliki peran penting dalam mendorong demokrasi, tata kelola baik, perdamaian dan rekonsiliasi nasional, meskipun mengalami banyak tantangan dari sistem pemerintahan yang ada (Thang, 2013). Kajian ini juga menunjukkan bahwa CSOs berperan dalam upaya pengorganisasian massa untuk melawan kediktatoran pemerintah. Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan CSOs digagalkan dan dirusak oleh pihak militer.

Sementara itu, laporan studi terkait CSOs yang diterbitkan oleh UGM (Universitas Gadjah Mada) pada tahun 2007 mengulas analisis komprehensif dan menarik khususnya tentang mekanisme CSOs dan klasifikasi orientasi isu CSOs. Studi ini lebih jauh melihat posisi masyarakat dalam kerangka aktor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan CSOs dan pemerintah daerah. Studi ini juga berupaya untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan CSOs dalam proses interaksinya dengan pemerintah daerah dalam kerangka sistem desentralisasi. Hasil dari temuan studi ini adalah CSOs dalam interaksinya dengan masyarakat telah menjalankan peran-peran yang bervariasi, yaitu mulai dari peran *consultancy*, *presence*, *representation* dan *influence*. Pada tingkatan yang lebih tinggi, CSOs memiliki peran sebagai *invited space*, *conquered space* dan *popular space*.

Dalam laporan studi UGM (2007) tersebut dikemukakan bahwa kehadiran CSOs seringkali tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang disebabkan oleh ketidakmerataan persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam hal tuntutan untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan di daerahnya. Lebih lanjut, kehadiran CSOs juga lekat kaitannya dengan fenomena perkotaan.

Hal lainnya yang ditemukan dalam penelitian UGM (2007) adalah pola hubungan yang tidak sejajar antara CSOs dengan pemerintah, dan sering didominasi oleh rasa saling tidak percaya, perbedaan alamiah substansi dan pendekatan yang digunakan, adanya disparitas keahlian pada keduanya dimana CSOs dinilai memiliki hambatan dalam *technical skill*-nya tetapi memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi. Keduanya, baik CSOs ataupun pemerintah dipandang memiliki *expertise* yang berbeda, di mana CSOs ditempatkan sebagai pemeran pada sisi demand (*input*) dan pemerintah pada sisi *supply* (*output-outcomes*).

Persoalan pendanaan juga menjadi dimensi yang ditelaah oleh UGM (2007) dimana keterbatasan sumber pendanaan yang didominasi oleh pendanaan donor telah mengakibatkan fragmentasi dan kompetisi antar CSOs. Pendanaan yang berasal dari masyarakat hampir tidak pernah ditemui dalam dunia pendanaan CSOs.



Laporan studi PRAKARSA ini memperkaya studi yang telah ada terkait peran CSOs terhadap demokrasi substantif di Indonesia serta bagaimana tata kelola CSOs dilakukan selama ini. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini, bagaimana tata kelola CSOs dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memunculkan rekomendasi untuk perbaikan, mengingat pentingnya peran CSOs dalam demokratisasi. Studi ini juga memberikan gambaran kontribusi CSOs dalam demokrasi yang lebih substantif melalui strategi-strategi yang dijalankan oleh CSOs.

## B. Kerangka Teori

### 1. *Civil Society Organizations*

Definisi CSOs merupakan salah satu perdebatan yang tidak pernah tuntas karena belum adanya konsensus tunggal tentang definisi standar CSOs. Meminjam langsung pernyataan Muukkonen (2009) “One key issue is that a standard definition for the term ‘*Civil Society Organisation*’ is absent from extant literature”. Hal ini kemudian menimbulkan masalah teoritis dan empiris. Jika definisi yang dibangun terlalu sempit, maka akan mengecilkan peran sejumlah CSOs dan mengancam legitimasi pengetahuan yang telah dilakukan. Tetapi, jika definisi yang dikonstruksi terlalu luas, akan adak ketidakcocokan pada karakter CSO-CSO yang ada.

Salah satu definisi yang sangat luas adalah diuraikan oleh Uni Eropa dalam Rainey et.al (2017), yang mengklasifikasikan CSOs sebagai ‘Setiap badan hukum yang non-pemerintah, non-profit, tidak mewakili kepentingan komersial dan mengejar tujuan bersama demi kepentingan publik’. Definisi UE mendapat pertentangan karena dinilai terlalu luas dan mengecualikan entitas yang melihat organisasi mereka sebagai non-

pemerintah, yang mungkin secara hukum merupakan entitas komersial tetapi mengejar kepentingan publik, seperti perusahaan sosial atau *Social Enterprises*.

Untuk memoderasi perdebatan terkait definisi CSOs, Kerlin (2012), menguraikan definisi CSOs berdasarkan tipologinya untuk menjelaskan keragaman organisasi yang berpartisipasi dalam kerangka program di Eropa. Tipologi ini berakar pada penilaian perspektif melalui bukti-bukti dan refleksi atas sejumlah literatur akademik, kebijakan dan proyek yang dilakukan. Tipologi memiliki kemampuan memotret keragaman organisasi yang beragam mulai dari dimensi hasil, fokus area program, kerangka hukum dan jenis organisasi.

Sedangkan menurut Persyarikatan Bangsa-Bangsa, selain terminology CSOs, terdapat ragam istilah yang penggunaannya cukup cair dan bertukar-tukar secara fleksibel antara lain organisasi non-pemerintah/Ornop (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). CSOs didefinisikan sebagai kelompok warga negara yang berorientasi non-profit, secara sukarela yang diorganisir di tingkat lokal, nasional atau internasional dan didorong oleh sejumlah orang dengan kepentingan Bersama. CSOs dinilai memiliki peran dalam berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan suara dari masyarakat atau warga negara kepada Pemerintah, berperan dalam memantau kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat masyarakat. Pada tingkat global, CSOs dipercaya memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memantau implementasi kesepakatan internasional, termasuk Agenda SDGs 2030.

Dengan peran-peran tersebut, CSOs dipercaya telah tumbuh dalam skala yang lebih luas untuk mendukung kepentingan masyarakat di seluruh dunia. Menurut Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED), sebuah organisasi non-pemerintah kemanusiaan Perancis yang bekerja di 37 negara dalam menanggapi keadaan darurat dan situasi krisis, CSOs secara dinamis berupaya memastikan kelompok rentan memiliki suara dan memainkan peran sentral dalam perjuangan untuk memajukan hak-hak politik, sosial, ekonomi dan konstitusional. Masyarakat sipil dapat mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu di mana pemecahan masalah kolektif perlu dilakukan. CSOs juga memainkan peran penting dalam konteks pengurangan layanan negara atau kurangnya layanan, terutama di negara-negara krisis berkepanjangan.

Sedangkan berdasarkan definisi OECD (2012) yang disepakati oleh Advisory Group on Civil Society and Aid Effectiveness “CSOs dapat didefinisikan untuk mencakup semua organisasi non-pasar dan non-negara di luar keluarga di mana orang-orang mengorganisir diri mereka sendiri untuk mengejar kepentingan bersama di publik. Domain mereka mencakup berbagai organisasi yang mencakup CSOs berbasis keanggotaan dan CSOs berorientasi layanan. Contohnya termasuk organisasi berbasis masyarakat dan asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak-hak perempuan, asosiasi petani, organisasi berbasis agama, serikat pekerja, koperasi, asosiasi profesional”.

## 2. Demokrasi Substantif

Demokratisasi di Indonesia masih dinilai sebatas demokrasi prosedural dan belum mencapai demokrasi substantif. Proses pelaksanaan pemilu dalam proses berdemokrasi di Indonesia, menurut Zuhro (2019), dianggap masih prosedural karena hanya diukur secara kuantitatif, seperti jumlah pemilih yang berpartisipasi sehingga kepala, wakil kepala negara maupun daerah terpilih berdasarkan jumlah suara. Padahal menurutnya, demokrasi substantif dinilai berhasil apabila pemilih memiliki sifat kritis, dan hak-hak pemilih dapat diakomodir dengan adanya partisipasi aktif dari pemilih. Pendekatan demokrasi substantif seyogyanya berfokus pada kondisi kehidupan dan politik yang ditawarkan rezim yang berkuasa, di mana proses demokrasi menjadi sarana mencapai tujuan substantif masyarakat, seperti kesejahteraan sosial, keadilan, keamanan dan perdamaian (Tilly, 2007).

Pendekatan demokrasi substantif memiliki fungsi untuk mengevaluasi hasil demokrasi itu sendiri dalam hal kesetaraan dan keadilan karena ketimpangan struktural dan kekuatan eksklusif membatasi warga negara untuk dapat berpartisipasi secara setara (Severinsson, 2005). Argumen ini didukung Spicker (2008), bahwasannya demokrasi perlu dipahami dari segi implikasi substantifnya, di mana hak-hak demokrasi tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik yang terkait dengan demokrasi liberal, tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial yang dipromosikan di negara-negara industri maju. Prinsip-prinsip liberal mempromosikan demokrasi dan pembangunan ekonomi. Hak-hak sosial telah berkembang, tidak hanya melalui tindakan negara, tetapi melalui pembentukan solidaritas independen yang difasilitasi oleh pelaksanaan hak-hak demokrasi.

Setiap demokrasi yang mapan memiliki sistem penyediaan kesejahteraan sosial. Demokrasi, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial saling terkait erat. Benang merahnya adalah 'hak' (*rights*). Pembangunan ekonomi tergantung pada integrasi dalam proses ekonomi, yang keduanya berasal dari hak individu. Perlindungan sosial mengembangkan hak dan keamanan dasar. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Model 'demokrasi liberal' hampir benar, tetapi kurang menekankan hak-hak ekonomi dan sosial. Jika hak adalah dasar demokrasi dan kesejahteraan, maka demokrasi dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan (Spicker 2008).

Pemaknaan demokrasi substantif diuraikan Rodriguez (2016) sebagai praktik yang melampaui ranah politik dan meluas ke kehidupan sosial. Bentuk pemerintahan ini muncul sebagai konsekuensi dari tantangan yang tidak mampu dihadapi oleh demokrasi prosedural, yaitu:

1. Kemampuan menghasilkan kesetaraan sosial ekonomi,
2. Mempromosikan partisipasi sebanyak mungkin orang dalam persoalan publik,

3. Menciptakan mekanisme yang membuat pemerintah bekerja untuk rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuatan *de facto* mereka, dan
4. Mempromosikan ketertiban tanpa campur tangan dalam kehidupan pribadi individu.

Sejalan dengan Rodriguez, UNDP sebagai Lembaga PBB mendorong pentingnya partisipasi multipihak termasuk CSOs sebagai salah satu aktor non-negara yang berperan mengawasi dan mengadvokasi penerapan nilai-nilai demokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam bernegara. UNDP (2013) menguraikan, CSOs adalah semua organisasi non-pasar dan non-negara di luar keluarga di mana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk mencapai kepentingan bersama dalam domain publik. Sementara itu, CSOs berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Malena dalam panduan praktis yang diterbitkan oleh World Bank (1995), tipologi CSOs dibedakan menjadi CSOs operasional dan advokasi. CSOs operasional bertujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan proyek terkait pembangunan. Ruang lingkup CSOs operasional bisa dari nasional maupun lokal. Sementara itu, CSOs advokasi bertujuan untuk mempromosikan kasus spesifik dengan beberapa upaya seperti meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan lobi, media, dan kegiatan aktivisme lainnya. CSOs termasuk organisasi berbasis komunitas dan asosiasi desa, kelompok lingkungan, kelompok hak-hak perempuan, asosiasi petani, organisasi berbasis agama, serikat pekerja, koperasi, asosiasi profesional, kamar dagang, lembaga penelitian independen, dan media nirlaba.

CSOs penting bagi terwujudnya demokrasi substantif karena banyak melakukan inisiatif kolaborasi multipihak. Dalam konteks Asia, terutama Korea Selatan, Filipina, Thailand dan Indonesia, proses demokratisasi tidak akan terjadi tanpa partisipasi aktif dari CSOs (Bunbongkarn, 2001). CSOs sangat aktif dalam berbagai inisiatif kolaborasi multipihak, baik dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga akademik. CSOs mampu menghasilkan tekanan politik untuk menggulirkan reformasi, yang mengarah pada liberalisasi sistem politik dan akhirnya menjatuhkan rezim-rezim diktator. Antlov et.al (2010) meyakini, CSOs yang kuat diakui sebagai kontributor penting untuk meluncurkan dan mempertahankan transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Oleh karenanya, kolaborasi organisasi internasional turut mendukung proses konsolidasi demokrasi, setelah proses transisi berakhir, dengan menargetkan penguatan *civil society organizations* sebagai kunci untuk menelaraskan kembali

hubungan negara-masyarakat dengan cara memperluas partisipasi warga negara, meningkatkan perwakilan dan pemberdayaan, dan memperkuat daya tanggap dan akuntabilitas negara (Ottaway, 2000). Kolaborasi akan memastikan bahwa semua pelaku demokrasi memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan dan bernegara.

### 3. Indeks Tata Kelola *Civil Society Organizations*

Keberlanjutan peran CSOs dalam penguatan proses demokrasi substantif di Indonesia erat kaitannya dengan tata kelola yang baik di internal organisasi maupun dukungan penuh dari pihak lain dari sisi eksternal. Tata kelola CSOs yang baik tercermin dari struktur manajemen yang mampu memastikan proses pengambilan keputusan berjalan secara transparan demi mewujudkan misi dan tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Dalam proses ini, semua anggota dan relawan secara aktif ikut mengambil bagian (TACSO, 2013).

Menurut USAID dan MHS (2009), tata kelola baik bagi CSOs adalah pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang berdasar pada nilai-nilai dasar organisasi untuk mencapai misinya. Tata kelola yang baik memerlukan adanya pengawasan sehingga organisasi dapat mengetahui seberapa baik kinerja yang dijalankan, dapat memonitor seberapa baik kemajuan yang dicapai dan memastikan akuntabilitas untuk masyarakat, penerima manfaat maupun donor. Pengukuran tata kelola yang baik pada CSOs secara khusus belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya fokus pada pengukuran keberlanjutan CSOs dalam proses pembangunan dan advokasi kebijakan (CIVICUS, 2006; USAID, 2016; USAID, ICNL & FHI 360, 2019), namun belum banyak studi yang secara spesifik mengukur tata kelola CSOs dan kebutuhan kelembagaan CSOs. Di Indonesia juga belum indeks tata kelola CSOs berdasarkan *benchmark standard*. Acuan mengenai kapasitas tata kelola CSOs penting karena akan menjadi tolak ukur bagi CSOs untuk mengidentifikasi kebutuhan sekaligus peluang mereka dalam meningkatkan kapasitas organisasi mereka. Selain itu, pengukuran ini juga akan memberikan gambaran riil kondisi CSOs serta memberikan deskripsi tentang dukungan apa yang dibutuhkan CSOs di Indonesia.

Salah satu organisasi yang fokus mengembangkan indeks tata kelola CSOs adalah *Technical Assistance for Civil Society Organization* (TACSO). Indeks tata kelola CSOs ini memiliki 4 dimensi utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik dan efisiensi (TACSO, 2013). Untuk melengkapi pengukuran indikator pada dimensi tata kelola organisasi dari TACSO, penelitian ini juga menggunakan metode *Good Governance Index* (GGI). Metode GGI membantu dalam perhitungan skor akhir untuk masing-masing organisasi (Institute of Directors, 2017). GGI juga dapat menghasilkan kajian persepsi pemangku kepentingan mengenai tata kelola organisasi untuk digunakan dalam menentukan kepentingan masing-masing kategori tata kelola. Lebih lanjut, USAID

(2015) mengembangkan panduan untuk mengukur tata kelola yang baik pada CSOs berupa *Good Governance Barometer* (GGB). Pengukuran ini menggunakan kombinasi kriteria universal dan indikator lokal konteks-spesifik. Kriteria universal yang dimaksud adalah efektivitas, kerangka hukum, akuntabilitas, ekuitas dan partisipasi. Pada masing-masing kriteria terdapat sub-kriteria. Selain itu, USAID, ICNL dan FHI 360 memiliki pengukuran indeks keberlanjutan CSOs yang berlandaskan pada 7 dimensi yakni kerangka hukum, kapasitas organisasi, keberlangsungan finansial, advokasi, penyediaan jasa, infrastruktur sektoral dan citra publik (USAID, 2020). Penghitungan indeks tersebut dilakukan di beberapa negara, termasuk Indonesia dan dilakukan setiap tahun.

#### **4. Keterkaitan Tata Kelola dan Demokrasi Substantif**

Pertanyaan tentang hubungan antara demokrasi dan pemerintahan atau tata Kelola yang baik sulit untuk dijawab karena dalam arti penuh tetapi jika kita mengambil cara pandang Fukuyama (2004) maka jawaban yang dapat ditarik adalah “kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan untuk memberikan layanan dan menjalankan kebijakan”. Lebih lanjut, terdapat juga argumen dimana pemeringkatan demokrasi memiliki tumpang tindih yang cukup besar dengan indikator tata Kelola yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

Sebagian besar negara demokrasi maju memiliki tata Kelola pemerintahan yang relatif efektif dan sebagian besar rezim otoriter memiliki pemerintahan yang peringkatnya buruk dalam hal efektivitas (Platner, 2013). Meskipun terdapat pengecualian signifikan dimana beberapa rezim otoriter mendapat nilai yang cukup baik dalam hal efektivitas tata Kelola pemerintahan dan sejumlah negara demokrasi yang sudah lama berdiri mendapat nilai yang buruk. Pemahaman ortodok di kalangan komunitas pembangunan adalah bahwa demokrasi dan tata Kelola yang baik merupakan dua elemen yang saling mendukung meskipun ini masih dinyatakan sebatas teori daripada fakta yang ditunjukkan secara empiris.

Pelizzo (2018) memiliki ide tentang pandangan Fukuyama mengenai adanya tumpang tindih yang cukup besar dalam hal konseptualisasi tatakelola dengan konseptualisasi demokrasi. Menurut Pelizzo, tumpang tindih ini, dalam beberapa kasus tidak mungkin atau tidak dapat dianalisis bagaimana demokrasi berhubungan dengan pemerintahan yang baik karena satu sama lain tidak dapat dibedakan secara keseluruhan atau sebagian. Hubungan tata Kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi dapat diselidiki dengan cara yang bermakna secara empiris hanya jika kedua konsep tersebut saling eksklusif.

## C. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan tipe desain penelitian eksploratori. Data yang diperlukan untuk penghitungan indeks tata Kelola CSOs diperoleh dengan melakukan pendataan CSOs terkait yang berbasis pada dokumen organisasi yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.

### 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci di lapangan, yakni CSOs, pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dampingan CSOs, akademisi, dan media nasional dan lokal. CSOs yang menjadi informan penelitian harus memiliki aspek legalitas badan hukum, independen atau tidak terafiliasi dengan tokoh atau partai politik, lembaga pemerintah maupun pihak tertentu, dan berasal dari fokus dan lokus yang beragam. CSOs yang menjadi informan dalam penghitungan Indeks Tata Kelola berjumlah 99 organisasi yang berada di Sumatera Utara, wilayah aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Jawa Tengah, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sulawesi Selatan dan NTB (Nusa Tenggara Barat). Penentuan wilayah dan besaran informan didasarkan pada hal berikut:



Untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dan mengkonfirmasi data yang diterima dari CSOs, dilakukan wawancara pada stakeholder lain seperti pemerintah (pusat dan daerah), akademisi, media (jurnalis) dan juga masyarakat dampingan CSOs. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bekerja sama secara langsung dengan CSOs menggunakan teknik pengambilan sample dengan metode *snowball*. Sementara itu, untuk keperluan analisis, data primer dilengkapi data sekunder yang diperoleh dengan melakukan *desk research* seperti menganalisis data yang diterbitkan lembaga riset dan survey lain, dan juga dokumen-dokumen internal organisasi termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, SOP organisasi, media publikasi, produk-produk penelitian maupun advokasi CSOs.

### 3. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara mendalam (terlampir) untuk menggali informasi dari CSOs dan informan penting lainnya. Penghitungan indeks tata kelola yang baik mengacu pada model yang dikembangkan oleh USAID (2020), kemudian beberapa indikator dilengkapi dari TACSO (2013) yaitu kepemilikan kode etik, memiliki kebijakan anti pencucian uang, memiliki program pengembangan staf, dan memiliki mekanisme pengambilan keputusan. Pada penelitian ini, penilaian tata kelola yang baik terdiri dari 5 dimensi, yaitu efektifitas, kerangka hukum, akuntabilitas, ekuitas dan partisipasi, dengan total 25 indikator untuk seluruh dimensi. Dimensi dan indikator dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Dimensi dan Indikator Indeks Tata Kelola Baik CSOs

Dimensi	Indikator
Efektivitas	Visi & Misi
	SOP Organisasi umum
	Website dan Media sosial lainnya
	Mekanisme pengelolaan dokumen
	Implementasi teknologi (Software keuangan, HRD, dll)
Kepatuhan Hukum	NPWP dan Bukti pembayaran pajak
	Nomor terdaftar organisasi, akta pendirian etc yang setara
	Memiliki standar penggajian yang berdasarkan UMR/UMK/ Lainnya
	BPJS Ketenagakerjaan, kesehatan, dan asuransi lainnya
	Memiliki peraturan terkait jam kerja dan lembur sesuai dengan peraturan/UU

Akuntabilitas	Laporan tahunan, Laporan keuangan dan Laporan/ dokumen audit
	Kode etik untuk manajerial, staf dan board
	Regulasi anti pencucian uang, pencurian, maupun pendanaan terorisme
	Catatan rapat strategis internal, rapat kerja, dan rapat lain yang relevan
	Dokumen mekanisme rekrutmen staf dan penunjukan board
	Dokumen mekanisme pendanaan organisasi
Ekuitas	Notulen rapat manajerial dan <i>board/founder</i>
	Peraturan/ kesepakatan tentang rasio pemimpin perempuan dalam organisasi
	Peraturan/ kesepakatan tentang inklusivitas di dalam organisasi
	<i>Whatsapp group management</i> sebagai akses informasi antara manajemen dan staf
	Dokumen evaluasi performa staf/ manajemen secara regular dan/atau setelah training
Partisipasi	Dokumentasi kegiatan bersama koalisi (notulen, foto, web bersama, dll)
	MoU dengan CSOs, sektor swasta, perguruan tinggi dan pemerintah
	Dokumen kerja bersama (laporan riset, laporan kegiatan, <i>policy brief, white paper</i> , buku, prosiding, draft legislasi, dll)
	Bukti fisik, hasil dari kegiatan lobi, advokasi dan <i>engagement</i>

Total skor tata kelola CSOs adalah 1-100 yang diperoleh dari masing-masing dimensi, dimana setiap dimensi memiliki bobot yang sama, yakni 20. Skor yang diperoleh CSOs terkait tata kelola tidak mencerminkan pemeringkatan, tetapi sebagai pemetaan pada dimensi manakah tata kelola CSOs yang perlu diperbaiki dan pada dimensi manakah yang menjadi kekuatan dari CSOs. Selain penghitungan indeks tata kelola, penelitian juga bermaksud untuk mendokumentasikan kontribusi CSOs yang menjadi informan di penelitian ini pada demokrasi substantif di Indonesia.

#### 4. Analisis Data

Untuk mengukur tata kelola yang baik yang dilakukan CSOs di Indonesia, data primer yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan menggunakan matriks yang disusun dengan bobot masing-masing dimensi 20 dan dibagi secara rata di setiap indikatornya. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor untuk setiap indikator yang dipenuhi CSOs sehingga diperoleh total skor hasil penjumlahan pemenuhan indikator di tiap dimensi untuk masing-masing CSOs. Hasil dari perhitungan skor tata kelola dianalisis berdasarkan dimensi dan wilayah penelitian.

Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana kontribusi CSOs pada demokrasi substantif di Indonesia berdasarkan tata kelola dan tipologi, dilakukan analisis kualitatif dengan taksonomi dan *coding* untuk masing-masing wilayah penelitian. Setelah diperoleh matriks *coding*, data dikelompokkan berdasarkan taksonomi yang telah dibuat, yaitu strategi CSOs, hasil kerja CSOs, audit sosial dan tantangan yang dihadapi CSOs dalam kontribusinya terhadap demokrasi substantif di Indonesia.

## Bab 3

# GAMBARAN UMUM RESPONDEN DAN CSOs DALAM PENELITIAN

CSOs merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial (Herdiansah, 2006).



*Ryoji Iwata*

CSOs juga merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pembentukan CSOs merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu dipenuhi pemerintah. Bagian ini membahas fokus isu dan area kerja CSOs di Indonesia, tipologi, prioritas masalah dan pendekatan organisasi dan perbandingan era sebelum dan setelah reformasi.

## A. Gambaran Umum Responden dalam Penelitian


Sebelum dijelaskan mengenai fokus isu dan area kerja CSOs, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai gambaran umum responden yang menjadi informan dari penelitian ini. Secara umum informan dalam penelitian ini berasal dari perwakilan pimpinan CSOs, pemerintah, masyarakat dampingan, dan media. Kemudian untuk wilayah penelitian ini terbagi menjadi beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jateng, DIY, SUMUT, SULSEL, dan NTB. Dari tabel 3.1 diketahui bahwa total informan wawancara mendalam yang sudah dilakukan adalah 163 informan. Tidak hanya 99 responden yang merupakan pengurus dari CSOs namun juga responden dari akademisi (5), media (13), pemerintah (19) dan masyarakat dampingan (27).

Tabel 3.1. Jumlah Informan Wawancara Mendalam Berdasarkan Jenis dan Wilayahnya

Wilayah Penelitian	Akademisi	Masyarakat Dampingan	Media	CSOs	Pemerintah	Jumlah
DIY	1	2	1	11	2	17
JABODETABEK	1	8	6	38	4	57
JATENG		4	1	12	3	20
NTB	1	7	2	16	5	31
SULSEL	1	3	1	11	2	18
SUMUT	1	3	2	11	3	20
Total	5	27	13	99	19	163

Dari segi *gender balance*, Gambar 3.1 menunjukkan bahwa secara umum rasio antara responden laki-laki dan perempuan cukup seimbang yakni 51% untuk responden laki-laki dan 49% untuk responden perempuan.

Gambar 3.1. Rasio Jumlah Narasumber



Sumber: Data Primer, diolah 2021

## B. Fokus isu dan area kerja

Fokus isu CSOs di Indonesia cukup beragam dan memiliki area kerja yang berbeda-beda tingkatannya yakni, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Isu utama yang menjadi fokus kerja CSOs di berbagai kawasan di Indonesia didasarkan atas munculnya fenomena sosial-ekonomi. Adapun diketahui bahwa satu CSOs memiliki lebih dari satu fokus isu utama, baik dalam advokasi, riset, ataupun kegiatan CSOs lainnya.

Fokus isu CSOs di Indonesia digambarkan pada Gambar 3.2 Berdasarkan gambar tersebut, secara umum diketahui bahwa isu demokrasi merupakan isu terbanyak yang menjadi fokus isu utama. Fakta ini erat kaitannya dengan perkembangan proses demokrasi ditengah masyarakat.



*Civil society organizations* itu aku pikir, kita [ada] ya karena kita negara demokrasi. Kalau tidak ada *civil society organizations* kita tidak bisa mendidik masyarakat kita dengan organisasi, karena *civil society organizations* menjadi salah satu alat atau media mendidik masyarakat. (Wartawan AJI Yogyakarta)



Sumber: Olahan penelitian

Isu lingkungan menjadi isu terbanyak kedua yang menjadi fokus CSOs di Indonesia. Hal ini didasari atas munculnya kesadaran publik untuk berkontribusi pada proses kelestarian lingkungan. Kondisi ini muncul akibat kecemasan terhadap berbagai risiko akibat kerusakan lingkungan seperti, perubahan iklim, alih fungsi lahan hutan lindung, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Strategi dan pendekatan terkait tentang pentingnya isu lingkungan ke publik telah banyak dilakukan CSOs di Indonesia.

Isu anak-anak menjadi isu terbanyak ketiga yang menjadi fokus isu utama CSOs. Isu ini muncul dari berbagai permasalahan yang dialami anak-anak di Indonesia seperti, kekerasan anak, perlindungan anak, pekerja anak, dan lain-lain. Perlindungan anak digeluti CSOs atas dasar kesadaran bahwa anak-anak merupakan aset utama penerus bangsa, sehingga perlindungan anak dan proses pembentukan anak yang berkualitas mutlak perlu dilakukan untuk menyongsong kehidupan bernegara di masa yang akan datang.



Karena anak itu adalah usia anak adalah masa-masa yang sangat penting masa- masa Masa gimana kalau kita gagal membentuk karakter anak itu maka masa depan bagi pada anak tersebut dan masa depan bangsa tentunya akan rapuh dan memang Kami lebih fokus kepada anak-anak di bawah Marginal karena anak-anak karena kondisi ekonomi itu biasanya membuat mereka mudah diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (Hana Sanjaya - Yayasan Anak BBM-SULSEL)

Hak Asasi Manusia menempati posisi keempat sebagai isu utama terbanyak yang digeluti CSOs di Indonesia. Adapun pentingnya peningkatan pemahaman HAM dalam ranah publik dan munculnya berbagai macam pelanggaran HAM, menjadikan HAM salah satu isu utama bagi CSOs yang bergelut di bidang HAM.

### C. Tipologi CSOs

Tipologi organisasi dibangun untuk memelajari berbagai jenis organisasi. Tipologi CSOs dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan karakteristik tertentu. Tipologi CSOs memiliki klasifikasi multidimensi karena merupakan unit yang kompleks yang memiliki karakteristik beragam sesuai dengan tujuan, filosofi, keahlian sektoral, dan ruang lingkup kegiatannya. Setiap tipologi memunculkan karakteristik unik dari organisasi

yang dipelajari. Bisa saja dua organisasi mungkin tampak serupa dalam beberapa hal, tetapi berbeda dalam beberapa hal lainnya.

Tipologi didasarkan pada beberapa poin sehingga perbedaan yang jelas dapat ditemukan di antara organisasi yang berbeda. Menurut Prijono (dalam Chotib, 2010), terdapat empat persepsi diri CSOs. *Pertama*, CSOs sebagai bagian integral pemerintah (istilah yang digunakan adalah mitra pemerintah atau sekutu bukan seteru, kawan bukan lawan). *Kedua*, CSOs sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat (istilah yang digunakan adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat). *Ketiga*, CSOs yang secara tegas menyatakan memihak rakyat dalam berhadapan dengan negara (istilah yang digunakan pendamping rakyat). *Keempat*, CSOs yang melebur dan menyatu dengan rakyat (istilah yang digunakan adalah menyatu dalam organisasi kelompok basis). Menurut World Bank (1995), tipologi CSOs dapat dibedakan berdasarkan dua pendekatan yakni, operasional/pelayanan dan advokasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa satu CSOs bisa memiliki lebih dari satu tipe aktivitas tertentu.

Tabel 3.2 Tipologi CSOs Berdasarkan Tipe Aktivitas

No.	Tipe Aktivitas	Karakteristik
1	Operasional/ pelayanan CSOs	Operasional bertujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan proyek terkait pembangunan. Ruang lingkup CSOs operasional bisa dari nasional maupun lokal. Tipe CSOs ini banyak jumlahnya dengan jenis kegiatannya seperti <i>charity</i> , pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pendidikan atau pelatihan, pengorganisasian masyarakat, rehabilitasi, respon bencana dan kegiatan lain yang terkait dengan intervensi langsung kepada masyarakat atau kelompok dampingan. Namun terdapat juga CSOs yang tipe aktivitasnya melakukan penelitian, hal ini juga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
2	Advokasi	CSOs dengan tipe ini bertujuan untuk mempromosikan kasus spesifik. CSOs tipe ini terlibat dalam lobi, bertindak sebagai perwakilan kelompok tertentu dan memberi masukan bagi pembuat kebijakan, melakukan penelitian, mengadakan konferensi, menggelar pengadilan warga, memantau dan mengekspos tindakan pihak tertentu, menyebarkan informasi kepada konstituen utama, menetapkan/menentukan agenda, mengembangkan dan

		<p>mempromosikan kode etik dan mengatur boikot.</p> <p>CSOs advokasi dapat bertindak sebagai “pengawas” dan “gerakan sosial”. CSOs pengawas tidak terlalu radikal secara ideologis, penilaian relatif terhadap komunitas di mana mereka beroperasi, dan umumnya puas dengan lembaga-lembaga ekonomi, legislatif, politik dan sosial. CSOs pengawas bukanlah untuk mengubah sistem secara radikal tetapi memastikan bahwa persyaratan sistem benar-benar dipenuhi oleh berbagai organisasi, seperti perusahaan dan badan pengatur dan legislatif. Sebaliknya, CSOs gerakan sosial tidak berusaha untuk mendukung sistem yang ada, tetapi untuk mengubah atau melemahkan. Semakin radikal organisasi gerakan sosial, semakin radikal perubahan yang mereka kejar. Kegiatan-kegiatan aktivisme seperti demonstrasi merupakan salah satu bentuk yang mereka pilih.</p>
3	Hybrid (pelayanan dan advokasi)	<p>CSOs jenis ini menggabungkan antara jenis pelayanan dan advokasi. Meskipun beberapa CSOs memiliki fokus utama pada advokasi atau pemberian layanan, namun banyak CSOs lainnya yang mengejar kedua rangkaian kegiatan secara bersamaan, atau berkembang dari satu ke yang lain. Misalnya, CSOs yang bergerak di isu perburuhan. Fokus mereka pada advokasi, namun secara simultan atau bersamaan mereka juga melakukan riset, pelatihan atau memberikan bantuan hukum.</p>

Sumber: olahan penelitian

CSOs yang berorientasi pada tipe layanan berusaha menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau dampungan mereka. CSOs jenis ini berperan mengisi ruang yang tidak mampu diisi negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sedangkan untuk CSOs dengan tipe advokasi, mereka bekerja untuk membentuk sistem sosial, ekonomi atau politik untuk mempromosikan serangkaian kepentingan atau ideologi tertentu. CSOs advokasi memberikan suara dan menyediakan akses ke lembaga-lembaga untuk mempromosikan hak-hak sosial dan/atau mengurangi dampak negatif dari kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil temuan lapangan, meskipun CSOs memiliki tipe aktivitas yang paling utama antara operasional/pelayanan atau advokasi. Tetapi, seiring berjalannya organisasi mereka mengakui mengalami perkembangan dan melekat secara bersamaan atau bergantian. Tipologi ini juga sangat dipengaruhi oleh fokus isu, strategi dan wilayah kerja organisasi.

Selain itu, dalam pandangan Clark (1995), CSOs secara umum dapat dibedakan dalam enam aliran, yakni: (1) agen penyantunan dan kesejahteraan, (2) organisasi pengembangan teknologi, (3) kontraktor pelayanan umum, (4) agen pengembangan/pemberdayaan masyarakat, (5) organisasi pengembangan masyarakat bawah, dan (6) kelompok jaringan advokasi. Tipologi CSOs berdasarkan orientasi kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Tipologi CSOs Berdasarkan Orientasi Kegiatan

No.	Orientasi Kegiatan	Karakteristik
1.	Orientasi amal/ <i>charity</i>	Karakteristik CSOs ini memiliki kegiatan yang lebih diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat miskin. CSOs dengan orientasi ini sering melibatkan upaya paternalistik <i>top-down</i> dengan sedikit partisipasi oleh "penerima manfaat", artinya penerima manfaat bersifat pasif. Kegiatan yang dilakukan antara lain mendistribusikan makanan atau bahan makanan, pakaian, alat kesehatan atau obat-obatan, penyediaan perumahan, transportasi, sekolah, dll. CSO-CSO tersebut juga dapat melakukan kegiatan bantuan selama bencana alam atau bencana sosial. Terdapat juga CSOs yang salah satu kegiatannya yakni memberikan bantuan hukum, mereka menilai ini termasuk amal karena tidak dipungut bayaran.
2	Orientasi pelayanan	Karakteristik CSOs yang lebih berbasis pada layanan masyarakat, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perencanaan keluarga. Orientasi Pelayanan meliputi CSOs dengan kegiatan seperti pelayanan kesehatan, keluarga berencana atau pendidikan di mana program ini dirancang CSOs dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaannya dan dalam menerima pelayanan.
3	Orientasi partisipasi	Jenis CSOs ini memiliki ciri-ciri sebagai proyek swadaya di mana memiliki keterlibatan dari masyarakat. Orientasi Partisipatif ditandai dengan proyek swadaya di mana masyarakat lokal terlibat terutama dalam pelaksanaan proyek dengan menyumbangkan uang tunai, peralatan, tanah, bahan, tenaga kerja dll. Dalam proyek pengembangan masyarakat klasik, partisipasi dimulai dengan definisi kebutuhan dan berlanjut ke tahap perencanaan dan

		pelaksanaannya. CSOs yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat seringkali memiliki orientasi partisipatif.
4	Orientasi pemberdayaan	CSOs kategori ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kemampuan mereka untuk bisa mengendalikan hidup melalui cara yang baik. Orientasi pemberdayaan bertujuan untuk membantu orang miskin mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan mereka, dan untuk memperkuat kesadaran mereka akan kekuatan potensial mereka sendiri untuk mengendalikan hidup mereka. Kadang-kadang, kelompok-kelompok ini berkembang secara spontan di sekitar suatu masalah atau isu, di lain waktu pekerja luar dari CSOs memainkan peran fasilitasi dalam perkembangan mereka. Bagaimanapun, ada keterlibatan maksimal dari orang-orang dengan CSOs yang bertindak sebagai fasilitator. Misalnya, CSOs yang bergerak di isu perempuan, mereka melakukan penyadaran, pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat posisi perempuan dalam mengusung pemenuhan hak-haknya.

Sumber: olahan penelitian

Tipologi CSOs berdasarkan orientasi memberikan gambaran mengenai posisi CSOs dalam melibatkan masyarakat, mulai dari masyarakat/penerima manfaat secara pasif atau melibatkan secara aktif hingga mereka bisa bergerak secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Eldridge (dalam Chotib, 2010), yang menyatakan tiga model pendekatan CSOs. *Pertama, high-level partnership: grass roots development*, yang diwujudkan dengan kerjasama antara CSOs dengan program pembangunan resmi seraya mencari peluang untuk memengaruhi rancangan dan implementasinya agar lebih mengarah kepada partisipatori. *Kedua, high-level politics: grassroots mobilization*, yakni CSOs menggalakkan gerakan penyadaran sosial, kemampuan mengelola diri sendiri dan kelompok sasaran khusus. Mereka memainkan peranan advokasi dan kurang suka bekerja sama dengan pemerintah. *Ketiga, empowerment at the grass roots*, yakni dengan pemberdayaan masyarakat

Selain berdasarkan orientasinya, CSOs juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat operasionalnya. Sushant (2010) membagi tipologi CSOs berdasarkan tingkat operasional kerjasamanya. Tingkat operasional CSOs juga dipengaruhi oleh jumlah dana yang dikelola.

Tabel 3.4 Tipologi CSOs Berdasarkan Tingkat Operasional

No.	Tingkat Operasional	Karakteristik
1.	Organisasi Berbasis Masyarakat (Lokal) atau Tingkat Daerah	CSOs dengan cakupan wilayah berbasis lokal atau tingkat daerah umumnya berangkat dari permasalahan utama daerah tersebut. Kemudian program mereka ditujukan untuk masyarakat setempat, hasil dari program yang dilakukan ditujukan agar dapat langsung dirasakan masyarakat setempat, fokus, dan berkelanjutan hingga mencapai tujuan tertentu.
2.	Organisasi Nasional	CSOs dengan cakupan wilayah nasional, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang bersifat umum dan dialami hampir di sebagian besar wilayah negara seperti lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Area kerja ditentukan berdasarkan permasalahan, pembagian peran dan urgensi wilayah tersebut. CSOs yang bekerja tingkat nasional umumnya melibatkan CSOs yang bekerja di tingkat daerah.
3.	Organisasi Internasional	CSOs dengan cakupan wilayah internasional memiliki karakteristik bekerja bersama jaringan di tingkat regional negara atau internasional. Hubungan kerja sama kelembagaan bersifat tidak mengikat dan saling memberikan kontribusi dari sisi isu masing-masing negara. CSOs dengan cakupan internasional dalam melakukan program-programnya melibatkan organisasi tingkat nasional dan lokal atau daerah. Isu yang diusung CSOs ini adalah isu-isu global atau standar internasional tertentu yang perlu diterapkan.

Sumber: olahan penelitian

Selain berdasarkan tipologi di atas, sebetulnya CSOs juga bisa diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara CSOs dan pemerintah. Menurut Coston (1998), klasifikasi dapat dianalisis berdasarkan beberapa variabel, yakni resistensi atau penerimaan pemerintah terhadap pluralisme kelembagaan, hubungan pemerintah dengan CSOs, hubungan kekuasaan relatif, tingkat formalitas, kesukaan atau saling bertolak belakang atas kebijakan pemerintah dengan CSOs dan karakteristik khusus lainnya. Sehingga, model hubungan CSOs di Indonesia dengan pemerintah memiliki beberapa model,

antara lain: bertolak belakang, berkompetisi, menerima perbedaan, dilibatkan secara kontrak atau sebagai pihak ketiga dari pemerintah, bekerjasama, sebagai pelengkap, dan berkolaborasi. Model hubungan antara CSOs dengan pemerintah sangat dipengaruhi oleh toleransi atau keterbukaan yang diberikan pemerintah terhadap CSOs untuk terlibat dalam hubungan formal dan lainnya.


Perlu ditekankan bahwa berdasarkan tipologi CSOs diatas, setiap CSOs tidak bisa diklasifikasikan hanya dalam satu tipologi tertentu saja atau secara tunggal, melainkan harus dilihat secara multidimensi. Penelitian ini tidak menganalisis apakah setiap tipologi tertentu berhubungan atau berpengaruh terhadap penguatan demokrasi substantif. Namun jika dilihat berdasarkan tipologi diatas, tampak bahwa CSOs berperan dalam mengisi ruang yang tidak mampu dipenuhi negara, seperti mendorong partisipasi masyarakat, serta menyuarakan dan mempromosikan hak-hak masyarakat atau kelompok marginal.

## D. CSOs: sebelum dan sesudah reformasi

### 1. Jumlah CSOs

Berkembangnya pembentukan CSOs dan bangkitnya masyarakat sipil juga dapat terlihat antara sebelum dan sesudah reformasi. Dari sampel CSOs yang menjadi informan penelitian, terlihat bahwa CSOs yang berdiri pascareformasi jumlahnya lebih banyak dibandingkan sebelum reformasi.

Gambar 3.3. Presentasi CSOs yang Berdiri Sebelum dan Sesudah Reformasi



Sumber: Data Primer, diolah

Grafik di atas menunjukkan, dari seluruh CSOs yang menjadi sampel, terdapat sebanyak 68% CSOs yang berdiri setelah reformasi, sedangkan yang berdiri sebelum reformasi sebanyak 32%. Jumlah ini menyimpulkan bahwa, pascareformasi jumlah CSOs di seluruh Indonesia tumbuh lebih banyak.



Dulu sebelum reformasi kebanyakan masyarakat sipil diawasi oleh pemerintah dan bisa dicap makar dan lain sebagainya karena mendirikan organisasi. Tapi pascareformasi kran demokrasi mulai terbuka, akhirnya kita semua punya ruang dan semangat untuk mendirikan organisasi karena mungkin tertekan selama tiga puluh dua tahun masa Orde Baru, akhirnya organisasi apapun muncul pasca reformasi, menjamur, bak jamur di musim hujan. Bahkan ‘funding’ pun muncul karena banyak sekali yang mendukung untuk akses penguatan demokrasi.” (Lensa – NTB)

Tumbuhnya jumlah CSOs di Indonesia juga memengaruhi banyaknya program dan lembaga donor yang tertarik untuk membiayai program hampir di Indonesia. Mekanisme akuntabilitas dalam masyarakat dan keterlibatan warga juga mulai terbuka. Bangkitnya gerakan masyarakat sipil juga tidak terlepas dari penyebaran literasi yang masif di masyarakat. Promosi gagasan atas hak warga negara telah mendorong terbangunnya kepercayaan dan kerjasama publik.

## 2. Bentuk organisasi

Dari bentuk organisasi juga mengalami perkembangan. CSOs pasca reformasi memiliki bentuk yang lebih beragam dibanding sebelum reformasi. Dari tabel 3.5 terlihat bahwa pascareformasi bentuk organisasi CSOs lebih beragam. Bentuk yang berkembang seperti jaringan internasional, PT dan yayasan, serta serikat. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kerja dan jejaring yang lebih luas. Lembaga dengan jenis badan hukum PT dipertimbangkan sebagai bagian dari CSOs sepanjang memenuhi karakteristik sebagai CSOs berorientasi operasional/pelayanan (lihat penjelasan dalam Tabel 3.2)

Tabel 3.5 Bentuk Organisasi sebelum dan sesudah reformasi

Bentuk Organisasi	Sebelum Reformasi	Sesudah Reformasi	Jumlah
Ormas (forum)	1		1
Lembaga	6	18	24
Ormas	1	1	2

Perkumpulan	4	13	17
PT	1	1	2
Yayasan	19	31	50
Jaringan internasional		1	1
PT dan Yayasan		1	1
Serikat		1	1
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>99</b>

Sumber: olahan penelitian

Bentuk-bentuk organisasi diatas dianalisis berdasarkan informasi yang disampaikan informan. Meskipun belum seluruh CSOs memiliki legalitas hukum, namun diketahui bahwa perkembangan bentuk organisasi juga dipengaruhi salah satunya sebagai persyaratan dalam mengajukan dana hibah dan terbukanya demokrasi untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin Pasal 28 UUD 1945. Lebih tepatnya, Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*

### 3. Isu yang digarap CSOs

Berkembangnya pembentukan CSOs dan bangkitnya masyarakat sipil berdampak pada perluasan isu yang dikerjakan CSOs. Sebelum reformasi, isu yang banyak diangkat adalah isu hak asasi manusia (HAM). Sedangkan setelah reformasi, isu HAM meluas pada kelompok marginal atau kelompok rentan dan minoritas seperti disabilitas, perempuan dan gender, anak dan lansia.



Selain itu, pada awal reformasi, isu berkembang sesuai konteks seperti isu korupsi, akuntabilitas, tata kelola, inklusivitas, kelompok rentan, dan lain sebagainya. Sebagian besar CSOs yang baru terbentuk mulai mendorong perbaikan *rule of law* dan mengawal perbaikan tata kelola pemerintahan karena isu korupsi merupakan salah satu permasalahan besar pada saat itu. Prinsip *good governance* yang didalamnya mencakup transparansi, akuntabilitas dan partisipatif mulai digaungkan. Prinsip ini sebagai tonggak berdirinya semangat mewujudkan demokrasi yang utuh dan substantif. Keberadaan CSOs penting untuk memperbaiki tata kelola/pemerintahan (*governance*).

#### 4. Pandangan pemerintahan

Sebelum reformasi, tafsir demokrasi hanya milik rezim. Rakyat terbelenggu dan ketakutan karena pergerakannya tidak terlepas dari pengawasan negara. Gerakan CSOs dilarang beroperasi dan dianggap sebagai ancaman karena mampu mengorganisir masa untuk bergerak secara masif. Bahkan tidak sedikit juga aktivis yang terdaftar sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang. Masyarakat sipil di larang berkumpul karena dianggap bersekongkol untuk melawan pemerintah sehingga kegiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada era sebelum reformasi, orientasi gerakan awal CSOs terfokus pada integrasi masyarakat dalam pembangunan negara, dan menempatkan diri dalam posisi yang kritis terhadap kekuasaan negara. Hanya segelintir kementerian/lembaga yang memahami bahwa posisi masyarakat sipil penting di dalam negara yang demokratis. Namun, setelah memasuki era reformasi, CSOs lebih berperan sebagai *check and balance* jalannya pemerintahan.



Jadi peran kita macam-macam, ada yang sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi ada yang harus lakukan dan mungkin berhadapan dengan pandangan atau posisi pemerintah.  
(Fransisca Fitri, Yappika)

Meskipun CSOs mulai dilibatkan dalam memberikan masukan, tetapi CSOs tetap harus menjaga independensinya. Pemerintah memberikan ruang bagi CSOs dan menempatkan CSOs untuk duduk sejajar dengan mereka. Dan terbukti, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak terlepas dari pengaruh gerakan masyarakat sipil, misalnya seperti kebijakan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Tidak dapat dipungkiri, demokrasi di Indonesia mengalami tren pasang surut. Meskipun sempat mengalami situasi keterbukaan seluas-luasnya untuk masyarakat pasca reformasi. Namun, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan secara stabil

sejak tahun 2016 dan semakin buruk setelah Pemilu 2019. Wijayanto (2021) menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini mengalami titik nadir, hal ini bisa dilihat antara lain penolakan (atau komitmen lemah) terhadap aturan main demokrasi, pelemahan lawan politik, toleransi atau dorongan kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil termasuk media. Demokrasi saat ini hanya bersifat prosedural, meskipun CSOs sudah dilibatkan namun belum tentu dipertimbangkan secara substantif.

## 5. Produksi pengetahuan



CSOs memiliki peranan penting dalam produksi pengetahuan. Peran beberapa CSOs dalam sejarah produksi ilmu pengetahuan di Indonesia sangat besar kontribusinya. Dari lembaga yang berdiri sejak Orde Baru hingga saat ini, mengakui bahwa terdapat perbedaan antara zaman Orde Baru dan Reformasi. Produksi pengetahuan CSOs yang lahir sebelum reformasi banyak mengangkat isu-isu nasional, sedangkan CSOs yang lahir pascareformasi lebih banyak berkaitan dengan transformasi. Setelah reformasi dimulai, advokasi berbasis bukti mulai banyak digunakan CSOs di Indonesia.

Gerakan CSOs di Indonesia mengalami perkembangan. Sebelum reformasi, CSOs bersifat kritis, tapi juga modernis, sehingga terlihat abu-abu. Sedangkan setelah reformasi, CSOs bersikap lebih jelas dan kritis terhadap program pemerintah. Advokasi kebijakan yang dilakukan sebelum reformasi lebih dekat pada pemerintah (atau berpihak pada pemerintah) dan menerapkan strategi *tactical silence* dengan konfrontatif. Sedangkan pasca reformasi, advokasi yang dilakukan bisa lebih kritis lagi dan juga mengakomodir suara dari pemerintah dan di luar pemerintah.

## 6. Kelembagaan dan akuntabilitas

Dalam menjalankan perannya, CSOs pun mengalami transformasi bertahap, salah satunya dengan menguatnya kelembagaan dan akuntabilitas organisasi. Menurut Songco (2006), terdapat tiga dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh CSOs yakni transparansi, legitimasi dan kinerja.

Pada masa sebelum reformasi, akuntabilitas belum menjadi arus utama CSOs di Indonesia. Sedangkan pascareformasi, seiring dengan pendanaan donor asing yang semakin banyak, tuntutan atas akuntabilitas sudah menjadi kewajiban. Akuntabilitas pascareformasi mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Secara umum CSOs

sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti tata kelola organisasi yang lebih terstruktur, sudah terdapat mekanisme pertanggung jawaban organisasi secara internal dan publik, manajemen keuangan yang terbuka, dan transparansi informasi. Dengan terlaksananya tata kelola dan tata kerja organisasi yang akuntabel, persepsi masyarakat terhadap CSOs semakin positif. Sehingga, stigma negatif masyarakat terhadap CSOs akan menghilang dan kepercayaan masyarakat akan meningkat.

## 7. CSOs di Indonesia: Sebelum dan sesudah reformasi

Pada era sebelum reformasi, CSOs terkonsolidasi dengan solid dan saling terhubung, terlepas dari keberagaman isu yang diusung. Hal ini disebabkan karena memiliki tantangan dan tujuan yang sama yakni, menegakkan demokrasi di Indonesia. Sedangkan pascareformasi, diakui bahwa jumlah CSOs yang semakin banyak dan berkembang, menyebabkan CSOs lebih fokus ke isunya masing-masing. Sehingga, perekat CSOs menjadi berkurang dalam menyatukan CSOs untuk bergerak bersama atau terkonsolidasi. Perbedaan umum CSOs di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah reformasi secara ringkas terlihat dalam matriks di bawah ini:

Perbandingan	Sebelum Reformasi	Setelah Reformasi
1. Jumlah organisasi	Terbatas	Lebih banyak, tumbuh secara signifikan
2. Bentuk organisasi	Terbatas pada beberapa bentuk organisasi	Terdapat perluasan bentuk organisasi seperti PT, serikat, jaringan internasional dan penggabungan dari beberapa bentuk
3. Isu yang digarap	Lebih bersifat umum dan terbatas dalam fokus isu seperti HAM, lingkungan, sosial, demokrasi, politik, ketahanan pangan dan beberapa isu lainnya	Selain isu yang sudah ada sebelumnya, semakin meluas dan berkembang sesuai konteks seperti isu korupsi, akuntabilitas, tata kelola, inklusivitas, kelompok rentan, dan lain sebagainya

Perbandingan	Sebelum Reformasi	Setelah Reformasi
4. Cara pandang pemerintah	Tertutup, memposisikan CSOs sebagai pihak yang mengkritik, berlawanan, belum memahami posisi CSOs dalam negara demokratis	Terbuka, menempatkan CSOs sebagai <i>check and balance</i> jalannya pemerintahan, duduk sejajar, terbuka dalam memberikan ruang
5. Produksi pengetahuan	Mengangkat isu-isu nasional, posisi kritis produk yang dihasilkan abu-abu dan menerapkan strategi tactical silence dengan konfrontatif, penyebaran hasil produksi pengetahuan terbatas	Mengangkat isu yang berkaitan dengan transformasi, hasil produksi pengetahuan sebagai basis advokasi, produk lebih kritis dan jelas, mengakomodir suara seluruh pihak dan memanfaatkan teknologi dalam perluasan hasil produksi pengetahuan
6. Kelembagaan dan akuntabilitas	Belum menjadi arus utama atau prioritas	Semakin menguat
7. Soliditas	Terkonsolidasi dengan solid dan saling terhubung lintas isu karena memiliki tantangan dan tujuan yang sama	Lebih banyak fokus ke isu masing-masing, perekat CSOs berkurang untuk bergerak bersama

## Bab 4

# INDEKS TATA KELOLA CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Bab ini difokuskan untuk melihat indeks tata kelola CSOs untuk mengetahui dan memetakan masalah tata kelola yang dapat mengancam keberlanjutan CSOs di Indonesia.



Mindandi

Keberlangsungan suatu organisasi dapat terjamin apabila dikelola dengan baik serta dengan semangat dan komitmen dari orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik sehingga mengarah pada meningkatnya pendanaan kepada *civil society organizations*. Maka dari itu, melihat tata kelola CSOs menjadi penting untuk dapat memetakan permasalahan tata kelola CSOs dan mendukung keberlangsungan CSOs dalam upayanya dalam berkontribusi pada demokrasi substantif di Indonesia. Terdapat berbagai studi yang melihat indeks tata kelola di lingkungan pemerintahan dan lembaga donor, namun sedikit yang mendokumentasikan tata kelola CSOs di Indonesia untuk mendukung

keberlanjutannya. Bab ini difokuskan untuk melihat indeks tata kelola CSOs untuk mengetahui dan memetakan masalah tata kelola yang dapat mengancam keberlanjutan CSOs di Indonesia. Indeksasi dilakukan dengan melihat 5 dimensi utama, tidak hanya mengenai efektivitas, kerangka hukum dan akuntabilitasnya, tetapi juga bagaimana nilai ekuitas diterapkan dan partisipasi CSOs bagi lingkungan sekitar (masyarakat) demi terwujudnya demokrasi substantif. Fokus area dalam studi ini meliputi DIY, Jabodetabek, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara dengan total 99 CSOs yang diteliti.

Secara umum dari 99 CSOs yang tersebar di Indonesia, rata-rata indeks tata kelola dari CSOs adalah 84.62. Nilai ini menunjukkan secara keseluruhan tata kelola CSOs yang ada di Indonesia memenuhi dimensi efektivitas (18.67), kerangka hukum (16.85), akuntabilitas (16.91), ekuitas (14.18) dan partisipasi (17.85). Dimensi dengan pemenuhan tertinggi adalah dimensi efektivitas yaitu 18.67 dari maksimal 20 poin. Secara umum CSOs di Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas yang kemudian diturunkan menjadi renstra (rencana strategis) dan dalam kerja-kerjanya mengimplementasikan SOP yang dimiliki. CSOs yang ada di Indonesia juga memanfaatkan media sosial dan website di dalam kerja-kerja organisasinya dalam hal edukasi, penyadaran, kampanye dan publikasi sebagai bentuk transparansi kegiatan-kegiatannya. Dimensi tertinggi kedua pemenuhannya adalah dimensi partisipasi. Dimensi ini menunjukkan keaktifan CSOs dalam kerja-kerja *multi-stakeholder* dengan membentuk koalisi.

Tabel 4.1. Indeks Tata Kelola CSOs Berdasarkan Wilayah Penelitian

Dimensi	DIY	Jabode- tabek	Jateng	NTB	Sulsel	Sumut	Nasional
Efektivitas	18.18	18.32	18.46	19.47	18.55	19.64	18.67
Kerangka hukum	16.73	17.58	17.54	14.93	16.36	16.73	16.85
Akuntabilitas	14.23	17.61	17.56	16.13	17.64	16.73	16.91
Ekuitas	14.55	14.11	12.31	14.67	15.64	14.18	14.18
Partisipasi	19.27	18.68	19.23	16.67	14.09	17.27	17.85
Total	82.96	86.14	84.72	84.59	82.27	83.27	84.62




### A. Tata Kelola CSOs di Sumatera Utara (Sumut)

CSOs yang menjadi sampel di fokus area Sumut sebanyak 11 CSOs. CSOs tersebut bervariasi fokus isu organisasinya, antara lain: perempuan dan anak, HAM, demokrasi, HIV/AIDS, NAPZA, pertanian, perburuhan sawit dan kebencanaan. CSOs di Sumatera Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini pun beragam dari tahun berdirinya, dari yang tertua berdiri pada tahun 1982, sampai yang termuda berdiri pada Januari 2021. Ada 2 CSOs yang berdiri sejak sebelum reformasi, yaitu pada tahun 1998.

Dari tabel 1 diketahui bahwa rata-rata indeks tata kelola untuk 11 sampel CSOs di Sumatera Utara dalam penelitian ini adalah 83,27 dari total poin 100. Angka ini menunjukkan bahwa CSOs di Sumatera Utara memiliki tata kelola yang sudah baik. Indeks ini didapat dari penjumlahan nilai dimensi efektivitas, kerangka hukum, akuntabilitas, ekuitas dan partisipasi.

Gambar 4.1. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Sumatera Utara



Gambar 4.1 menunjukkan diagram laba-laba dari 5 dimensi yang menjadi dasar penghitungan indeks. Rata-rata nilai dimensi partisipasi untuk CSOs di daerah ini yaitu sebesar 19,64, angka ini hampir mendekati nilai maksimal, yaitu 20. Data lapangan menunjukkan bahwa hampir semua CSOs yang ditemui di Sumatera Utara memanfaatkan teknologi digital seperti website, media sosial dan software keuangan untuk mendukung kerja-kerjanya. Lebih lanjut, mereka terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam advokasi, penelitian maupun pendidikan dan penyadaran. Mereka aktif dalam berkoalisi, membangun forum *multi-stakeholders* dan menjalin *engagement* dengan masyarakat. Hal ini tertangkap dari nilai dimensi partisipasi sebesar 17.27.

Dimensi akuntabilitas dan kerangka hukum CSOs di daerah ini memiliki nilai yang sama, yaitu 16,73. Selain 2 CSOs yang masih sangat muda (kurang dari 1 tahun), CSOs di Sumatera Utara tertib melaporkan kegiatan dan keuangannya kepada anggota, internal lembaga dan lembaga donor. Namun hanya 1 CSOs saja yang sudah secara rutin mempublikasikan laporan tahunannya kepada publik melalui website. Hal ini terjadi karena kemampuan SDM dan pendanaan dalam pengelolaan website (tidak semua CSOs mampu mendanai pembuatan website untuk mempublikasikannya). Sebagian besar CSOs sudah memenuhi kerangka hukum sesuai ketentuan seperti membayar pajak (baik secara mandiri melalui CSOs maupun lembaga donor). Namun, belum semua mengikutsertakan staf dalam program BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan kemampuan finansial lembaga yang kurang memadai (2 CSOs) dan tipologi CSOs yang anggotanya sudah memiliki keikutsertaan BPJS dari tempat kerja tetapnya (1 CSO). Mengenai penggajian, sebagian CSOs sudah memiliki standar gaji sendiri minimal sebesar UMP, akan tetapi sebanyak 3 CSOs mengaku bahwa kesulitan untuk memenuhi syarat UMP secara kontinyu karena keterbatasan pendanaan organisasi yang belum memiliki donor tetap dan bersifat swadaya. Sebagian besar sudah secara jelas mendokumentasikan aturan jam kerja, akan tetapi pada prakteknya jam kerja ini juga bersifat fleksibel sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat. Tidak semua pekerjaan lembur dihitung karena sifatnya yang swadaya, *volunteering* maupun karena keterbatasan pendanaan.

Nilai dimensi ekuitas di daerah ini terlihat paling kecil di antara nilai dimensi lainnya, yaitu 14,18. Hal ini dikarenakan pendekatan ekuitas yang dilakukan CSOs di daerah ini secara kultural tidak semua secara rigid mendokumentasikan peraturan terkait ekuitas, seperti peraturan untuk rasio pemimpin perempuan. Namun nilai ekuitas diterjemahkan dalam program-program bagi pengembangan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak, kelompok disabilitas dan ODHA.




## B. Tata Kelola CSOs di Jawa Tengah (Jateng)

Sampel CSOs di Jawa Tengah dalam penelitian ini sebanyak 13 CSOs yang sebagian besar berdiri di tahun 90an (8 CSOs), sisanya berdiri di tahun 1966, 1978 dan 1986, dan tahun 2000-an (2 CSOs). Sebanyak 3 CSOs di Jawa Tengah memiliki fokus isu yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi masyarakat desa dengan jenis tipologi pelayanan yaitu, pemberdayaan masyarakat. Sementara CSOs yang berdiri di tahun 90an memiliki fokus isu tentang hak-hak masyarakat rentan (perempuan, anak, masyarakat desa) dan lingkungan dengan penguatan dan pemberdayaan komunitas. CSOs di Jawa Tengah yang berdiri di tahun 90an tidak hanya melakukan pengorganisasian dan penguatan tetapi juga advokasi. Kedua CSOs paling muda dalam sampel ini memiliki isu pluralisme, demokrasi dan juga pemenuhan hak kaum rentan, perempuan dan anak-anak. Mereka juga memiliki tipologi advokasi dan pelayanan dalam kerja organisasinya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa indeks tata kelola CSOs di Jawa Tengah sebesar 84,72, hanya sedikit lebih rendah dari rata-rata seluruh sampel (84,86). Dimensi dengan nilai tertinggi dari penghitungan indeks adalah dimensi partisipasi, yaitu sebesar 19,23, mendekati nilai maksimal 20. Data di lapangan menunjukkan bahwa CSOs di Jawa Tengah mempunyai partisipasi yang baik dengan *multi-stakeholder*, CSOs, pemerintah, akademisi bahkan swasta. Bentuk kerja sama berupa forum dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersama yang tertuang dalam MoU, hanya 2 CSOs yang tidak mendokumentasikannya dalam MoU namun terdokumentasi dalam dokumen kegiatan bersama. Nilai tertinggi kedua adalah sumbangan dari dimensi efektivitas, yaitu sebesar 18,46. Walaupun CSOs yang berada di Jawa Tengah sudah berdiri bahkan sejak tahun 60an, akan tetapi ia dapat beradaptasi dengan baik dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan website atau media sosial, juga menggunakan software keuangan untuk meningkatkan efektivitas kerjanya.

Gambar 4.2. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Jawa Tengah



Rata-rata dimensi kerangka hukum dan akuntabilitas untuk CSOs di Jawa Tengah memiliki nilai yang hampir sama, yaitu 17,56 dan 17,54 secara berurutan. Dilihat dari dimensi kerangka hukum, semua CSOs dalam sampel memiliki NPWP, bukti bayar pajak, dan mendaftarkan organisasinya atau memiliki akta pendirian yang sah. Untuk standar penggajian, hampir semua CSOs memiliki standar tersebut, hanya 1 CSOs yang tidak memiliki standar penggajian secara formal karena penggajian dilakukan berdasarkan besaran proyek yang sedang dijalankan. Pemenuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga masih belum dapat dipenuhi semua CSOs di daerah ini karena kemampuan lembaganya, meskipun sebagian besar (10 CSOs) sudah mengikutsertakan stafnya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar (10) CSOs juga sudah memiliki peraturan jam kerja dan juga jam lembur, 3 CSOs sisanya mengaku, bahwa jam kerja di organisasi mereka cenderung fleksibel dan berbasis capaian bukan kuantitas kerja.

Sementara dilihat dari dimensi akuntabilitas, semua CSOs mendokumentasikan kegiatannya dalam laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban, baik per proyek yang dilakukan maupun secara tahunan. Mereka juga melakukan audit, setidaknya audit internal. Semua CSOs juga memiliki catatan rapat kerja dan rapat strategi internal lainnya untuk mendukung kerja organisasi. Seluruh CSOs dalam sampel juga memiliki dokumen mekanisme pendanaan organisasi. Namun, tidak semua CSOs di daerah ini memiliki kode etik untuk manajerial, staf dan board, regulasi anti pencucian uang, pencurian, maupun pendanaan terorisme serta dokumen mekanisme rekrutmen staf dan penunjukan board. Hal ini dikarenakan kebutuhan organisasi itu sendiri. Tidak semua organisasi melakukan rekrutmen secara terbuka, rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan organisasi saja.

Dimensi ekuitas CSOs di Jawa Tengah memiliki nilai 12,31. Hal ini karena sebagian besar CSOs ini tidak memiliki peraturan/ kesepakatan formal mengenai rasio pemimpin perempuan dan inklusivitas. Hanya CSOs yang fokus pada masyarakat rentan di isu pluralisme yang memiliki peraturan resmi terkait ini, sedangkan CSOs lainnya meenempatkan kesepakatan formal sebagai nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kegiatan programatik. Namun, semua CSOs dalam sampel di daerah ini melihat manajerial, board dan staf berkedudukan setara, dibuktikan dengan pertukaran informasi dan koordinasi yang mudah antara manajerial dan staf melalui grup whatsapp maupun pendistribusian hasil rapat.




### C. Tata Kelola CSOs di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Terdapat 11 CSOs yang menjadi sampel dari fokus area DIY yang sebagian besar (6 CSOs) fokus isunya adalah kelompok rentan, seperti kelompok disabilitas, perempuan dan anak-anak. 2 diantaranya memiliki fokus isu kebencanaan, kemanusiaan dan kesehatan. 1 lainnya memiliki isu di pendidikan dan 1 sisanya memiliki fokus isu di pluralisme dan keberagaman. Dari tipologinya, CSOs dalam sampel ini merupakan penggabungan dari tipologi advokasi dan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan CSOs di DIY yaitu pendidikan, pemberdayaan dan penelitian.

Secara keseluruhan, indeks CSOs yang menjadi sampel di DIY adalah 82.96 (lihat Tabel 1). Angka ini paling banyak diperoleh dari dimensi Partisipasi (19,27), disusul oleh dimensi efektivitas (18,18) dan dimensi kerangka hukum (16,73). Sedangkan 2 dimensi sisanya, yaitu dimensi akuntabilitas dan ekuitas memiliki nilai yang hampir sama, yaitu 14,23 dan 14,55 secara berurutan. Dilihat dari dimensi partisipasinya, DIY memiliki nilai tertinggi dibanding daerah lainnya. Semua CSOs dalam sampel di DIY melakukan kerja sama dengan banyak pihak seperti pemerintah, akademisi, media dan pihak swasta untuk mencapai tujuan advokasi dan pelayanan lembaganya.

Gambar 4.3. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)



Dalam hal efektivitas, semua CSOs dalam sampel memiliki visi dan misi yang diturunkan ke dalam rencana strategis, dan memiliki SOP untuk mempermudah kerja organisasinya. Semua CSOs dalam sampel di DIY juga memiliki website, setidaknya-tidaknya media sosial dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan kerja advokasi dan pelayanannya. Semua CSOs dalam sampel juga menggunakan teknologi seperti software keuangan untuk mempermudah kerjanya, setidaknya-tidaknya menggunakan Ms. Excel untuk membantu pelaporan keuangannya. Akan tetapi hanya 5 CSOs yang sudah memiliki mekanisme penyimpanan dokumen.

Dilihat dari dimensi kerangka hukum, semua CSOs dalam sampel memiliki akta pendirian dan hampir semua memiliki NPWP serta membayar pajak. Hanya 1 CSO yang tidak memiliki NPWP karena belum mempunyai program-program secara khusus. CSOs tersebut (yang tidak memiliki NPWP) hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh donor, yang umumnya kementerian pendidikan atau kemenko PMK untuk kegiatan pendidikan. Sebanyak 9 CSOs mengikutsertakan stafnya dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sementara di 2 CSOs sisanya, staf merupakan pekerja relawan dengan kepemilikan profesi tetap lainnya. Ada 8 CSOs yang memiliki standar penggajian sendiri/ sesuai UMP, akan tetapi 1 CSO tidak mampu memenuhi tersebut karena keterbatasan pendanaan, sedangkan 2 lainnya memang swadaya dan staf sudah memiliki pekerjaan tetap di lain tempat. Sebanyak 6 CSOs memiliki peraturan terkait jam kerja dan lembur, sedangkan sisanya tidak memilikinya karena memiliki jam kerja yang fleksibel dan sesuai dengan capaian kegiatan.

Dalam hal akuntabilitas, semua CSOs dalam sampel membuat laporan tahunan, laporan keuangan atau setidaknya laporan pertanggungjawaban per kegiatan. Mereka semua juga membuat catatan rapat strategis yang digunakan untuk tindak lanjut. Rata-rata CSOs yang memiliki donor tetap memiliki dokumen pendanaan organisasi, dokumen penunjukan board, kode etik dan regulasi anti pencucian uang, pencurian, maupun pendanaan terorisme. Bagi CSOs yang sifatnya terdiri dari pengurus swadaya dan belum memiliki donor tetap, cenderung tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut.

Dilihat dari dimensi ekuitas, sampel CSOs di DIY memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dua daerah sebelumnya. Hal ini dikarenakan fokus isu CSOs dalam sampel, sebagian besar (54%) bergerak di bidang inklusivitas yang *concern* tentang kesetaraan, bukan hanya egaliter namun juga mendukung partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dalam peraturan dan kesepakatan organisasi.






### D. Tata Kelola CSOs di Jabodetabek

Untuk wilayah Jabodetabek terdapat 38 CSOs yang termasuk di dalam penelitian. CSOs di dalam sampel wilayah Jabodetabek memiliki fokus isu yang beragam, termasuk didalamnya isu *gender equity*, lingkungan, ekonomi dan pembangunan, hak warga negara, hak pekerja, hak masyarakat adat, kesehatan, media, pendidikan, budaya dan demokrasi.

Gambar 4.4. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Jabodetabek



Gambar 4.4 menunjukkan angka rata-rata dari setiap dimensi tata kelola yang diukur dari semua CSOs di dalam sampel. Berdasarkan diagram CSOs di wilayah Jabodetabek, dimensi dengan nilai tertinggi terdapat pada dimensi partisipasi dengan indeks 18,68. Terdapat tiga wilayah yang menempati posisi tertinggi untuk dimensi partisipasi yaitu,

DIY, Jateng dan Jabodetabek. Hal ini dikarenakan *proximity* (kedekatan) kedudukan CSOs di ketiga wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan. Namun diperlukan studi lebih dalam untuk melihat hubungan *proximity* kedudukan CSOs, karena CSOs di wilayah DIY dan Jateng memiliki nilai dimensi partisipasi lebih tinggi dibandingkan wilayah Jabodetabek, meskipun CSOs wilayah Jabodetabek memiliki *proximity* lebih dekat dengan pusat Pemerintahan. Namun karena wilayah lain berada di luar pulau Jawa, maka dapat diasumsikan sementara bahwa kesempatan untuk melakukan *outreach* ke pemerintah pusat lebih besar serta jangkauan audiens juga lebih luas ketika *proximity* CSOs berada dekat dengan pusat pemerintahan.

Dimensi dengan nilai terendah di wilayah Jabodetabek adalah dimensi ekuitas dengan indeks 14,11. Namun dimensi ini merupakan dimensi dengan indeks rata-rata nasional 14,42, di mana semua wilayah yang termasuk di dalam sampel juga mengalami hal yang sama, yaitu memiliki nilai indeks dimensi ekuitas yang rendah. Salah satu alasannya adalah kebanyakan dari CSOs di dalam sampel Jabodetabek tidak memiliki peraturan/regulasi khusus terkait inklusivitas dan kepemimpinan perempuan meskipun dalam implementasinya ditemukan beberapa organisasi yang memiliki pemimpin perempuan di dalam struktur organisasi, dan juga mendorong perempuan di dalam organisasi untuk menempati posisi strategis di dalam manajemen organisasi (posisi manajer/direktur). Di samping itu, terdapat beberapa organisasi yang telah menerapkan inklusivitas, meskipun tidak memiliki peraturan/regulasi khusus terkait hal tersebut, misalnya terkait rekrutmen penyandang disabilitas atau rekrutmen staff tanpa melihat ras, agama, jenis kelamin.

Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di dalam sampel, CSOs di wilayah Jabodetabek memiliki nilai indeks dimensi kerangka hukum yang paling tinggi. Di dalam dimensi ini terdapat indikator terkait legalitas organisasi, dan juga implementasi peraturan/Undang-undang terkait ketenagakerjaan (penggajian, waktu kerja dll), serta perlindungan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan). Secara umum, CSOs di wilayah Jabodetabek telah mengadopsi peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja. Sebagian yang belum mengadopsi peraturan ketenagakerjaan disebabkan keterbatasan dana dan juga berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya beberapa organisasi menyerahkan keputusan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di tangan pekerja atau organisasi bersepakat dengan pekerja untuk menguruskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan setelah staf bekerja selama 2 tahun.

Dari lima dimensi tata kelola, CSOs di wilayah Jabodetabek memiliki nilai indeks diatas rata-rata Nasional kecuali untuk dimensi efektivitas dan ekuitas. Efektivitas CSOs di wilayah Jabodetabek secara umum sangat baik, meskipun terdapat beberapa CSOs yang tidak memiliki dan beberapa tidak bersedia memberikan informasi terkait mekanisme pengelolaan dokumen, dan implementasi teknologi serta SOP. Meskipun


demikian, dimensi akuntabilitas CSOs di wilayah Jabodetabek memiliki indeks yang tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dimensi akuntabilitas terdiri dari indikator-indikator terkait pelaporan dan peraturan-peraturan tentang kode etik, regulasi tentang pencucian uang, dan anti terorisme. Komponen-komponen di dalam dimensi akuntabilitas ini merupakan dokumen dasar yang harus dimiliki CSOs yang memiliki donor internasional. Kebanyakan CSOs di wilayah Jabodetabek memiliki donor internasional sehingga komponen di dalam dimensi akuntabilitas merupakan dokumen yang biasanya aksesibel bagi umum dan tersedia di website mereka. Terdapat hubungan antara dimensi efektivitas dan akuntabilitas pada CSOs di wilayah Jabodetabek, di mana indeks efektivitas organisasi merefleksikan indeks akuntabilitas pada sebagian besar CSOs di wilayah Jabodetabek. Secara singkat dapat disimpulkan pengelolaan internal yang efektif merefleksikan akuntabilitas organisasi yang baik.



## E. Tata Kelola CSOs di Nusa Tenggara Barat (NTB)

CSOs di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki nilai indeks rata-rata yang tinggi dibanding nilai indeks rata-rata nasional hanya pada dimensi efektivitas. Sedangkan indeks pada dimensi-dimensi lainnya berada di bawah rata-rata indeks nasional. Terutama untuk dimensi kerangka hukum, indeks rata-rata CSOs berada di posisi paling bawah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Meskipun demikian, CSOs di NTB memiliki nilai indeks dimensi ekuitas rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Nilai indeks dimensi ekuitas rata-rata yang tinggi inilah yang menjadi penyumbang utama tingginya nilai total rata-rata CSOs di NTB untuk semua dimensi, dan berada di posisi pertama dibanding wilayah-wilayah lainnya. Namun, dapat dipastikan bahwa tingginya nilai total indeks secara keseluruhan belum tentu mencerminkan pencapaian CSOs di NTB pada dimensi-dimensi lainnya.

Gambar 4.5. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Nusa Tenggara Barat



Terdapat 15 CSOs yang diteliti di wilayah NTB, 7 CSOs berada di Pulau Lombok, dan 8 CSOs berada di Pulau Sumbawa. 93 persen CSOs di wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki nilai indeks efektivitas yang tinggi, yang artinya hampir semua CSOs di wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan organisasi termasuk dalam implementasi teknologi untuk meraih audiens yang luas melalui sosial media serta penggunaan SOP untuk mengatur kegiatan internal. Jika dibandingkan dengan nilai indeks akuntabilitas, maka nilai efektivitas yang tinggi ini tidak tercermin pada nilai akuntabilitas, karena hanya 40 persen CSOs di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki korelasi positif antara indeks efektivitas dengan akuntabilitas. Hal ini berarti, kemampuan pengelolaan organisasi tidak serta merta menjamin transparansi organisasi kepada pihak luar selain donor.

Namun jika dilihat dari dimensi kerangka hukum, hanya 33 persen CSOs di wilayah NTB Barat yang mencapai nilai indeks maksimum. Hal ini dikarenakan tidak semua CSOs memiliki kapabilitas untuk mengadopsi peraturan/undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, termasuk mengadopsi upah minimum oleh karena keterbatasan dana yang dimiliki. Rata-rata CSOs di wilayah NTB tidak memiliki nilai pendanaan/project yang besar, dan biasanya bukan jangka panjang.

Pada dimensi ekuitas, nilai indeks maksimum dicapai seluruh CSOs yang berada di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk CSOs yang berada di Pulau Lombok, nilai indeks yang dicapai berkisar antara 8-16 (dari total maksimum 20). Hal ini terjadi karena tingginya permasalahan kekerasan domestik perempuan dan anak di Pulau Sumbawa, sehingga

CSOs yang berada di pulau tersebut cenderung memberikan perhatian besar khususnya terkait porsi pemimpin perempuan di CSOs dalam rangka mengawal isu-isu kekerasan domestik perempuan dan anak.


Hal yang menarik ditemukan pada indeks dimensi partisipasi, di mana semua CSOs yang berada di Pulau Lombok memiliki nilai indeks maksimum, sedangkan semua CSOs yang berada di Pulau Sumbawa memiliki nilai indeks rata-rata 15 (dari total maksimum 20). Asumsi terkait keuntungan-keuntungan yang dimiliki organisasi yang memiliki *proximity* ke pusat pemerintah berlaku di sini, karena CSOs yang dekat ke kota Mataram memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan dan mendapatkan respon atas isu-isu yang mereka kawal, sedangkan CSOs di Pulau Sumbawa mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk memastikan isu-isu mereka sampai ke pemerintah daerah.



## F. Tata Kelola CSOs di Sulawesi Selatan (Sulsel)

CSOs di wilayah Sulawesi Selatan yang diteliti adalah sebanyak 11 organisasi. Nilai indeks rata-rata tertinggi dibanding wilayah lainnya terdapat pada dimensi akuntabilitas, sedangkan yang terendah dibandingkan wilayah lainnya terdapat pada dimensi partisipasi. Nilai indeks pada dimensi partisipasi yang rendah menjadi penyumbang pada rendahnya nilai total indeks rata-rata CSOs di Sulawesi Selatan dibandingkan wilayah lainnya. Dimensi partisipasi merefleksikan kemampuan CSOs dalam melakukan kerja sama multipihak di dalam kerja-kerjanya, sehingga rendahnya nilai dimensi partisipasi CSOs di wilayah Sulawesi Selatan mengartikan belum mampunya CSOs dalam menjalin kerja sama atau menjangkau pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, akademisi, maupun sesama CSOs untuk melakukan kegiatan bersama atau mendukung kegiatan-kegiatan CSOs itu sendiri. Namun, dapat juga berarti kurangnya pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau tidak terciptanya komitmen bersama dalam bentuk dokumen.

Gambar 4.6. Nilai Dimensi Indeks Tata Kelola CSOs di Sulawesi Selatan



Berdasarkan nilai tertinggi dan terendahnya, CSOs di wilayah Sulawesi Selatan meskipun transparan dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum mampu mempengaruhi pihak-pihak eksternal untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Penelusuran indeks per organisasi memberikan gambaran bahwa sekitar 60 persen CSOs di wilayah Sulawesi Selatan mendapatkan nilai maksimum dari dimensi efektivitas, dan 36 persen CSOs yang mendapatkan nilai maksimum dari dimensi akuntabilitas. Hal ini berarti kemampuan tiap-tiap CSOs dalam mengelola organisasi belum terefleksi pada kemampuan CSOs untuk menjadi transparan. Jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya, jumlah CSOs yang memiliki nilai maksimum untuk dimensi akuntabilitas di wilayah Sulawesi Selatan lebih tinggi.

Pada dimensi kerangka hukum, hanya 1 CSOs di wilayah Sulawesi Selatan yang mendapat nilai maksimum indeks, yang artinya CSOs di wilayah Sulawesi Selatan juga mengalami tantangan yang mirip dengan wilayah lainnya, di mana indikator-indikator di dalam dimensi kerangka hukum hanya bisa tercapai dengan kemampuan finansial yang tinggi, misalnya terkait penggajian sesuai upah minimum, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sama halnya dengan wilayah-wilayah lain, CSOs di wilayah Sulawesi Selatan juga mengalami tantangan pada dimensi ekuitas, di mana tidak semua keputusan terkait komitmen/dukungan terhadap pemimpin perempuan di dalam organisasi dituangkan di dalam dokumen. Selain itu, implementasi nilai-nilai inklusif juga biasanya berupa interpretasi langsung dan tidak berdasarkan dokumen acuan. Hal inilah yang memengaruhi rendahnya nilai indeks dimensi ekuitas, baik di Sulawesi Selatan maupun di wilayah lainnya. Namun jika dibandingkan dengan indeks dimensi ekuitas rata-rata semua wilayah, nilai indeks CSOs di Sulawesi Selatan berada di atas rata-rata.

## G. Diskusi dan Pembahasan

Dengan menggunakan *benchmark standard*, yang dimensi dan indikatornya diadopsi dari USAID dan TACSO, tidak semua CSOs di Indonesia dapat memenuhi dokumen tersebut, padahal dokumen tersebut memiliki kontribusi yang signifikan terhadap demokrasi substantif. Dimensi efektivitas dan partisipasi dengan baik diimplementasikan dan didokumentasikan sebagian besar CSOs di Indonesia, dilihat dari skor pada dimensi ini yang mendekati skor maksimum. Akan tetapi, dari dimensi akuntabilitas dan kerangka hukum tidak dapat secara maksimal dipenuhi oleh sebagian besar CSOs di Indonesia.

Hambatan terbesar dalam pemenuhan dimensi ini adalah keberlanjutan pendanaan. Seperti indikator kepesertaan BPJS dan standard penggajian, di dimensi kerangka hukum tidak dapat dipenuhi sebagian CSOs dengan tipologi swadaya atau belum memiliki donor tetap dengan proyek jangka panjang. Di dimensi akuntabilitas, tidak semua CSOs secara berkelanjutan dapat mengaudit organisasinya, terutama bagi organisasi yang memang semuanya dilakukan secara swadaya.

Di dimensi ekuitas, CSOs cenderung tidak mendokumentasikan ekuitas di organisasinya ke dalam dokumen-dokumen sebagaimana di dalam indikator *benchmark standard* seperti peraturan/ kesepakatan pemimpin perempuan dan juga peraturan rekrutmen penyandang disabilitas. Hal inilah yang membuat rendahnya skor di dimensi ini. Dalam konteks CSOs di Indonesia, dimensi ekuitas banyak dipenuhi melalui program dan implementasi program CSOs tersebut. Fokus kerja CSOs juga menunjukkan perjuangan menuju kesetaraan.

Case box 1 di bawah ini memberikan gambaran salah satu kontribusi signifikan CSOs yang memiliki indeks tata kelola yang tidak terlalu tinggi, namun berkontribusi signifikan terhadap demokrasi substantif.



### Case Box. 1 Forest Watch Indonesia Penguatan Demokrasi Substantif Warga Kepulauan Aru

Salah satu aktivitas Forest Watch Indonesia (FWI) adalah pendampingan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. FWI hadir di Aru sejak tahun 2013. Momentum yang melatarbelakangi kehadirannya adalah rencana pembukaan perkebunan tebu yang dinilai masyarakat merugikan mereka dan lingkungan hidupnya.



Penolakan masyarakat Aru terhadap pembukaan perkebunan tebu didasari dua alasan, ekologis dan ekonomis. Secara ekologis, selain dampak buruk terhadap lingkungan, masyarakat Aru mengutamakan pelestarian hutan mangrove ketimbang pembukaan perkebunan tebu. Mereka pun berpendapat, hutan mangrove dapat dioptimalkan sebagai sektor pariwisata unggulan di Aru untuk memacu geliat ekonomi warga. Alasan lainnya adalah terdapat satwa-satwa langka dan

dilindungi yang harus dijaga, seperti kanguru dan burung kasuari. Terkait dengan investasi, masyarakat Aru meminta pemerintah untuk memaksimalkan potensi maritim Kepulauan Aru. Membangun lumbung pangan berbasis maritim misalnya, jauh berguna bagi perekonomian masyarakat daripada membuka perkebunan tebu.

Awalnya, FWI hadir di tengah masyarakat Aru untuk memajukan literasi hukum. FWI menerangkan kepada masyarakat setempat tentang kebijakan-kebijakan nasional dan hak asasi manusia sebagai landasan pengetahuan bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya.

Kemudian, bersama dengan kelompok masyarakat setempat, FWI menyelenggarakan penelitian mengenai aktivitas ekonomi masyarakat adat di Aru. Dengan harapan, hasil penelitian tersebut dijadikan salah satu acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Meskipun laporan penelitian berbentuk buku sudah sampai di tangan Bupati, dan belum memberi pengaruh berarti bagi perubahan kebijakan pembangunan Kepulauan Aru, penelitian tersebut tetap membuahkan hasil dalam konteks yang lain. Penelitian tersebut mampu memetakan masalah dan potensi ekonomi masyarakat Aru, sehingga masyarakat Aru memahami masalah dan potensi daerah yang mereka miliki.

Penelitian mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Aru pun mempererat solidaritas sosial masyarakat, serta mempererat hubungan antara FWI dengan masyarakat setempat. Pada perkembangannya, FWI memberikan pelatihan penguatan kapasitas bagi para pemuda yang tergabung dalam organisasi setempat, seperti organisasi pemuda gereja, pemuda adat, organisasi mahasiswa dan pemuda masjid.

Pelatihan penguatan kapasitas bertujuan memberdayakan pemuda setempat untuk mampu melakukan advokasi kebijakan. Peserta pelatihan juga melibatkan para perempuan, termasuk ibu rumah tangga, serta komunitas adat. Pelatihan tersebut tidak berhenti pada sekali pelaksanaan, melainkan bersifat kontinyu. Para pemuda jebolan pelatihan FWI pada gilirannya mampu menerjemahkan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat. Penguatan literasi masyarakat yang dilakukan para pemuda sangat penting sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan.

Salah satu buah keberhasilan dari upaya penguatan kapasitas yang dilakukan FWI adalah kemampuan masyarakat mengadvokasi kasus pembalakan liar. Masyarakat mampu mengadvokasi kasus tersebut hingga pengawalan pada tahap kasasi di Surabaya. Contoh lain terkait dengan advokasi rencana pembabatan hutan di selatan Aru yang dapat berdampak kerusakan ekologi. Masyarakat yang terdiri dari 12 desa berhasil mengkonsolidasikan diri menolak rencana pembabatan hutan tersebut.

Sejak kehadiran FWI di Aru, berangsur-angsur masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai warga negara. Kini, mereka memiliki komunitas warga sebagai perangkat bersama melestarikan gerakan Save Aru, sebuah gerakan yang berupaya mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya Kepulauan Aru. Walaupun secara persebaran pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Aru belum merata secara geografis, tetapi partisipasi demokrasi masyarakat Aru semakin substansial.

*Case box 2* menunjukkan bahwa CSOs dengan tata kelola yang baik, serta berkontribusi secara signifikan terhadap demokrasi substantif walaupun terletak di daerah dan bukan di dekat pusat pemerintahan.



Sumber: [pusqkaindonesia.or.id](http://pusqkaindonesia.or.id)



## Case Box 2. Yayasan Pusaka Indonesia Pelembagaan yang Kokoh untuk Melindungi Anak dan Perempuan



Sumber: [pusakaindonesia.or.id](http://pusakaindonesia.or.id)

Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) adalah organisasi yang fokus terhadap perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Berdiri pada tanggal 10 Desember 2000 dan berlokasi di Kota Medan, Sumatera Utara, YPI dibangun dan dijalankan untuk merespon banyaknya kesenjangan dan praktek ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak anak dan perempuan di Indonesia.

Selain aktivitas advokasi dan kampanye perlindungan anak dan perempuan, YPI juga melakukan aktivitas pengurangan risiko bencana di komunitas-komunitas terdampak. Beberapa contoh keterlibatan YPI dalam *emergency response* dilakukan kala menangani dampak bencana tsunami Aceh, gempa Nias, gempa Padang, gempa Pidie Jaya, gempa Donggala, Sigi dan tsunami Palu. YPI juga memainkan peranan pada pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak bencana serta layanan psiko-sosial bagi anak.

YPI juga fokus di isu kesehatan. Beberapa program kesehatan yang dilakukan di antaranya pencegahan kaki gajah di Serdang Bedage, Batubara, Nias, Doli, dan Tapanuli Selatan. Selain itu, sejak tahun 2010 YPI giat mengedukasi kalangan perempuan dan anak akan bahaya rokok melalui pelaksanaan program pengendalian tembakau.

Untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak dan perempuan, YPI pun bergerak di bidang bantuan hukum. Yang membedakan YPI dengan organisasi bantuan hukum lainnya adalah, bantuan hukum YPI fokus pada anak-anak dan perempuan, tidak bersifat umum. Sehingga layanan bantuan hukum yang diberikan sensitif kebutuhan anak dan perempuan.

Praktik perlindungan anak dan perempuan juga dilakukan YPI dalam lingkup terdekat. Selain memiliki *code of conduct* perlindungan anak dan perempuan di internal YPI, juga terdapat *code of conduct* perlindungan anak dan perempuan bagi setiap vendor yang bekerjasama dengan YPI. Pusaka juga memiliki sistem

FRM (*feedback of response mechanisms*) yang dapat digunakan staf atau pihak eksternal untuk melaporkan kasus pelecehan seksual.

Sebagai wujud transparansi publik, YPI menerbitkan laporan tahunan yang memuat program, audit keuangan dan audit organisasi yang dapat diakses. Selain itu, YPI memiliki kanal informasi sosial media yang cukup variatif sebagai wadah publikasi aktivitas dan gagasan YPI, termasuk sebagai wadah partisipasi publik dalam kegiatan YPI.

Segala aktivitas pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan di ragam sektor, termasuk bantuan hukum, ditopang dengan mekanisme manajerial organisasi yang mantap. YPI memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mencakup administrasi, keuangan, penggunaan asset, penanganan kasus, dan pelaksanaan program. Hal tersebut menjadi panduan aktivitas Badan Pengurus yang terdiri dari divisi advokasi, pengembangan program, pemberdayaan anak, dan informasi dan dokumentasi. Di dalam tubuh Badan Pengurus, aspek ekualitas jender turut diperhatikan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan responsif situasional.

Untuk menyukseskan visi dan misinya, YPI aktif berjejaring. Pusaka tergabung dalam koalisi *NGO Child Protection*, Jaringan Perlindungan Anak, Jaringan Perlindungan Tembakau, *Emergency Response Capacity Building*, Jaringan Perlindungan Perempuan Sumatera Utara dan Jaringan WALHI.

Dalam beberapa kesempatan advokasi kebijakan, YPI diberi kepercayaan untuk memandu jalannya advokasi. Sebagai contoh, di dalam Jaringan Perlindungan Anak, YPI berperan sebagai *lead* dalam advokasi perumusan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara terkait Penghapusan Pekerjaan bagi Anak-anak. Salah satu peran krusial YPI dalam pembentukan Perda tersebut adalah penulisan *legal-drafting*.

Selain kerja sama dengan *civil society organizations*, YPI pun terbuka dan aktif bekerja sama dengan pihak swasta. Pada suatu kesempatan, YPI dipinta PT Bridgestone menyampaikan pelatihan bagi jajaran manajer perusahaan perkebunan tentang perlindungan anak dan inkonstitusi mempekerjakan anak di perkebunan.

YPI pun aktif berkolaborasi dengan organisasi profesi dan aparat penegak hukum. Dengan organisasi profesi, YPI berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Independen. Dengan penegak hukum, YPI aktif berkoordinasi dengan polisi, jaksa, dan hakim. Kolaborasi ini semata-mata untuk melindungi anak dan perempuan.

Kontribusi YPI terhadap penguatan demokrasi substansif pun signifikan. Sebuah upaya bermakna yang dilakukan adalah mendorong masyarakat agar berani menyuarakan aspirasi. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebab butuh pendekatan intensif kepada komunitas agar berani bersuara. YPI menggunakan pendekatan inter-personal di dalam komunitas, agar individu-individu di dalamnya percaya diri untuk beraspirasi. Sebuah potret keberhasilan dalam hal ini misalnya, komunitas warga pertanian di sebuah desa di Palu yang semula pasif berbicara di dalam forum-forum, menjadi berani menyuarakan aspirasinya. Suatu hari komunitas warga tersebut mendapat kesempatan bertemu Bupati Palu dan Kepala-kepala Dinas, dan di dalam pertemuan tersebut para individu yang semula terkenal pasif, berani menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada para pejabat daerah yang hadir.

Di samping kontribusinya dalam penguatan partisipasi demokrasi di level masyarakat, YPI pun berkontribusi dalam perumusan suatu kebijakan. Partisipasi demokrasi dalam konteks perumusan kebijakan di mana YPI terlibat di dalamnya, di antaranya peranan teknis dan substansial dalam penyusunan Raperda Kawasan tanpa Rokok Provinsi Sumatera Utara.

Di tingkat pusat, YPI berkomunikasi dengan sejumlah kementerian secara intensif. Pusaka memiliki hubungan dialogis dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri terkait isu-isu kesehatan masyarakat. Dengan Kementerian Kesehatan, YPI aktif berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Terkait isu perdagangan manusia, YPI berdialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berbekal pengetahuan, pengalaman, jaringan dan kepercayaan publik, YPI mampu memainkan peranan sebagai representasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah terkait pelaksanaan peraturan tentang perlindungan anak dan perempuan, khususnya di Sumatera Utara. Sehingga tidak heran jika YPI sering berdialog dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memajukan hak-hak asasi anak dan perempuan dalam kehidupan demokrasi.



Sumber: [pusakaindonesia.or.id](http://pusakaindonesia.or.id)

Halaman ini sengaja dikosongkan.

## Bab 5

# KONTRIBUSI CSOs DALAM DEMOKRASI SUBSTANTIF DI INDONESIA

Salah satu syarat utama pembangunan dalam demokrasi adalah keterlibatan CSOs sebagai wadah atau ruang publik yang bebas digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan gagasan.



Mindandi

CSOs sebagai wadah tersebut memiliki peranan yang penting dalam hal advokasi, penelitian, pemberdayaan, pendampingan, dan pendidikan/penyadaran atas masalah-masalah pembangunan yang terjadi. CSOs memiliki kriteria *private* yang berarti CSOs bersifat *independen*, tidak terikat dengan sistem pemerintahan suatu negara; CSOs adalah organisasi non-profit yang tidak bertujuan mencari keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu; CSOs punya kontrol atas lembaga mereka sendiri; menerapkan

prinsip kesukarelaan dalam melibatkan masyarakat, tidak ada unsur paksaan dan selalu mengutamakan *consent* mereka (Desse, 2012).

Hubungan antara CSOs dan negara memiliki ciri khas. Setiap CSOs membutuhkan negara sebagai pijakan utama dalam hal pendirian organisasi, perkumpulan, atau lembaga mereka. Di sisi lain, negara membutuhkan CSOs untuk meningkatkan respons dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Kedua entitas ini saling membutuhkan, walaupun karakter hubungan yang terbentuk sangat bergantung pada kesepakatan atau kerja sama dan tujuan dari masing-masing CSOs.

CSOs yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia, mayoritas memiliki peranan penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional; mendukung terjadinya pemberdayaan dalam masyarakat melalui berbagai program yang mereka selenggarakan; dan meningkatkan kampanye sebagai bentuk penyadaran publik terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Dari beberapa peranan tersebut, penguatan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat terjadi. CSOs mewakili kapasitas masyarakat untuk mengartikulasikan pendewasaan dalam berdemokrasi dan memainkan peran penting mereka sebagai warga negara.

## A. Strategi CSOs dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif di Indonesia



Sampai saat ini keberadaan CSOs telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keterlibatan CSOs dalam menentukan arah kebijakan pembangunan juga cukup masif dan mulai berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keberadaan CSOs ini menjadi kebutuhan vital bagi sebuah negara demokrasi, sebab beberapa strategi yang mereka gunakan dalam menggerakkan perubahan kebijakan dan penguatan partisipasi masyarakat akan berpengaruh pada hasil-hasil kerja mereka. Berikut ini beberapa strategi yang digunakan oleh CSOs untuk mewujudkan kontribusi mereka, berdasarkan hasil temuan lapangan:

## 1. Advokasi Kebijakan

Dalam mewujudkan kontribusinya terhadap demokrasi substantif di Indonesia mayoritas CSOs melakukan advokasi kebijakan. Di tingkat nasional sendiri yakni, CSOs yang berkedudukan di Jabodetabek mayoritas tidak memiliki dampingan langsung. Sehingga strategi dalam advokasi kebijakan lebih banyak dibangun melalui media, jejaring, dan intervensi terhadap proses legislasi. Namun terdapat pula beberapa strategi advokasi proaktif yang dilakukan oleh CSOs seperti lobby, dialog publik, diskusi, dan kampanye. Sedangkan CSOs yang memiliki dampingan, memilih untuk menggunakan *channel* di tingkat daerah/regional masing-masing dampingan sehingga proses advokasinya lebih panjang.

Keberhasilan strategi advokasi kebijakan tidak bisa dikelompokkan menjadi berhasil dan tidak berhasil karena proses advokasi kebijakan merupakan proses yang panjang. Proses advokasi juga berpengaruh terhadap transformasi pada dua sisi, yakni pelaku dan target dari advokasi kebijakan. Mayoritas CSOs mengakui bahwa pemerintah saat ini lebih akomodatif dalam memberikan ruang bagi CSOs dalam melakukan advokasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemaknaan demokrasi substantif menurut Rodriguez (2016) bahwa pemerintah dapat menciptakan mekanisme yang membuat mereka dapat bekerja untuk rakyat dan melibatkan partisipasi multipihak dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi terdapat sebuah temuan menarik di Jabodetabek, salah satu CSOs menyatakan bahwa:

“Sebenarnya itu bukan pemerintahnya yang membuka ruang, bukan seperti itu kerjanya. Jadi ini ada kondisi eksternal yang memaksa pemerintah untuk membuka ruang itu. Kondisi eksternal itu disediakan melalui insentif demokrasi kalau pemerintah terbuka responsif terhadap masyarakat dia akan mendapatkan insentif politik seperti; dia lebih dikenal dan populer, peluangnya besar untuk dipilih atau terpilih kembali di jabatan-jabatan strategis...”

—  
Danang Widoyoko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia 2021

Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa CSOs di Jabodetabek yang berpendapat mengenai belum seriusnya pemerintah dalam mengadopsi masukan-masukan atau rekomendasi dari hasil penelitian CSOs. Dalam sampel penelitian ada beberapa CSOs yang telah dijadikan referensi oleh pemerintah di tingkat nasional misalnya CORE Indonesia, SMERU dan YAPPIKA, namun rekomendasi dari mereka tidak serta merta dapat diadopsi oleh pemerintah. Padahal sampai saat ini CSOs di tingkat nasional sudah melakukan berbagai transformasi pada strategi yang digunakan dan pendalaman ilmu

pengetahuan untuk menunjang advokasi yang dilakukan. Selain itu, mayoritas CSOs sudah menggunakan strategi pendekatan multipihak dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, termasuk melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, sesama CSOs, dan masyarakat dalam proses advokasi.

Berbeda kondisinya dengan CSOs di tingkat daerah, misal di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), advokasi yang mereka lakukan belum sepenuhnya berdasarkan hasil penelitian. Sebab mereka menyebut dirinya CSOs semi *think-tank*. Sebab menurut beberapa CSOs di sana, termasuk LPSDM, melakukan penelitian itu cukup berat sehingga strategi mereka lakukan untuk advokasi lebih banyak bermitra dengan pemerintah setempat. Advokasi yang dilakukan oleh CSOs di NTB berkaitan dengan isu transparansi anggaran, pemenuhan hak kelompok marjinal, pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan upaya membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya partisipasi warga dalam proses perencanaan kebijakan. Pendekatan yang mereka pilih adalah pendekatan melalui komunitas, dengan tujuan dapat menggerakkan warga desa untuk melakukan advokasi pada pemerintah desa.

Sedangkan salah satu CSOs di Jawa Tengah (Yayasan Gita Pertiwi) memiliki keunikan tersendiri, yakni strategi advokasi yang mereka lakukan tidak hanya di tingkat lokal saja melainkan sampai ke jaringan internasional. Terutama mengenai isu bahan beracun berbahaya bagi lingkungan. Di samping itu terdapat Yayasan Bintari yang juga melibatkan CSOs lain seperti LBH Semarang untuk membantu di bagian advokasi hukumnya bila diperlukan. Selain itu, terdapat pula CSOs (ELSA) yang sasaran advokasinya adalah pemerintah departemen pendidikan dan kebudayaan provinsi Jawa Tengah. ELSA membuat draft kebijakan mengenai sekolah damai untuk meminimalisir tindakan *bullying*, diskriminasi atau intoleransi di sekolah.

Namun ada juga kemiripan antara CSOs di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Utara dengan CSOs tingkat nasional yakni pelibatan elemen masyarakat secara langsung untuk berdiskusi atau berdialog dengan pemerintah. Di tiga wilayah ini pembuatan kajian atau penelitian oleh CSOs sebagai dasar advokasi juga sudah dilakukan. Sehingga strategi yang dipilih dalam menyampaikan aspirasi masyarakat melalui *evidence based advocacy*. Seperti yang disampaikan oleh CSOs IRE dari DIY berikut ini:

“...kita selalu memulai nya dengan research, pasca research kita selalu melakukan advokasi kebijakan atau pendampingan dan pemberdayaan di beberapa program tertentu...”

—  
IRE

Pendekatan multi stakeholder juga sudah terjadi dalam proses advokasi di ketiga wilayah ini. Pelibatan jaringan dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan di tingkat daerah cukup masif, sehingga dampak dari perubahan kebijakan juga cukup signifikan terjadi. Sebagai contoh, ketika masukan dari masyarakat pada saat Musrebang tidak ditindak lanjuti maka strategi yang digunakan adalah opini *building*.

“

...kami terus melakukan advokasi melalui sosial media ya. Kanal-kanal media itu kita selalu lakukan juga, ya melalui seminar-seminar, ya lobby-lobby itu kita lakukan juga. Biasanya itu sih bentuk upaya-upayanya. Kalaupun perlu menggerakkan kelompok-kelompok anak muda misalnya, ya kita pernah melakukan itu. Pada saat mengadvokasikan Perda tanpa rokok di Kota Medan. Kita tu melibatkan mahasiswa itu untuk berorasi misalnya di Kantor Walikota, di gedung DPRD, kita melakukan itu. Jadi semua strategi-strategi advokasi itu kita lakukan.

—  
OK Syahputra Harianda, PUSAKA

Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat diketahui bahwa proses advokasi kebijakan yang cukup lambat terjadi bukan disebabkan oleh strategi advokasi dari CSOs. Faktanya strategi-strategi yang digunakan atau diterapkan oleh CSOs sudah bervariasi, selalu berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi terkini. Namun, landasan keterbukaan pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi bagi CSOs untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap kebijakan perlu dievaluasi dan diluruskan. Apalagi masukan atau rekomendasi yang diberikan CSOs seringkali belum diadopsi atau belum dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan. Padahal rekomendasi yang datang dari CSOs berasal dari aspirasi masyarakat di level *grass root* dan dapat berkontribusi lebih dalam penguatan demokrasi substantif di Indonesia.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pengorganisasian Masyarakat

Penggunaan strategi pemberdayaan ekonomi dan pengorganisasian masyarakat dalam kerja-kerja CSOs cukup banyak dilakukan di tingkat daerah. Tetapi terdapat pula CSOs tingkat nasional yang menggunakan strategi ini dalam pelaksanaan program mereka. Sebagian dari mereka memiliki perpanjangan tangan di daerah untuk melaksanakan pemberdayaan dan pengorganisasian di level *grassroot*. Seperti di wilayah Jawa Tengah dan NTB, terdapat CSOs yang menggunakan strategi pengorganisasian masyarakat. Misalnya Yayasan SPPQT di Jawa Tengah, mereka melakukan pengorganisasian petani di desa sebagai wujud pemberdayaan politik dan pengembangan lembaga perekonomian

berupa koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan di NTB terdapat salah satu CSOs yakni SOLUD, yang merupakan simpul jaringan FITRA, menginisiasi *community center* bagi kelompok ibu-ibu di desa Kabupaten Bima. Pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan supaya kelompok ibu-ibu ini bisa memberikan pelayanan publik dengan prima. Di wilayah Sumatera Utara, strategi pemberdayaan ekonomi dilakukan CSOs Sintesa terhadap beberapa kelompok profesi seperti petani, nelayan dan kelompok masyarakat miskin kota. Adapun bentuk dari pemberdayaan ekonomi ini berupa pembuatan koperasi, yakni koperasi simpan pinjam dan koperasi produksi. Lalu terdapat pula upaya yang dilakukan CSOs Elsaka dengan mendorong masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu.

Perbedaan secara geografis dan komposisi penduduk ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh CSOs di beberapa wilayah. Bahkan terjadi keseragaman antara target dari pemberdayaan yang CSOs lakukan, seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini:

“...pemberdayaan perempuan dan pemuda (youth) dengan membuat kelompok perempuan dan youth di desa. KKSP mendampingi kelompok ini supaya aktif dan berpartisipasi dalam musyawarah desa sehingga membantu mereka menyampaikan aspirasi dan program yang mereka butuhkan ke kades. Selain itu KKSP juga aktif dalam pemberdayaan ekonomi desa sehingga kesejahteraan anak, perempuan dan youth dapat lebih baik.

—  
KKSP, Medan

“...jadi kita sekarang itu punya binaan, binaan itu Rengganis. Rengganis ini kelompok inklusi dari berbagai jenis perempuan, yang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, perempuan yang punya anak disabilitas atau dia memang pengampu disabilitas, ini dilatih terkait dengan pembuatan makanan, dari snack maupun makanan berat, yang mana ini nanti goalsnya itu nanti hasil makanan olahan ini akan masuk di aplikasi dinas namanya Nanding Gendong.

—  
SAPDA, DIY

Pendekatan *community empowerment* ini menyasar masyarakat sebagai penerima informasi/pengetahuan/kemampuan baru, melibatkan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan menyebarkan informasi/pengetahuan/kemampuan tersebut pada kelompok lainnya. Sedangkan untuk penerapan strategi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) pada CSOs tingkat nasional diantaranya; Econusa, PATTIRO, Article 33, AMAN, dan Forest Watch. Econusa telah aktif membantu masyarakat di dalam program sosial ekonomi, termasuk produksi minyak sereh wangi di Maybrat Papua Barat dari mulai bahan mentah, penyulingan sampai ke distribusi dan promosi. Menurut Santoso, Direktur Article 33 strategi pemberdayaan masyarakat ini juga membantu untuk memberikan masukan pada *policy development* yang sedang disusun oleh CSOs. Karena Article 33 sendiri melakukan pemberdayaan masyarakat biasanya di lokasi *pilot project* yang sedang mereka kerjakan. Selain itu juga terdapat PATTIRO dan Econusa yang menggunakan strategi pemberdayaan ekonomi, seperti dalam kutipan berikut ini:

“ Pattiro ini setahu Ibu dia benar-benar menolong meningkatkan jalannya usaha dengan memberikan bantuan berupa modal, barang barang supaya masyarakat yang tidak mampu bisa maju, bisa menghasilkan, bisa berkarir sendiri, bisa mengelola usaha seperti makanan ringan dan menjahit...

—  
Jumanah, Masyarakat dampingan PATTIRO

“ ..Econusa selalu merespon apa yang dibutuhkan oleh kelompok perempuan..

—  
Beyom Antoneka, Masyarakat dampingan Econusa

Berdasarkan temuan lapangan, dapat diketahui bahwa strategi pemberdayaan ekonomi dan pengorganisasian yang dilakukan oleh CSOs lebih menargetkan masyarakat dari kelompok tertentu saja (kelompok perempuan, ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok disabilitas). Penerapan strategi ini memang sangat sesuai dengan keperluan dari kelompok masyarakat ini. Hal ini disebabkan karena dengan memberdayakan kelompok tersebut, maka CSOs mencoba memenuhi hak sosial dan ekonomi mereka. Dengan terpenuhinya hak sosial dan ekonomi kelompok tersebut, maka menurut Spicker (2008) bahwa pemenuhan hak sosial dan ekonomi merupakan dasar dari

demokrasi dan kesejahteraan dapat terjawab. Sehingga peningkatan akses mereka terhadap hak ekonomi bisa terjadi dalam masyarakat. Kemudian upaya memunculkan suara atau aspirasi masyarakat dalam proses musyawarah di daerah tentu dapat meningkatkan intervensi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka sampaikan. Akibatnya kebijakan yang disusun oleh pemerintah dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi efektivitas dari penggunaan strategi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah komitmen donor. Terkadang penerapan strategi yang baik akan sulit dijalankan apabila budget dan komitmen donor untuk pemberdayaan ekonomi tidak tersedia. Mayoritas CSOs yang memiliki masyarakat dampingan, dapat langsung berhasil ketika proses transfer informasi/pengetahuan/kemampuan baru pada sasaran mereka. Tetapi hambatan terbesar yang mereka hadapi adalah mengkomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dampingan di lapangan dan menjaga keberlanjutannya.

### 3. Advokasi Litigasi

Salah satu CSOs di wilayah Jabodetabek bersinggungan langsung dengan kegiatan advokasi litigasi misalnya Elsam yang aktif memberikan advokasi hukum termasuk juga pendampingan kepada masyarakat adat. Selain Elsam, organisasi lain yang mendampingi masyarakat adat secara langsung adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), namun yang berbeda adalah AMAN tidak secara spesifik memiliki kapasitas pada strategi dan proses litigasi. Untuk CSOs diluar Jabodetabek yang memberikan pendampingan pada masyarakat adat adalah BAKUMSU di Sumatera Utara yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adat di pandumaan-sipituhuta untuk konflik yang terjadi di kawasan hutan produksi. Baik CSOs yang melakukan litigasi langsung dan tidak langsung terkait pendampingan ke masyarakat adat telah memberikan kesadaran hukum dan politik kepada masyarakat adat.

Tidak banyak CSOs yang terlibat dalam advokasi litigasi juga karena dikarenakan resources yang kurang/belum memadai dan juga karena advokasi litigasi yang merupakan ranah yang sangat spesifik yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang advokasi litigasi itu sendiri. Elsam and Lokataru memiliki sumber daya pengacara yang memiliki keahlian tersebut yang tidak dimiliki kebanyakan CSOs, sehingga kebanyakan CSOs biasanya hanya mendampingi masyarakat sampai mendapatkan bantuan hukum yang layak.

CSOs yang fokus pada lingkungan hidup seperti Forest Watch misalnya aktif dalam mendesak keterbukaan informasi terkait HGU ke Kementerian BPN. Meskipun advokasi litigasi terkait keterbukaan informasi terkait HGU belum selesai namun tetap menjadi kampanye yang terus disuarakan oleh Forest Watch Indonesia. Selain Forest Watch, YAPPIKA juga melakukan advokasi terkait RUU Pelayanan Publik dan juga terlibat

dalam pengembangan platform LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Organisasi lain yang juga memiliki kapabilitas litigasi adalah Lokataru yang berlokasi di Jakarta yang memiliki spesialisasi pada litigasi hak warga negara dan kepentingan publik. Selain itu terdapat juga CSOs yang memiliki kegiatan advokasi yang spesifik untuk teman-teman disabilitas, misalnya Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) di Yogyakarta. Organisasi ini menjalankan konsultasi hukum untuk teman-teman disabilitas yang mengalami kekerasan.

CSOs secara umum mengalami keterbatasan terkait ketersediaan tenaga ahli khusus/advokat untuk membantu strategi dan proses litigasi. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi nilai kontribusi yang diberikan CSOs dalam memberikan pendampingan bantuan hukum. Misalnya Yayasan Bintari, ELSA dan LRC KJHAM di Jawa Tengah dan SIGAP di Yogyakarta, meskipun tidak memiliki tenaga ahli advokasi namun menggandeng lembaga bantuan hukum setempat dalam memberikan pendampingan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan bagian dari CSOs yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendampingi masyarakat dan juga mendukung kegiatan-kegiatan CSOs lainnya yang tidak memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan hukum. Misalnya LBH Apik Makassar yang berdedikasi dalam memberikan bantuan hukum langsung untuk perempuan, anak dan korban kekerasan dan diskriminasi lainnya serta aktif melakukan kampanye penghentian kekerasan pada perempuan dan anak termasuk pencegahan pernikahan anak di Sulawesi Selatan.

Advokasi litigasi baik langsung dan tidak langsung yang diberikan CSOs merupakan bentuk nyata kontribusi signifikan atas demokrasi substantif di mana tidak hanya menjadi perpanjangan tangan aspirasi masyarakat namun juga mendampingi masyarakat serta menciptakan platform untuk masyarakat agar dapat menyuarakan aspirasinya secara langsung.

#### **4. Pendidikan dan Penyadaran**

CSOs memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan pengetahuan dan memberikan penyadaran terkait hak-hak dan perlindungan warga negara melalui program/kegiatan pendidikan. Semua CSOs di dalam sampel berkontribusi dalam memberikan pendidikan dan penyadaran kepada warga negara. Di dalam studi ini ditemukan banyak CSOs yang terlibat dalam memberikan kegiatan-kegiatan pendidikan baik CSOs yang menggunakan *top-down approach* (biasanya tidak memiliki dampingan langsung) maupun *grass root approach* (memiliki dampingan langsung). Untuk CSOs yang menggunakan *top-down approach*, proses pendidikan dan penyadaran biasanya ditargetkan kepada pemangku kebijakan melalui hasil-hasil penelitian yang dilakukan dan bisa juga melalui diskusi-

diskusi publik. Sedangkan CSOs yang menggunakan *grass root approach* biasanya langsung mendampingi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil studi ini ditemukan juga CSOs yang menggunakan kedua pendekatan tersebut, yaitu Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) menggunakan pendekatan *top-down approach* melalui riset-risetnya dan juga *grass root approach* melalui penguatan kapasitas tentang advokasi anggaran di banyak daerah di Indonesia.

“ Knowledge production itu melakukan riset – riset yang regress, yang bagus, yang memenuhi kaidah – kaidah ilmiah dan sebagainya ya, untuk kepentingan pengembangan wacana dan sebagainya. sejak tahun 2017 yaa secara rutin FITRA melakukan penguatan kapasitas tentang advokasi anggaran bagi teman -teman populasi kunci.

—  
Yanti Nurhidayat, Manajer Manajemen SEKNAS FITRA

Beberapa CSOs lain yang menggabungkan *top down approach* dan *grass root approach* adalah Forest Watch Indonesia yang selain berkontribusi pada pengayaan database sektor kehutanan melalui kajian-kajiannya yang juga telah dimanfaatkan oleh banyak pihak termasuk CSOs yang aktif di sektor kehutanan. Forest Watch juga telah berhasil memberikan pengetahuan tentang isu-isu perusakan hutan misalnya di kepulauan Aru. Selain melakukan pemetaan hutan, organisasi ini juga berhasil menciptakan kader-kader yang menjadi garda terdepan perlindungan hutan di kepulauan Aru. Mika Gabobal, salah satu dampingan Forest Watch di Kepulauan Aru menyatakan bahwa selama ini Forest watch aktif melakukan training kepada pemuda dan perempuan di kepulauan Aru terkait konservasi dan perlindungan hutan dan juga advokasi langsung ke pemda setempat terkait perlindungan tanah rakyat dari perusahaan gula PT Menara Group. Advokasi saat ini dianggap berhasil karena PT Menara Group untuk sementara ini telah mundur dari rencananya yang ingin menguasai kepulauan Aru untuk kepentingan produksi gulanya.

Keberhasilan advokasi CSOs sangat didukung oleh keberhasilan program pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat binaannya. Oleh karena itu hampir semua CSOs di semua wilayah kajian memiliki kegiatan diseminasi pengetahuan melalui training, workshop, seminar bimbingan teknis dan lain sebagainya yang cukup berhasil. CSOs di wilayah Sumatera Utara, PEKA, misalnya aktif dalam pengembangan wilayah berperspektif Pemberantasan Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) melalui bimbingan teknis ke pemerintah desa dan training asistensi kepada lembaga-lembaga rehabilitasi.

Pendidikan yang diberikan bisa juga berupa pendidikan non formal di bidang politik dan demokrasi, kesehatan reproduksi, pengembangan ekonomi seperti yang diberikan oleh IRE, SIGAB, Yayasan PERSEPSI, ELSAKA dan YASANTI atau juga bisa berupa pendidikan formal untuk anak-anak jalanan dan anak yatim yang dilakukan oleh Yayasan LPPAP Seroja dan SGC. Terdapat juga beberapa CSOs yang program pendidikan dan penedarannya mengarah ke fokus yang spesifik misalnya untuk mendorong kepemimpinan perempuan seperti yang dilakukan oleh organisasi LRC KJHAM di Jawa Tengah dan terkait manajemen bencana seperti yang dilakukan oleh SHEEP di DIY.

## 5. Konseling

Strategi konseling yang dilakukan CSOs biasanya berupa bimbingan teknis langsung. Tidak semua CSOs memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan efektif kecuali memang memiliki sumber daya, keahlian dan pengalaman yang mumpuni.

Salah satu contoh CSOs yang menggunakan strategi pendekatan konseling adalah YAPPIKA. YAPPIKA memfokuskan diri sebagai *learning platform* khususnya untuk pembelajaran demokrasi dan penguatan *civil society organizations* dan kegiatan konseling menjadi salah satu *core activity* yang dikuasai dengan baik oleh YAPPIKA. Program *Organizational Capacity dan Performance Assessment tools* (OCPAT) yang dijalankan YAPPIKA sangat efektif dan telah membantu 150 Lembaga khususnya CSOs. Keunggulan yang dimiliki YAPPIKA ini hanya bisa diraih oleh CSOs yang mengkhususkan diri sebagai sistem pendukung gerakan masyarakat sipil dan memiliki pengalaman cukup panjang di area tata kelola organisasi.

CSOs lainnya yang memberikan konseling langsung yaitu MAUPE MAROS yang secara regular mengunjungi mengunjungi lembaga-lembaga di desa dan membuka kelas untuk perempuan di desa-desa. Terdapat juga CSOs yang memberikan konseling dengan cara berjejaring dan merangkul pihak lain yang lebih berpengalaman seperti yang dilakukan SAPDA di DIY. Selain itu ada juga CSOs yang dirangkul oleh pihak swasta untuk memberikan pelatihan terkait isu-isu perlindungan anak, pekerja anak kepada manajer-manajer perkebunan di Perkebunan Bridgestone.

Meskipun secara umum konseling yang diberikan oleh CSOs biasanya tanpa biaya namun terdapat juga layanan konseling berbayar seperti yang tawarkan oleh PEKA. Layanan konseling berbayar ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang memang memiliki kemampuan membayar jasa konseling namun untuk masyarakat yang tidak mampu akan menggunakan dana bantuan Kemensos dan BNN karena dianggap kategori penerima bantuan dari negara.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pendekatan konseling yang dilakukan CSOs di dalam penelitian ini cukup beragam dan dengan jangkauan yang luas bahkan sampai pada kerja sama dengan pihak swasta dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Potensi untuk bekerja sama antar-CSOs juga sebenarnya terbuka lebar karena sudah terdapat langkah-langkah awal kerja sama di dalam jaringan dan antar jaringan dalam melakukan konseling. Untuk memaksimalkan pendekatan konseling sebagai kontribusi pada demokrasi substantif, CSOs yang lebih berpengalaman perlu merangkul CSOs yang belum berpengalaman dalam memberikan konseling sehingga proses *transfer of knowledge* terjadi dari CSOs ke CSOs lainnya.

## **B. Hasil/ Dampak Kontribusi CSOs dalam Demokrasi Substantif di Indonesia**

### **1. Hak ekonomi dan Kesejahteraan yang Adil dan Setara**

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin telah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menempati ranking ke-6 sebagai negara paling timpang di dunia (Oxfam 2017). Atas realitas yang terjadi ini, CSOs di Indonesia tampaknya menyadari pentingnya hak-hak kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari perwujudan demokrasi substantif yang dijabarkan oleh Spicker dan Rodriguez et.al (2008 & 2015). Oleh karenanya, pendekatan advokasi hak-hak dasar dan pemberdayaan ekonomi yang disampaikan pada sub-bab sebelum ini sejatinya mengarah pada perbaikan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada responden yang mewakili CSOs, pemerintah, media ataupun penerima manfaat secara langsung, studi ini menemukan CSOs telah berkontribusi pada penguatan akses sumber daya ekonomi, pekerjaan, keterampilan sampai pada akses rantai pasok. Organisasi seperti IRE memfasilitasi pedagang UKM sebuah aplikasi yang menjual produk-produk lokal walaupun skalanya masih di lingkup kabupaten Sleman. Praktek lain terkait hasil konkrit pada akses ekonomi diuraikan oleh Yayasan Persepsi. Yayasan Persepsi membangun kerja sama dengan Coca-Cola Foundation untuk memastikan penyandang difabel memiliki keterampilan marketing. Hasilnya, produk yang dibuat oleh penyandang difabel sudah bisa dicari dan dibeli langsung di platform online.

Inovasi program ekonomi yang lebih inklusif juga menjadi hasil nyata dari kerja CSOs di Indonesia. Program pemberdayaan ekonomi inklusif melalui pendampingan intensif dilakukan oleh SAPDA, organisasi yang fokus pada pendampingan penyandang disabilitas. Melalui kelompok binaan yang dinamai Rengganis, berbagai perempuan penerima manfaat baik dari kelompok disabilitas, perempuan kepala rumah tangga,

perempuan yang memiliki anak disabilitas atau pengampu anggota keluarga yang disabilitas diberikan pelatihan keterampilan untuk masuk pada industri kuliner rumahan mulai dari pembuatan makanan snack maupun makanan berat. Selain pelatihan keterampilan, produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok dampingan difasilitasi untuk masuk di pasar digital melalui aplikasi Nanding Gendong yang dikembangkan oleh Dinas UMKM.

Persoalan ekonomi yang berhubungan dengan isu sanded lapis seperti ekonomi dan lingkungan merupakan isu yang menjadi perhatian CSOs. Meminjam uraian Rodriguez et.al (2015) dimana kemampuan menghasilkan kesetaraan sosial ekonomi merupakan bentuk dari demokrasi substantif, maka Auriga dapat dikatakan memberikan hasil pada kesetaraan dalam mengakses sumber daya alam sebagai alat produksi ekonomi. Dalam sebuah program yang dilaksanakan selama 5 tahun, Auriga mendorong terjadinya keadilan dalam akses pengelolaan hutan mengingat selama ini 93% pengelolaan hutan diserahkan oleh korporasi dan hanya 7% diserahkan ke masyarakat lokal.

Sejalan dengan Auriga, Perkumpulan Wallace juga menekankan pada terwujudnya kedaulatan ruang atas agraria dan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yang berhubungan dengan persoalan lahan seperti adanya konflik agraria cukup menjadi perhatian sejumlah CSOs. Program ini juga dilengkapi dengan pelatihan untuk petani muda serta mendorong koperasi produksi untuk komunitas dampingan. Berbagai upaya yang telah dilakukan tidak hanya berhasil pada tataran perbaikan ekonomi masyarakat, tetapi juga turut membenahi persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi. ELSAKA yang mendampingi masyarakat di Leuser mengakui bahwa masyarakat dampingan mereka telah memiliki sumber ekonomi berkelanjutan tanpa merusak hutan karena pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu.

## 2. Hak Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 di Indonesia memang mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari partisipasi pendidikan *advance* jumlahnya masih rendah yaitu sekitar 60 persen (Kompas 2019). Artinya kesetaraan dalam mengakses pendidikan masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tercatat hanya 55% anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar di sekolah menengah. Padahal pendidikan merupakan pilar fundamental dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Keterampilan yang memadai merupakan kunci untuk mengurangi ketimpangan upah antara pekerja terampil dan yang tidak terampil sehingga bisa secara konsisten mengurangi persoalan ketimpangan ekonomi.

CSOs meyakini pemenuhan hak pendidikan merupakan syarat mutlak dari terwujudnya demokrasi substantif sehingga banyak yang menetapkan isu prioritas kerjanya pada

pendidikan. Terdapat dua hal yang secara umum dilakukan oleh CSOs yang ditemukan dalam studi ini yaitu, melakukan advokasi agar masyarakat mendapatkan hak-hak pendidikannya dan yang kedua memberikan layanan pendidikan secara langsung khususnya pendidikan informal atau pelatihan keterampilan. Organisasi yang melakukan advokasi hak-hak Pendidikan untuk masyarakat antara lain ICW dan Pundi. Yang dilakukan oleh ICW adalah mendorong transparansi sekolah untuk membuka laporan keuangannya secara publik. Sedangkan Pundi mengadvokasi hak sekolah pada anak melalui pendampingan orang tua saat PPDB supaya tidak didiskriminasi dan tidak ada praktik pungutan liar yang menyulitkan keluarga miskin dalam mendaftar sekolah.

“ Pundi membuka posko pengaduan pada periode PPDB untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan dan tidak terganjal dengan praktik-praktik pungutan liar. Kami menjumpai pungutan biaya dari sekolah dengan alasan untuk pembuatan pagar sekolah, seragam, buku, karpet, ada LCD. Padahal pembiayaan-pembiayaan ini dapat menggunakan dana BOS dari pemerintah pusat atau dana BOS daerah. Artinya kami memastikan bahwa anggaran sekolah (BOS) dipergunakan sebagaimana mestinya oleh sekolah.

—  
Iman Sumarlan, Direktur Pundi

Sejumlah organisasi dalam studi ini memberikan pendidikan melalui pelatihan keterampilan secara langsung kepada masyarakat, baik *soft skill* maupun *hard skill*. Yayasan Anak BBM contohnya, memberikan pendidikan untuk mengembangkan karakter anak yang lebih baik. Lokus Yayasan Anak BBM adalah anak-anak yang berasal dari kelompok marginal. Yayasan Anak BBM memberikan pendidikan karakter berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 9, yaitu “pendidikan yang diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak untuk mencapai potensi optimalnya; pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai mereka sendiri, nilai-nilai nasional tempat anak itu tinggal, dari mana anak itu berasal, dan peradaban yang berbeda dari miliknya; persiapan untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta lingkungan”.

Untuk mendukung tercapainya pendidikan karakter yang dimaksud dalam UUPA Pasal 9, Yayasan Anak BBM merancang dan mengemas upaya pembinaan karakter anak Indonesia guna mewujudkan generasi anak bangsa yang tumbuh dengan akhlak dan karakter yang kuat. Program pembentukan karakter ini disebut Bangsa Bermoral Mulia (BBM).

Sejumlah organisasi yang memberikan pendampingan kelompok disabilitas turut melakukan pemberian pelatihan keterampilan pada komunitas dampingannya seperti memberikan keterampilan untuk membuat produk-produk makanan sampai pada keterampilan memperbaiki kursi roda dan membantu membuka bengkel kursi roda bagi pekerja dengan disabilitas. OHANA, organisasi yang berfokus pada kelompok disabilitas memberikan pelatihan lengkap dari mulai pemeliharaan kursi roda, layanan dan perbaikan.

“ Program layanan kursi roda kami yang komprehensif, dirancang khusus untuk mengembangkan dan memberdayakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan membantu mereka mempelajari keterampilan dalam layanan, perawatan, teknologi dan perawatan roda gigi yang tepat serta untuk mengembangkan proyek mata pencaharian bagi penyandang disabilitas. Tujuan paling utama dan terpenting dari program ini, adalah untuk menciptakan dan membangun toko kursi roda di tingkat lokal, memberikan pengetahuan dan keterampilan pelatihan kerja yang berharga yang dapat dikelola oleh penyandang disabilitas.

—  
Nala Cinde, Direktur Program Kursi roda, OHANA

Peran yang dilakukan OHANA dan Yayasan Anak BBM mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh ICW dan Pundi, tetapi organisasi-organisasi ini telah secara nyata memastikan bagaimana hak pendidikan dan keterampilan diterima oleh masyarakat khususnya kelompok marginal.

### 3. Hak Hukum, Sosial dan Kebebasan Berbicara

Sebagai negara hukum, CSOs melihat ada dua komitmen yang perlu dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dimensi perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hukum dilakukan untuk memenuhi hak asasi manusia sebagai hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu.

Pemenuhan hak dasar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dilakukan CSOs di Indonesia melalui berbagai upaya, salah satunya dengan mengadvokasi agar hukum yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan hak dasar dan hak keadilan warga negara.

TURC merupakan organisasi yang mengambil peran sebagai pusat studi dan advokasi perburuhan, untuk mendukung peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh serta kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya. Dalam dokumen resmi organisasi, TURC menerjemahkan perannya pada pemberdayaan serikat pekerja dengan mengembangkan program peningkatan kapasitas serikat pekerja di bidang hukum perburuhan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, upah yang layak, jaminan sosial, kepemimpinan serikat pekerja, perundingan bersama, kesehatan dan keselamatan kerja, serta memberikan konsultasi hukum dan bantuan untuk serikat pekerja. Untuk mendukung kepentingan sosial pekerja, TURC juga berupaya berkontribusi dalam menjembatani komunikasi antar serikat pekerja di berbagai sektor industri serta antara serikat pekerja, pemerintah, dan CSOs nasional/internasional lainnya.

“ Kami mendorong para pemimpin serikat pekerja untuk mengembangkan kepentingan bersama, agenda dan strategi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja sambil mempromosikan peran yang lebih partisipatif bagi serikat pekerja dalam proses pembuatan kebijakan. Pada awal reformasi kita menyadari adanya momentum baru setelah rezim Soeharto turun, kebebasan berserikat dibuka seluas-luasnya oleh Presiden BJ Habibie, ILO nomor 87 diratifikasi oleh pemerintah Indonesia kemudian di tahun 2000 Presiden Gus Dur mengesahkan Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja. Ini jadi momentum di mana negara akhirnya mengakui akan eksistensi pekerja secara lebih luas. Tapi disaat yang sama kelompok buruh saat itu belum punya kemampuan yang cukup dari sisi pengetahuan, kapasitas, dan skill untuk bisa menjalankan peran dan fungsinya termasuk melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan anggotanya di tingkat pabrik maupun sebagai alat sosial kontrol terhadap kebijakan-kebijakan negara. Dan kami hadir untuk Bersama-sama membangun itu bersama kelompok buruh.

—  
Andriko Otang, Direktur TURC

Pada 2010, TURC turut dalam mendorong penegakan upah minimum di DKI Jakarta yang juga turut berdampak pada wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang bahkan sampai ke Provinsi Jawa Timur yang mengalami kenaikan upah sebesar 40% - 60%. TURC juga berhasil mendorong pengesahan UU BPJS dan pada 2012 turut mendorong pemerintah mengesahkan Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen KHL sebagai dasar penghitungan upah minimum sesuai dengan

undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. TURC menyadari bahwa keberhasilan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya kerja koalisi bersama CSOs lainnya, sehingga dialog sosial, baik dengan sektor pemberi kerja dan pemerintah, dapat berjalan dengan baik.

Sintesa dan Bakumsu merupakan CSOs yang turut berperan dalam mendorong terciptanya wadah pekerja, petani dan serikat becak agar memiliki ruang dalam perencanaan pembangunan yang inklusif. Masyarakat adat juga merupakan kelompok yang didampingi oleh Bakumsu dengan cara mendorong advokasi perda khusus untuk melindungi hak tanah adat.

Erat kaitannya dengan hak hukum pada masyarakat adat, hak pada kelompok perempuan di pedalaman untuk terlibat dalam ruang sosial turut menjadi perhatian CSOs. Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) di Medan, Sumatera Utara mengamati bagaimana tantangan yang dihadapi kelompok perempuan di pedalaman untuk mengekspresikan suara dan pendapatnya. Dalam lingkungan patriarkis yang berlaku di sana, perempuan menghadapi kesulitan untuk terlibat dan menyampaikan pendapatnya di ruang sosial.

“

Akses perempuan untuk dapat menyampaikan pendapatnya cukup tricky juga ya, karena nggak gampang gitu ya. Apalagi wilayah-wilayah pedalaman, ya kelompok perempuan itu kan di pedalaman itu kan ada budaya untuk tidak boleh ngomong atau dia ya laki-laki lah yang boleh bicara. Nah itu memang pendekatan-pendekatan humanis, ya personal, yang dilakukan oleh YPI untuk membangkitkan kepercayaan diri mereka. Nah kemarin itu kita ke Palu menghadiri panen pertama dengklot padi di salah satu desa di Kabupaten Sigi. Itu ada satu sesi temu bicara dengan Bupati dan Kepala Dinas, itu kelompok-kelompok perempuan itu pada ngomong itu. Nah saya dapat informasi ibu peserta yang dari kelompok kambing ngomong pun nggak berani lho Ketika mereka hadir di kelompok kecil desa. Tapi saat ada Bupati dia berani untuk bicara gitu. Nah memang ada proses yang cukup panjang ya, proses pendampingan secara humanis, secara personal, kita juga menggunakan metode-metode linking di komunitas, gitu ya untuk mempererat komunitas. Itu ya kurang lebih, karena itu lah cara-cara yang kami lakukan, untuk kelompok-kelompok perempuan ini bisa berbicara.

—  
OK. Syahputra Harianda, Direktur Eksekutif YPI

Senada dengan YPI, salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia, WALHI turut menginformasikan bagaimana mendorong partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya termasuk kelompok masyarakat adat, kelompok marginal, dan kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman dalam merancang pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi hak-haknya.

“ WALHI sebuah organisasi yang bergelut dibidang hak sosial/ berbicara/ hak atas informasi. Kalau untuk yang lebih sifatnya kenegaraan ya kita memang terus ya dengan cara misalnya dalam politik elektoral itu kita selalu mencoba intervensi ke KPU untuk ada isu-isu lingkungan misalnya di dalam debat-debat calon presiden atau calon kepala daerah gitu oleh teman-teman di daerah juga mereka lakukan, itu salah satunya juga untuk mendorong supaya masyarakat itu juga lebih kritis, jadi bukan hanya memilih asal-asalan, tapi juga mulai bicara soal agenda-agenda, soal substansi bukan cuma soal apa ya dari sisi yang superfisial. Kalau ke masyarakat iya, jadi biasanya setiap proses-proses elektoral seperti itu kita banyak sekali melakukan diskusi-diskusi publik gitu ya, kampanye-kampanye untuk mendorong masyarakat melihat permasalahan lingkungan dalam memilih kepala daerah misalnya.

—  
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional

Dalam isu pemenuhan hak hukum khususnya untuk kelompok perempuan, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) yang didirikan pada tahun 2001 melakukan advokasi Perbup dan Perda Pendewasaan Usia Menikah itu di 3 kabupaten yakni Ponorogo, Blitar dan Bojonegoro. YKP merupakan organisasi non-profit yang peduli dengan masalah kesehatan reproduksi perempuan yang disebabkan oleh ketimpangan struktural yang mereka hadapi, baik akibat konstruksi sosial maupun kebijakan yang diskriminatif.

“ Kami melakukan advokasi Perbup Pendewasaan Usia Menikah itu di 3 kabupaten yakni Ponorogo, Blitar dan Bojonegoro, termasuk Perdanya. Kalau di provinsi sendiri sih baru pemerintah mengeluarkan surat edaran. YKP melakukan amandemen terhadap undang – undang kesehatan, dimana ingin memasukkan bab reproduksi itu kan 9 tahun lamanya, baru undang – undang kesehatan yang sekarang sudah ada babnya.

—  
Nanda Dwinta Sari, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan

Kontribusi demokrasi substantif yang dilakukan CSOs juga dapat dilihat melalui perkembangan akses perempuan terhadap hukum. LBH APIK Makassar merupakan bagian dari Federasi LBH APIK Indonesia yang bekerja untuk memberikan bantuan hukum untuk perempuan. LBH APIK dalam dokumen resmi organisasinya menyatakan misi LBH APIK antara lain: Melakukan pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi; Melakukan dan mendorong perubahan kebijakan dan sistem hukum yang berkeadilan gender; Melakukan pemberdayaan sumber daya hukum masyarakat; Membangun jaringan kerja dengan berbagai organisasi dan mendorong melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi dengan visi misi serupa.

“

Kami di LBH APIK Makassar memberikan bantuan hukum untuk perempuan, anak dan korban lainnya yang mengalami kekerasan atau diskriminasi seperti itu, jadi LBH APIK Sulawesi Selatan unit kerjanya adalah kerja-kerja advokasi baik secara mitigasi maupun non-mitigasi jadi LBH juga banyak menangani kasus-kasus di ya tadi secara mitigasi ya di pengadilan kemudian kasus-kasus bukan hanya di pengadilan.

—  
Rosmiati Sain, SH, Direktur LBH Apik Makassar

Bantuan Hukum yang diberikan LBH APIK Makassar merupakan hak kesetaraan yang harus dipenuhi. Terutama karena persoalan kasus hukum yang melibatkan perempuan seringkali dinomorduakan, padahal hak hukum merupakan jaminan keamanan bagi setiap warga. Seperti yang diuraikan oleh Spikcer (2008) bahwa, demokrasi berarti adanya perlindungan sosial di mana hak dan keamanan dasar dapat dipenuhi. Namun sayangnya akses perempuan untuk mendapatkan bantuan Hukum masih terbatas. Hal ini juga disebabkan rendahnya sensitivitas penegak hukum atas persoalan yang dihadapi perempuan yang seringkali diperparah oleh cara pandang yang bias gender yang mengakar di masyarakat.

LBH APIK juga giat dalam mengadvokasi kebijakan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Berkoalisi dengan CSOs yang lain, LBH APIK berhasil mendorong pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sebelum Undang-undang ini disahkan, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia tetapi diletakkan pada ranah domestik sehingga KDRT menjadi jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, penanganan yang dilakukan biasanya hanya sebatas penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini menjadikan pelaku tidak jera dan korban tidak mendapatkan keadilan hukum.

Setelah UU PKDRT disahkan, peran LBH APIK mendampingi perempuan korban kekerasan semakin meningkat terutama karena kultur patriarki yang sangat kental seringkali tidak menguntungkan posisi perempuan yang merupakan korban kekerasan. Perempuan sebagai korban kekerasan sering disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). LBH APIK dengan perspektif keadilan gender bekerja untuk memastikan perempuan korban kekerasan mendapatkan keadilan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

INDEF, sebuah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta turut memberikan kontribusi pada perbaikan dan penegakan hukum melalui riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kajian INDEF telah menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi di Indonesia. Contoh kontribusi yang diberikan INDEF adalah advokasi persoalan praktik monopoli bisnis yang hanya dikuasai beberapa pelaku usaha yang diyakini akan menghambat pemulihan ekonomi. INDEF berhasil mendorong revisi UU Larangan Monopoli agar iklim bisnis di Indonesia lebih sehat dan penegakan hukum pada pelanggar ditegakkan dengan aturan yang memberikan efek jera yaitu dengan memasukkan unsur pidana di dalamnya.

“

UU anti monopoli menjadi salah satu sumbangsih INDEF pada zaman peralihan orde baru ke reformasi. Karena begini, demokrasi ini kan [termasuk] demokrasi ekonomi ya, jangan diibaratkan sempit di demokrasi politik. Itu sangat substantif sekali mbak untuk menghindarkan adanya urusan-urusan monopoli.

—  
Rusli Abdullah, Peneliti INDEF

Berbagai ilustrasi di atas menjelaskan bagaimana CSOs telah berhasil berkontribusi pada demokrasi substantif dalam ranah pemenuhan hukum bagi masyarakat melalui bentuk yang berbeda-beda. Peran-peran ini tentunya dapat dilihat sebagai keluaran atau capaian antara dari sebuah sistem demokrasi substantif.

#### 4. Masyarakat Setara dan Inklusif

Pembangunan inklusi belum menjadi arus utama dalam semua sektor pembangunan sehingga pembangunan yang berjalan saat ini belum sensitif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Padahal pemerintah selalu menyampaikan jargon-jargon inklusivitas dalam pembangunannya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Indonesia inklusif bermakna kondisi di mana

kelompok disabilitas dapat mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mendapatkan nutrisi, perlindungan sosial, dan terpenuhi hak-hak lainnya, sehingga disabilitas dapat mandiri, menjadi SDM yang unggul, bahkan bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara.

Hilangnya inklusivitas dalam pembangunan tidak hanya berdampak pada kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (SMERU, 2020). Adapun hal tersebut memberikan *multiplier effect* yakni kecenderungan kaum marginal pada risiko penurunan kualitas hidup, kualitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan fasilitas umum yang terbatas khususnya untuk golongan disabilitas.

Di Indonesia, perwujudan pembangunan yang inklusif dan setara telah menjadi salah satu prinsip kerangka pembangunan global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Prinsip pembangunan yang inklusif ini secara umum ditujukan untuk memperbaiki kondisi ketidakmerataan/eksklusifitas yang terjadi akibat proses pembangunan. Oleh karenanya, Gerakan CSOs di Indonesia dapat dikatakan berkontribusi pada peningkatan kesetaraan dan keadilan yang disebabkan oleh hilangnya partisipasi kelompok-kelompok marginal. Severinsson (2004) menilai bahwa demokrasi substantif memiliki fungsi untuk mengatasi ketimpangan struktural dan kekuatan eksklusif yang membatasi warga negara untuk dapat berpartisipasi secara setara.

Beberapa CSOs yang terdapat dalam penelitian ini memandang pembangunan inklusif menjadi isu yang serius dan memberikan perhatian penuh dan berupaya untuk memfasilitasi golongan marginal yang terdampak. Adapun upaya yang dilakukan adalah disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, namun tidak lepas dari kaidah-kaidah inklusifitas. Usaha yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan, keilmuan, dan pemahaman hak-hak bagi kaum disabilitas sehingga mampu berdampak terhadap peningkatan rasa percaya diri bagi disabilitas. Peningkatan rasa percaya diri ditujukan untuk menginisiasi agar kaum marginal dan disabilitas bisa turut andil dalam menyuarakan suara dan opininya pada proses pembangunan. Salah satu contoh organisasi yang fokus pada disabilitas dan perempuan adalah HWDI SULSEL yang melakukan advokasi berfokus pada pendidikan keterampilan, peningkatan kapasitas dan keilmuan golongan marginal di Sulawesi selatan secara mendalam.

“

Lingkungan dan keluarga adalah kunci utama dalam proses pemahaman terhadap kelompok disabilitas (doktrin, Pendidikan, dan status sosial). Kami memberikan advokasi dimulai dari keluarga dan tidak berhenti pada sisi penyandang. Harapannya golongan disabilitas mampu berpartisipasi

aktif dalam proses pembangunan level paling bawah dan berani untuk menyuarakan aspirasi golongan marginal.

—  
Mia Un, HWDI SULSEL

Berbagai organisasi dalam penelitian ini juga memberikan fokus terhadap kelompok rentan dan marginal. IRE berusaha untuk mendorong kelompok rentan dan marginal untuk memiliki akses terhadap proses pembangunan di tingkat lokal dan daerah. Adapun usaha yang sudah dilakukan adalah berusaha mendorong pembangunan inklusif hingga kawasan pedesaan, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian dan dapat memberikan dampak langsung terhadap kelompok rentan dan marginal di Kawasan pedesaan.

## 5. Mendorong Transparansi dan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Isu transparansi dan reformasi birokrasi juga menjadi salah satu isu strategis di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap terciptanya *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik). Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia terus berbenah untuk menjadi lebih baik, terutama reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan institusi pemerintah menjadi institusi yang *good governance* menuntut pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel yang dipraktikkan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan informasi, transparansi, dan reformasi birokrasi diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepercayaan di tengah masyarakat sehingga masyarakat juga mampu berkontribusi terhadap proses pembangunan.

“ YASMIB Sulawesi Selatan menganggap isu anggaran sebagai salah satu isu yang penting pada saat ini, kami memberikan advokasi dalam bentuk pengetahuan dan keilmuan khususnya pada transparansi anggaran. Kami ingin rakyat mengetahui bagaimana anggaran itu dibelanjakan dan dikelola oleh pemerintah hingga sampai pada pemerintah di level pemerintah desa.

—  
Rosmiaty Aziz, Yasmib Sulawesi Selatan

Keterbukaan akses dan informasi kaitannya dengan transparansi masih menjadi permasalahan pada saat ini. Kondisi ini berdampak terhadap keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap proses pembangunan pada saat ini. Beberapa organisasi pada penelitian ini juga menilai pentingnya memperjuangkan transparansi yang menyeluruh untuk kepentingan masyarakat.

## C. Audit Sosial atas Kontribusi CSOs dalam Demokrasi Substantif di Indonesia

### 1. Persepsi Pemerintah

Kolaborasi antara pemerintah dan CSOs terjalin dengan baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan di Indonesia, termasuk dalam mendorong terselenggaranya demokrasi substantif di Indonesia. Selama dua puluh tahun terakhir, CSOs mampu bertransformasi ke arah yang lebih baik dan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah. Di tingkat nasional, pemerintah memberikan memberikan ruang kepada CSOs untuk turut andil dalam penyusunan rencana kerja dan terlibat dalam konsultasi publik sesuai dengan bidang dan isu-isu yang menjadi fokus kerja CSOs. Misalnya, Bappenas melibatkan CSOs dalam diskusi penyusunan RPJMN, pelaksanaan dan monitoring SDGs, termasuk melibatkan CSOs secara langsung dalam penulisan *Voluntary National Review* yang dilaporkan kepada PBB. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, ICW menjadi salah satu aktor yang lantang bersuara dan bekerja sama dengan KPK.

Di tingkat daerah, CSOs memiliki peranan yang sangat penting sebagai mitra dan perpanjangan tangan pemerintah dalam proses penyusunan, implementasi dan monitoring kebijakan, dan memberikan pelayanan seperti bantuan hukum dan bantuan ketika terjadi bencana. Selain itu, hampir sebagian besar CSOs yang bekerja di daerah mulai menyelaraskan program-program yang mendukung program prioritas daerah. Dalam hal penyusunan RPJMD, CSOs di daerah memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan Musrenbang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Tidak hanya itu, CSOs juga menginisiasi kegiatan Musrenbang perempuan guna meningkatkan keterlibatan perempuan dan masyarakat marginal agar terselenggara pembangunan yang lebih inklusif. Di beberapa daerah, CSOs berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan SDGs, mainstreaming PUG, dan menjadi pendamping dalam kerangka *Open Government Partnership* seperti SOMASI dan FITRA NTB. Kehadiran CSOs yang memberikan bantuan dan pendampingan hukum sangat krusial mendampingi kasus kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan dan anak.

Secara umum, sebagian besar CSOs bergerak ke arah yang lebih baik walaupun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Beberapa CSOs masih cenderung reaktif dalam menyikapi kebijakan pemerintah, termasuk ketidakmampuan dalam melakukan komunikasi yang efektif dalam diskusi-diskusi yang dilakukan bersama. Masih terdapat CSOs yang bekerja dengan pemerintah hanya terbatas pada kegiatan saja dan tidak ada rencana tindak lanjut ke depan. Belum ada mekanisme atau forum yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengetahui agenda CSOs secara menyeluruh. Selama ini pemerintah daerah hanya diberikan informasi parsial terkait agenda CSOs yang terbatas pada program atau kegiatan yang mereka lakukan bersama. Selain itu, pengawasan terhadap CSOs masih sangat kurang sehingga muncul CSOs yang ideologi, legal hukum dan fokus kerjanya tidak jelas, dan bahkan terbentuk dalam waktu singkat yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan menghambat kerja pemerintah, yang pada akhirnya merusak nama dan kredibilitas CSOs yang bekerja dengan benar.

## 2. Persepsi Masyarakat

Masyarakat merespon dengan sangat positif kehadiran CSOs. CSOs memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan implementasi program dan kebijakan pembangunan. Kegiatan dan program pelatihan, advokasi serta pendampingan yang dilakukan secara konsisten dilakukan CSOs merupakan kontribusi konkrit dalam implementasi substantif dan perubahan pola pikir serta perilaku masyarakat. Terlebih, jika CSOs mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah. Khusus untuk permasalahan gender dan pembangunan inklusi, CSOs merupakan aktor kunci dari tersumbatnya program pemerintah yang berpihak pada perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Di beberapa daerah, CSOs memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. CSOs bersama-sama dengan dinas terkait bersama-sama mengusahakan terbentuknya forum atau fasilitas untuk menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan, seperti Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) perempuan dan anak, termasuk di dalamnya menyediakan bantuan hukum dan pendampingan paralegal di desa-desa. Di samping itu, adanya forum diskusi dan sekolah perempuan mampu meningkatkan kapasitas perempuan dalam menyampaikan aspirasi saat Musrenbang, kapasitas dalam mengelola pendapat masyarakat, dan peningkatan ekonomi.

“

Sangat bersyukur dengan adanya sekolah perempuan, saya yang dulunya korban kekerasan dalam rumah tangga kini mampu menjadi

orang yang membantu korban kekerasan dan berbicara di forum-forum yang dihadiri pemerintah.

—  
Siska, anggota sekolah perempuan dari Desa Paok Motong, Lombok Timur

Kehadiran CSOs juga memberikan dampak positif dalam hal perlindungan terhadap lingkungan dan perlindungan masyarakat adat. Contohnya, kehadiran Forest Watch sangat membantu masyarakat di kepulauan Aru dalam menghalau rencana penguasaan pulau Aru untuk pabrik gula. Advokasi yang didampingi oleh Forest Watch berhasil menggagalkan rencana pembukaan lahan untuk perkebunan tebu sebesar 500 Ha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terbukti efektif dalam memberikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat adat dan tanah adat. Di Kabupaten Lombok Utara, kerja sama AMAN dengan CSOs lokal seperti Santiri Foundation dan SOMASI NTB berhasil mengadvokasi terbitnya peraturan daerah kabupaten Lombok Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, peran CSOs sangat vital dalam memberikan pelatihan, bantuan modal, pendampingan serta membuka pasar untuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat dampingan. Pendampingan CSOs untuk kelompok masyarakat terdiri dari berbagai usaha, seperti kelompok usaha tenun, kopi, makanan ringan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan potensi kekayaan alam di daerah masing-masing. Econusa memberikan pendampingan langsung di Maybrat untuk produksi sereh wangi dari mulai penanaman sampai dengan penyulingan minyak. Sehingga masyarakat tidak hanya melihat perkebunan sawit sebagai satu satunya mata pencaharian. Selain itu, beberapa CSOs juga berhasil mendirikan koperasi yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi terhadap keberlangsungan organisasi, akan tetapi mampu menjaring masyarakat dampingan menjadi anggota dan pengurus dalam koperasi tersebut.

### 3. Persepsi Akademisi dan Media

CSOs mempunyai peranan yang penting dalam negara demokrasi sebagai salah satu alat atau media dalam mendidik masyarakat dan sebagai kontrol sosial. Advokasi yang dilakukan oleh CSOs menjadi lebih efektif karena publikasi mereka dapat dibaca pemerintah maupun masyarakat yang lebih luas. Dalam perkembangannya, CSOs lebih *approachable* dan terbuka jika diajak bekerja sama. Selain itu, kerja sama advokasi antara media dan CSOs menjadi normal karena beberapa CSOs menguasai data dan mempunyai kapasitas riset yang baik sehingga memberikan media dan akademisi

pandangan yang lebih komprehensif terkait isu-isu spesifik. Hal ini didukung dengan partisipasi aktif CSOs yang langsung terjun dan mendampingi masyarakat sehingga CSOs lebih tahu apa yang terjadi di masyarakat. Dalam dunia jurnalisme, terdapat hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan antara media dan dengan kerjakerja yang dilakukan oleh CSOs. Misalnya, riset dan publikasi CSOs lainnya menjadi sumber bagi media untuk menuliskan berita.

Kolaborasi antara CSOs dengan media dan akademisi juga ditunjukkan dengan keterlibatan CSOs dalam memberikan atau menerima pelatihan. Salah satu contoh, pelatihan yang diberikan ICW kepada wartawan tentang teknis investigasi bagaimana mengendus isu korupsi, bagaimana mengecek dokumen korupsi yang dianggap rawan penyelewengan dan isu anggaran. Bentuk kerja sama yang lain adalah PRAKARSA bersama TEMPO Institute memberikan pelatihan untuk jurnalis daerah dalam melakukan riset investigasi isu perpajakan. CSOs juga menggandeng akademisi dalam menyusun riset bersama dan memberikan training ataupun seminar untuk berbagai isu seperti SDGs, transparansi anggaran dan keuangan negara, isu gender, ketenagakerjaan, kesehatan, dll.

Walaupun CSOs sudah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, akan tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan. Pertama, terkait legalitas dan keberadaaan CSOs di daerah kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah sehingga masih ada CSOs yang didirikan hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Kedua, kesenjangan pendanaan CSOs karena beberapa CSOs menjadi *vacuum* dan tidak beroperasi karena keterbatasan dana. Selain itu, Kehadiran beberapa CSOs di tengah masyarakat masih kurang mengakar dan hanya berdasarkan program atau proyek. Artinya, setelah proyek selesai tidak ada rencana tindak lanjut. Ketiga, media masih menjadikan akademisi sebagai rujukan utama dalam menulis berita dibandingkan dengan CSOs karena CSOs belum mampu *membranding* diri dan produk-produk yang dihasilkan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas CSOs perlu ditingkatkan agar setara dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya. Terakhir, CSOs perlu meningkatkan kualitas riset yang dilakukan dengan menerapkan kaidah dan metodologi yang baku dan disertai data.

## **D. Tantangan CSOs dalam Kontribusinya untuk Demokrasi Substantif di Indonesia**

*Civil Society Organizations* (CSOs) dalam menjalankan perannya sebagai penyokong demokrasi menghadapi beberapa tantangan. Sampai saat ini CSOs harus berhadapan dengan persoalan pendanaan, tantangan menurunnya kualitas demokrasi negara,

tantangan bekerja dalam jaringan dan tidak terkonsolidasi, stigma negatif pada CSOs, kualitas sumber daya manusia (SDM) dan regenerasi, situasi dan kondisi politik dan CSOs terserap ke politik praktis, *overlapping* area kerja dan hasil kerja CSOs yang belum berkualitas. Pada bagian ini, tantangan dilihat dari perspektif CSOs memandang tantangan yang mereka hadapi dalam organisasi.

## 1. Tantangan Pendanaan

Seiring dengan menguatnya *civil society organizations* (CSOs) di Indonesia. CSOs juga memiliki tantangan dalam menjaga keberlanjutan, salah satunya dalam hal pendanaan. Pendanaan CSOs umumnya berasal dari beberapa sumber antara lain sumbangan masyarakat (filantropi), APBD/APBN, lembaga donor lokal, lembaga donor internasional, lembaga pembangunan internasional, pemerintah luar negeri, atau melalui sayap usaha/ekonomi CSOs itu sendiri.

Selama ini masih ada anggapan dari publik atau pemerintah jika suatu organisasi menerima bantuan asing, maka organisasi tersebut menjalankan agenda atau memajukan kepentingan pihak luar pemberi dana tersebut. Padahal jika kita melihat argumentasi etis yang mendasari bantuan luar negeri tersebut yakni bahwa negara maju tidak boleh mendiamkan kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan sosial di negara-negara berkembang, negara-negara yang dilanda konflik, tertimpa bencana, dan pascaperang. Hal ini sesuai dengan argumentasi Vernon W. Ruttan (1987) yang menyatakan bahwa keadilan distributif diperlukan sebagai kompensasi negara-negara maju kepada negara-negara berkembang atas ketidakadilan yang muncul dari dominasi politik dan eksploitasi ekonomi. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa memang terdapat CSOs yang bekerja membawa agenda dari lembaga pemberi dana yang mereka terima.



Bergantung pada sumber dana donor membuat kerja-kerja CSOs terbatas pada waktu projek dilaksanakan. Tabel 5.1 mendokumentasikan jumlah CSOs berdasarkan sumber dana yang diterima oleh CSOs dalam penelitian ini. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar CSOs (59%) dalam penelitian masih bergantung pada satu sumber pendanaan, sementara 41% lainnya memiliki 2 sumber pendanaan.

Dari total 58 CSOs dengan hanya satu sumber pendanaan, 74% CSOs bergantung pada pendanaan yang bersumber dari donor (baik lembaga donor, pemerintah maupun swasta). Sementara 26% lainnya, meskipun hanya memiliki satu sumber pendanaan namun berhasil tidak tergantung kepada donor melainkan bersumber dari iuran anggota, *fundraising*, swadaya pengurus, memberikan layanan berbayar (konsultasi, pelatihan dan rehabilitasi) serta mendirikan unit bisnis yang sebagian besar adalah koperasi walaupun sudah mulai banyak yang memiliki *social impact business* dengan model PT. Lebih lanjut, CSOs yang murni pendanaan dari swadaya pengurus mengaku belum mampu mengakses sumber pendanaan dari donor dan hibah pemerintah.

Walaupun terdapat sebanyak 38 (93%) dari 41 CSOs yang memiliki dua sumber pendanaan masih menerima pendanaan dari donor, mereka juga mempunyai alternatif sumber pendanaan lain dari iuran anggota, *fundraising*, swadaya pengurus, unit bisnis dan layanan berbayar. Hanya ada 3 CSOs yang mampu mandiri dari sisi pendanaan dengan model pendanaan campuran antara *fundraising*, unit bisnis, layanan berbayar dan iuran anggota. Adapun alasan dari CSOs yang tidak memilih sumber pendanaan dari donor adalah untuk menjaga independensi dan menghindari intervensi dari donor.

Tabel 5.1 Sumber Pendanaan yang didapatkan oleh CSOs (Informan Penelitian)

Sumber Pendanaan		Jumlah CSOs
Satu sumber pendanaan	Donor	43
	Iuran anggota	6
	<i>Fundraising</i>	3
	Swadaya pengurus	2
	Memberikan layanan berbayar	1
	Unit bisnis	3
Dua sumber pendanaan	Donor dan iuran anggota	1
	Donor dan <i>fundraising</i>	8
	Donor dan swadaya pengurus	1
	Donor dan layanan berbayar	16
	Donor dan unit bisnis	12

	<i>Fundraising</i> dan unit bisnis	1
	<i>Fundraising</i> dan layanan berbayar	1
	Iuran anggota dan unit bisnis	1
TOTAL		99

Anggaran yang dikelola oleh CSOs cukup beragam, CSOs yang memiliki basis nasional mengelola anggaran antara Rp 500 juta – Rp 225 miliar, sementara di tingkat daerah dapat mengelola dana mulai 0 rupiah (swadaya pengurus) hingga Rp 5 miliar. Namun saat ini tantangan pendanaan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dampak Indonesia menjadi negara maju. Sejak Indonesia resmi masuk sebagai negara maju (G-20) di tahun 2020, ini menjadi tantangan tersendiri karena negara-negara yang selama ini mendukung gerakan-gerakan masyarakat sipil maupun pemerintah di negara berkembang akan berkurang. Hal ini berkurang dari jumlah negara dan juga jumlah dana. Bahkan saat ini diakui sudah ada penurunan dukungan pendanaan dari salah satu donor yang mencapai 50%. Dukungan pendanaan yang diberikan saat ini pun lebih mengarah kepada *project base* atau tidak bersifat jangka panjang atau sekitar 1 - 2 tahun. Meskipun anggaran ditujukan untuk mendukung *institutional support* namun anggaran yang ditujukan untuk *capacity building* organisasi atau SDM terbatas atau tidak ada. *Capacity building* atau *training* juga kerap disediakan langsung oleh lembaga donor bukan oleh CSOs itu sendiri sehingga tidak sesuai kebutuhan.

Tantangan pendanaan yang kedua adalah relasi isu lokal dengan global. CSOs yang mendapatkan dukungan dana besar dari donor internasional umumnya memiliki isu-isu yang memang menjadi agenda global seperti isu lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan untuk CSOs yang bergerak di isu-isu seperti kesehatan reproduksi dan kebijakan perdagangan misalnya, lebih sulit untuk mendapatkan dukungan donor internasional.

Tantangan pendanaan lainnya adalah tentang perubahan status organisasi internasional menjadi nasional. Peluang mendapatkan dukungan donor internasional juga semakin kecil bagi CSOs dengan skala kerja menengah dan kecil yang sebagian besar berada di daerah dan ujung tombak kemajuan daerah terkecil yaitu desa/kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak CSOs yang dulunya merupakan lembaga internasional dinaturalisasi menjadi CSOs nasional. Tata kelola CSOs tersebut tentu sudah memiliki kapasitas yang sangat baik, sehingga lebih berpeluang mendapatkan kepercayaan pendanaan dari donor internasional. Sedangkan untuk CSOs lokal dengan lingkup kerja yang kecil semakin sulit bersaing terlebih bagi CSOs yang terlahir dari komunitas-komunitas di desa/kelurahan. Serta yang terakhir adalah tentang penurunan dana di era pandemi. Di masa pandemi, keberlanjutan pekerjaan CSOs semakin terhambat. Bukan hanya dari donor, pendanaan yang berasal dari perorangan juga terhenti akibat pandemi.

Tantangan-tantangan sumber dana ini memengaruhi keberlanjutan dan kedalaman isu dari kerja-kerja CSOs. Sebagian besar CSOs yang ditemui menyadari bahwa keberlanjutan organisasi perlu terus dijaga dan berharap tidak terus bergantung pada donor internasional. CSOs yang ada di Indonesia juga menjajaki sumber pendanaan alternatif selain dari negara-negara asing atau donor internasional. Tujuan mencari sumber pendanaan alternatif adalah sebagai salah satu cara untuk menghapus tuduhan bahwa CSOs yang berada di Indonesia ditunggangi oleh asing dan menjaga keberlangsungan kerja CSOs. *Fundraising* yang dilakukan antara lain menggalang pendanaan dari publik, membentuk koperasi, membeli surat berharga, membentuk badan usaha profit atau unit bisnis, dan mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan oleh lembaga lain seperti perusahaan, pemerintah atau CSOs lainnya.

Belum semua CSOs memiliki kemampuan dalam melakukan penggalangan dana secara mandiri. Beberapa CSOs yang belum melakukan *fundraising* menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa hambatan antara lain belum menemukan bentuk penggalangan dana yang akan dilakukan, masih terlalu fokus pada isu yang dikerjakan, belum memiliki kemampuan mengelola usaha sendiri, tidak sampai hati untuk memberikan rate pada layanannya dan dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM (training dan kepakaran) di CSOs.

Selain itu, kegagalan dalam *fundraising* juga disebabkan karena lemahnya pengelolaan *fundraising* yang dilakukan oleh CSOs. Karena sifat sosial yang tinggi di CSOs, pengelolaan cenderung lebih fleksibel dan kurang terdokumentasi dengan baik. Tata kelola dan dokumentasi yang kurang baik ini berpotensi menimbulkan perpecahan dalam tubuh CSOs karena urusan keuangan. Menurut salah satu responden akademisi FISIP UMA, tak jarang CSOs berhenti beroperasi karena masalah internal terkait perebutan aset dan masalah pembagiannya. CSOs lainnya menyatakan bahwa mengerjakan unit bisnis berbeda dengan kerja sosial.

“

... jadi memang di *fundraising*, lembaga atau NGO itu kesulitan. Kita pernah coba *fundraising* macem-macem, mulai dari ekonomi, pertanian, sampai kemudian usaha pada travel dan sebagainya. Tapi ya begitu, bekerja secara sosial dan bekerja bisnis itu ternyata berbeda.

—  
Maman Natawijaya, Direktur Eksekutif KKSP

Hasil penggalangan dana diharapkan dapat menjaga keberlangsungan operasional organisasi bukan sebagai unit bisnis yang memiliki orientasi keuntungan. Beberapa CSOs yang sudah melakukan penggalangan dana juga mengakui memiliki kesulitan karena dibutuhkan teknik donasi, strategi promosi, alokasi SDM dan lain sebagainya.

Dana yang dihasilkan dari penggalangan dana diakui tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Pendanaan yang didapatkan dari hasil penggalangan dana baru pada kisaran 10% - 30% mendanai CSOs. Keberhasilan penggalangan dana diakui juga sangat dipengaruhi oleh isu yang dibawa oleh CSOs dan kemudahan informasi yang diterima oleh publik.

Potensi pendanaan dari dalam negeri sebetulnya cukup besar, misalnya filantropis di Indonesia yang berasal dari sumbangan individu atau dana dari pemerintah. Orang kaya dan pemerintah perlu berkontribusi menyiapkan dana untuk CSOs sebagai bentuk dari dukungan upaya penegakan demokrasi negara, karena dibutuhkan titik keseimbangan. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan *critical view* dari masyarakat itu otoriter dan demokrasi yang substansi tidak akan didapatkan jika hanya sudut pandang dari pemerintah saja.

Lebih lanjut, CSOs umumnya menjangkau kelompok marjinal, masyarakat yang berada di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dan berupaya mendorong pemenuhan hak dan keadilan. Sehingga dana yang dialokasikan pemerintah ke CSOs dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkau kelompok marjinal dan wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau oleh pemerintah.

Pemerintah sudah mulai membuka akses dengan pembiayaan swakelola tipe III yang ditujukan untuk CSOs. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah mendukung kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk swakelola tipe III, yaitu swakelola dengan organisasi kemasyarakatan. Meskipun paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung CSOs mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan sekaligus menguatkan kapasitas dan keberdayaan CSOs. Nyatanya tidak semua CSOs dapat mengakses pendanaan ini. Bagi sebagian CSOs hal ini juga merupakan tantangan, dimana CSOs kerap dianggap sebagai “watchdog” pemerintah. CSOs dibenturkan oleh upaya menjaga independensinya dari pemberi dana operasional kerja mereka.

Keberlanjutan organisasi yang dipengaruhi oleh pendanaan juga berdampak pada pengurangan staf atau pemberhentian sementara. Seperti yang dialami oleh salah satu CSOs yang menjadi informan penelitian di wilayah NTB menyatakan bahwa mereka kesulitan mempertahankan staf dan anggota karena tidak ada program dan pekerjaan. Staf yang masih bertahan dilibatkan ketika ada proses pembuatan proposal pengajuan dana. Sedangkan staf lainnya akhirnya harus mencari pekerjaan lain karena harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

## 2. Tantangan Menurunnya Kualitas Demokrasi Negara

Demokrasi diakui mengalami kemunduran sejak beberapa tahun terakhir baik di tingkat global maupun di Indonesia. *Economist Intelligence Unit* EIU (2020) mencatat indeks

demokrasi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,67 dibandingkan tahun 2016.

Tabel Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan EIU tahun 2016 - 2020

No	Aspek	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Skor	6,97	6,39	6,39	6,48	6,30
2	Peringkat global	48	68	65	64	64
3	Peringkat regional Asia dan Australia	8	12	11	11	11
4	Kategori	Demokrasi belum sempurna ( <i>flawed democracies</i> )				
5	Skor berdasarkan indikator penilaian					
	Pemilu dan pluralisme	7,75	6,92	6,92	7,92	7,92
	Fungsi pemerintah	7,14	7,14	7,14	7,14	7,50
	Partisipasi politik	6,67	6,67	6,67	6,11	6,11
	Budaya politik demokrasi	6,25	5,63	5,63	5,63	4,38
	Kebebasan sipil	7,06	5,59	5,59	5,59	5,59

Sumber: EIU, 2016 - 2020

Sejak tahun 2016 – 2020, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi belum sempurna atau *flawed democracy*. EIU menuliskan bahwa negara dengan *flawed democracy* tetap menerapkan sistem pemilihan yang adil dan bebas. Selain itu, kebebasan media, kebebasan lainnya, dan hak-hak sipil pun masih dihormati. Namun, kelemahan yang signifikan ada pada aspek demokrasi lainnya seperti masalah pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang, dan partisipasi politik yang rendah.

Penurunan kualitas demokrasi Indonesia juga diakui beberapa CSOs yang menjadi informan penelitian. Dalam 5 tahun terakhir CSOs mengalami tantangan untuk mengisi demokrasi substantif, yakni mencari titik kompromi antara kepentingan publik dengan agenda politik pemerintah. Menurut CSOs, keterbukaan ruang bagi CSOs untuk memberikan masukan kepada pemerintah sudah ada, namun kondisi tersebut hanya sebagai formalitas saja terutama bagi isu-isu yang sudah menjadi agenda politik

pemerintah. Pelibatan CSOs juga dianggap menghambat proses pembuatan kebijakan, dimana pemerintah memiliki kecenderungan akan proses yang cepat dan instant.

“ Pada pemerintahan Joko Widodo ini ruang cukup ada, cukup besar sebenarnya, cuma persoalannya adalah apakah itu hanya sekedar formalitas atau beneran suara-suara rakyat kecil diperdengarkan, jadi kalau misalnya isu-isunya pemerintah tidak punya kepentingan yang terlalu kuat atau terlalu menonjol maka space keberhasilan untuk didengarkan lebih besar, tapi kalau terkait dengan agenda politiknya pemerintah sendiri ya cuma jadi syarat formalitas.

—  
Andriko Otang, TURC

Meskipun pemerintah melibatkan dalam proses diskusi atau tukar pikiran, tapi sejauh mana suara masyarakat benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan dihitung tidak dapat dipastikan. Terlebih, dengan adanya UU ITE menyebabkan CSOs memiliki keterbatasan dan harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan suara dan kritiknya. UU ITE dianggap sebagai bentuk menyempitnya demokrasi di Indonesia. Aksi-aksi demokrasi yang dilakukan CSOs juga kerap direspon represif. Bisa dilihat dari aksi-aksi yang dilakukan seperti penolakan terhadap UU KPK, UU Omnibus law dan UU Minerba. Pengesahan kebijakan-kebijakan tersebut hingga ke peraturan turunannya dinilai sangat sedikit membuka ruang keterlibatan publik, cepat dan terburu-buru.

“ Kita menyimpulkan nestapa demokrasi, banyak kejadian-kejadian yang memutar. Sudah maju tapi balik arah, karena banyak hal hal yang terbelanga, misalnya proses legislasi yang sama sekali tidak mendengarkan publik. Seperti soal undang-undang KPK, mereka yang bergabung di koalisi diteror, itu kan aneh. Negara terlalu kuat, oligarki dimana-mana.

—  
Fajar, LP3ES

Menurut CSOs yang bergerak di tingkat daerah, permasalahan penurunan kualitas demokrasi juga terjadi hingga level pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini terjadi pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun keterbukaan diakui sudah ada, namun tidak dapat dipastikan bahwa usulan

atau suara masyarakat diakomodir atau didengar. CSOs berharap bukan hanya dibuka ruang untuk berdialog tetapi juga aspirasi yang disampaikan bisa masuk sebagai pertimbangan kebijakan.

Untuk mengatasi penurunan kualitas demokrasi tersebut, CSOs berharap agar seluruh pemangku kepentingan memperbaiki sistem pemerintahan dan budaya politik. Perbaikan ini harus di seluruh level pemerintahan dan seluruh organisasi kementerian dan lembaga. Jangan sampai demokrasi yang sudah mulai bangkit malah mengalami kemunduran seperti sebelum masa reformasi.

“Sebaiknya demokrasi ini juga tidak terhenti di demokrasi yang prosedural namun lebih menjangkau kebutuhan dan kesejahteraan kelompok marjinal. Penerjemahan mengenai demokrasi ini jangan sampai menjadi jebakan untuk fokus pada demokrasi prosedural tetapi kurang memperhatikan hak asasi manusia yang ketiga yaitu hak lingkungan, perdamaian dan kesejahteraan.

—  
Tongam Panggabean, Direktur Eksekutif

### 3. Tantangan bekerja dalam jaringan dan tidak terkonsolidasi

Sebagian besar CSOs di Indonesia bekerjasama dengan jaringan CSOs lainnya, namun ada juga CSOs yang memilih untuk tidak bekerjasama dengan jaringan. Bekerja bersama jaringan dipilih untuk membangun kekuatan politik, membangun posisi tawar politik, dan agar lebih didengarkan oleh pemerintah. Namun, terdapat tantangan dalam bekerja bersama dalam jaringan CSOs antara lain yakni sulitnya membangun konsolidasi antara CSOs dengan gerakan masyarakat sipil, CSOs belum memiliki arah dan agenda bersama, belum punya roadmap perjuangan masyarakat sipil bersama dalam jangka panjang misalnya selama 10 tahun ke depan, kapasitas CSOs masih mengalami ketimpangan antara CSOs yang besar dan kecil atau bergerak di tingkat nasional atau daerah, dan terakhir mengenai kapasitas pendanaan.

“Tantangan yang lain lagi, jejaring itu kan juga butuh biaya, karena LSM-LSM daerah itu tidak punya resources yang cukup, sehingga memang lembaga seperti Kemitraan harus memberikan penguatan agar mereka itu bisa bekerja sebagaimana mestinya.

—  
Laode Syarif, Kemitraan

Soliditas CSOs sangat penting untuk mendukung keberhasilan agenda bersama, namun ketika sudah bekerja dalam jejaring, CSOs masih kesulitan untuk mendudukan isu bersama sebagai prioritas. Hal ini disebabkan CSOs memiliki isu yang berbeda-beda dan lebih fokus ke isu masing-masing. Selain itu, ada juga jaringan yang tidak efektif karena tidak punya target yang jelas. Sehingga ada beberapa informan yang mengkritik agar jaringan CSOs bukan hanya sekedar berkumpul saja, melainkan harus ada pengukuran sejauh mana jaringan memberi manfaat orang-orang yang di lingkungannya.

Dalam kerja berjejaring dan berkoalisi dibutuhkan komitmen panjang untuk advokasi sehingga keterbukaan antar CSOs yang berkoalisi juga penting. Adanya agenda tersembunyi dari organisasi yang tergabung dapat menghambat kerja sama dan dapat mengikis kepercayaan antar anggota koalisi. Komunikasi harus terjalin lancar, tidak ada kecurigaan dan terbuka adalah faktor utama keberhasilan dalam berkoalisi.

“ ... [dalam berkoalisi] yang paling berat itu keterbukaan antar lembaga sebenarnya. Jadi, ya memang harus jujur, misalnya dua tahun terakhir, waktu tiga tahun lah, terakhir ini sudah agak jarang ikut koalisi, kayak gitu biasanya ada [agenda tersembunyi] kan, ya tidak nyaman lah kita.

—  
Kristian Simarmata, SMI

#### 4. Stigma negatif pada CSOs

Di samping itu, stigma yang masih melekat pada CSOs juga memengaruhi persepsi publik terhadap CSOs. Stigma negatif ini muncul antara lain disebabkan karena CSOs kerap membawa misi lembaga yang mendanai, ada CSOs yang kualitas pekerjaannya masih rendah, bersikap kasar dan bahkan kerap meminta donasi ke rumah-rumah warga. Meskipun perilaku-perilaku tersebut hanya dilakukan sebagian kecil CSOs, yang bahkan masih dipertanyakan legalitasnya, namun dapat menyebabkan stigma negatif yang lebih luas terhadap CSOs lainnya. Stigma negatif ini, menyebabkan CSOs belum sepenuhnya mendapatkan dukungan masyarakat.

“ ... jadi nggak sepenuhnya juga kita itu bisa bebas menyuarakan, stigma-stigma seperti itu masih terus ada kepada NGO, seperti agen asing, anti pembangunan, itu lah yang dilekatkan kepada kita. Nah ini kan kaitannya dengan dukungan publik ya, kalau sentimen-sentimen seperti itu biasanya akan mengurangi keberpihakan publik kepada

gerakan kita, jadi ini yang menurut kita tantangan yang cukup besar juga, bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa kita itu tidak seperti yang dituduhkan.

---

Nur Hidayati, WALHI

Untuk mengatasi stigma tersebut, CSOs harus terkonsolidasi lebih baik sebagai kontrol sosial dan memiliki agenda bersama yang jelas sehingga tujuan yang hendak dicapai bisa lebih optimal. Jika hal ini sudah dilakukan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap gerakan CSOs meningkat dan stigma negatif yang melekat akan menghilang.

## 5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Regenerasi

CSOs juga memiliki tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM). Beberapa CSOs yang menjadi informan menyatakan bahwa saat ini sudah melewati masa panen SDM. Hal ini disebabkan salah satunya yakni dari tren pekerjaan dari pekerja *fresh graduate* yang lebih memilih pekerjaan dengan pendapatan tinggi. Sedangkan sebagian besar CSOs melakukan standar pengupahan minimal berdasarkan UMR atau standar organisasinya masing-masing. Sering kali pekerja *fresh graduate* juga menjadikan CSOs sebagai 'batu loncatan' karena dianggap tidak memiliki jenjang karir yang pasti. Tidak sedikit juga, ketika staf CSOs sudah mendapatkan beasiswa, kemudian meninggalkan organisasi tempatnya bekerja. Selain itu, ritme kerja yang tinggi dan lokasi pelaksanaan proyek yang sulit juga turut berpengaruh terhadap minat bekerja di CSOs.

Pada tahun 1997-an sampai sekitar tahun 2006, label aktivis masih kuat melekat pada SDM dalam CSOs, dengan semangat reformasi yang masih kuat. Namun, saat ini SDM dalam CSOs sebagian besar masih pada tahap belajar dan *knowledge* yang kurang mendalam juga berpengaruh terhadap pemahaman. Sulitnya mendapatkan SDM yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap pembentukan regenerasi dalam CSOs. Ditemukan juga di beberapa CSOs, kaderisasi atau regenerasi terjadi karena mengandalkan ketokohan orang yang ada di CSOs bukan karena organisasinya. Hal tersebut tentu bukan termasuk pelembagaan yang baik.

Terlebih bagi CSOs yang fokus kerjanya pelayanan, kualitas SDM ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan-pelayanannya. CSOs perlu memberikan perhatian khusus untuk dapat mendukung peningkatan SDM terutama bagi stafnya yang membutuhkan kompetensi dan sertifikasi, terutama bagi CSOs yang bergerak di isu kesehatan seperti penanggulangan korban NAPZA. Dalam upaya peningkatan kapasitas SDM juga dinilai CSOs dengan isu serupa sebaiknya saling berbagi ilmu untuk dapat maju bersama, meningkatkan kolaborasi daripada kompetisi.

“

Kemudian terkait kualitas SDM ya, untuk persoalan kompetensi dan skillnya ya memang untuk area yang selama ini kita geluti juga masih kurang. Contohnya pada saat kita mengusung sebuah isu, kayak profesi konselor adiksi, belum semua lembaga yang bergerak di isu ini memperhatikan itu. Jadi yang diperhatikan adalah gimana caranya gue dapet bantuan dari negara, udah. Tapi pengelolaan organisasinya, pengelolaan SDMnya itu belum terlalu diperhatikan. Nah, terus kalau mau maju, maju sendiri, gitu. Kalau bisa gua terus itu yang lain mah nggak usah. Di sini masih begitu modelnya. Gitu. Tantangannya itu terus yang untuk ketersediaan dukungan kan juga dalam konteks *sustainability* memang ini masih menjadi tantangan terbesar dalam mengelola *civil society organizations*.

—  
Eka, Perkumpulan PEKA Medan

## 6. Situasi dan kondisi politik dan SDM CSOs Terserap ke Politik Praktis

Perubahan struktur politik atau dinamika politik dan pemerintahan juga menjadi tantangan CSOs dalam bekerja. Pergantian kepemimpinan atau staf di bawahnya berdampak pada pergantian sistem dan kebijakan. Ketika hal ini terjadi, maka proses advokasi yang sudah dilakukan harus diulangi dari awal. Proses pendekatan dan pemberian pemahaman atas sebuah isu perlu kembali dilakukan kepada pemangku kebijakan tersebut.

Pergantian kepemimpinan akan berdampak pada strategi yang dilakukan oleh CSOs. Salah satu strategi yang dilakukan CSOs dalam advokasi kebijakan yakni dengan mendekati aktor-aktor pemangku kebijakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tidak jarang CSOs juga mendukung atau mendorong perwakilannya untuk masuk ke dalam politik praktis. Dengan masuknya perwakilan CSOs dalam struktur pemangku kebijakan dan berada di posisi-posisi strategis di level pengambilan kebijakan, akan mempercepat proses advokasi atau isu yang sedang didorong oleh CSOs tersebut. Namun di sisi lainnya, ketika personil CSOs sudah masuk ke dalam politik praktis atau berada dalam struktur pemerintah maka independensinya hilang.

Saat ini domain politik dirasa sangat begitu kental, semakin banyak aktivis-aktivis dalam CSOs yang justru ditarik masuk atau terjebak ke dalam politik melalui partai politik maupun secara independen. Beberapa informan menyatakan hal ini tidak dapat dihindari mengingat CSOs tidak dapat diandalkan, karena sedikit menghasilkan uang. Pandangan ini pada akhirnya mengakibatkan CSOs kehilangan SDM berkualitas.

## 7. Overlapping Area Kerja CSOs

CSOs memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan wilayah kerjanya. Setiap CSOs memiliki fokus isu dan pendekatan yang beragam namun tidak jarang, dalam satu lokasi terdapat lebih dari satu CSOs yang sama-sama melakukan intervensi. Hal yang cukup banyak kita temui yakni terdapat beberapa CSOs yang bekerja di satu wilayah yang sama dan terpusat di kota/kabupaten tertentu. Padahal, jika dilihat nyatanya masih banyak wilayah lainnya provinsi/kabupaten/kota di sekitarnya juga membutuhkan pendampingan. Terutama di daerah-daerah tertinggal, terluar, terdalam, atau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.

Intervensi di satu titik yang sama dilakukan oleh beberapa CSOs dianggap sebagai pemborosan dan diakui sebagai tantangan CSOs dalam bekerja. Pemerataan wilayah kerja atau intervensi CSOs diharapkan bisa dilakukan, sehingga manfaatnya dapat lebih merata. Sebelum melakukan intervensi, CSOs perlu melakukan pemetaan organisasi-organisasi yang bekerja di wilayah tersebut dan saling berkoordinasi. Peran pemerintah daerah juga diperlukan dalam hal ini.

## 8. Hasil Kerja CSOs yang Belum Berkualitas

Ruang gerak yang semakin luas tentu saja memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berorganisasi dan menyuarakan pendapatnya. Namun kebebasan ini kadang kala disalahartikan bagi sebagian CSOs dan hal ini dikemukakan oleh salah satu aktivis di daerah. Di era reformasi, CSOs sering kali menyuarakan pandangannya terlebih dahulu sebelum memperkuat hasil riset dan datanya sebagai modal untuk mengadvokasi lebih jauh. Tentu saja pendalaman materi juga tidak dapat maksimal karena pendanaan program yang terbatas sehingga kualitas dari materi advokasi juga tidak baik. Berbeda dengan sebelum reformasi, ketika bersuara dengan data dan penelitian pun masih susah. CSOs dirasa lebih berhati-hati dalam bersuara dan lebih mendalam dalam mempersiapkan materi, penelitian dan data.

“

Kalau ruang gerak semakin luas (di era reformasi), tapi kualitas kita dalam kontribusi dalam pengambilan kebijakan ini asal ngomong tanpa didasari ilmu penelitian dan data. Ini saya nggak tahu ya, ini yang saya lihat disini nggak tahu kalo temen – temen di Jakarta enggak tau tapi kalau disini seperti itu. Dan kemudian yang terlihat adalah LSM ini kemudian menjadi tempat kerja Bukan tempat bekerja apa lagi mencari atau tempat mencari duit demo demo demo. Masuk pintu belakang rumah kepala dinas ini kan yang terjadi, itu kan menjadi semacam bisnis jadinya. Dan yang sekarang ini asal ngomong aja, asal keliatan di medsos seneng sudah

tapi substansi apa yang mereka perjuangkan. Substansinya mulai bukan hal jadinya harus bicara dulu risetnya belakangan. Yang penting sekarang bicara dulu benar salah itu belakangan.

---

Munzirin, GRAVITASI NTB

Halaman ini sengaja dikosongkan.

## Bab 6

# PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa pendampingan, penguatan kapasitas dan advokasi yang dilakukan secara konsisten oleh CSOs merupakan kontribusi konkrit dalam penguatan demokrasi substansif di Tanah Air.



*Mindandi*

### A. Kesimpulan

CSOs di Indonesia berkembang pesat pada era reformasi yang ditandai dengan munculnya berbagai CSOs baru dengan keberagaman isu dan kualitas kerja yang lebih baik dengan kelembagaan yang lebih kuat. Dari 99 CSOs dalam penelitian ini, sebagian besar bergerak di bidang advokasi sekaligus pelayanan/operasional dengan fokus isu yang beragam yang meliputi ranah sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan.

Indeks tata kelola CSOs Indonesia secara keseluruhan sebesar 84,86 dengan rata-rata dimensi efektivitas 18.51, kepatuhan hukum 16.85, akuntabilitas 16.91, ekuitas 14.42

dan partisipasi 17.20. Walaupun indeks ini menunjukkan tata kelola yang cukup bagus, namun tata kelola masih dapat dioptimalkan dengan menguatkan dimensi kerangka hukum, akuntabilitas dan ekuitas. Dalam penelitian ini ditemukan CSOs yang berlokasi di daerah padat penduduk dan dekat dengan pusat pemerintahan memiliki indeks tata kelola yang lebih tinggi. Hal ini mengartikan bahwa pemerataan layanan dan advokasi CSOs di daerah perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas CSOs baik dari sisi program, layanan maupun SDM.

CSOs bekerja mengartikulasikan kepentingan publik dalam kehidupan berdemokrasi. Artikulasi kepentingan tersebut dilakukan melalui kerja-kerja fasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, mendukung terjadinya pemberdayaan dalam masyarakat melalui berbagai program yang mereka selenggarakan, dan meningkatkan kampanye sebagai bentuk penyadaran publik terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan menjalani peranan tersebut, CSOs menguatkan demokrasi substansif. Nika dirangkum, terdapat beberapa strategi yang dilakukan CSOs dalam upaya mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia, yaitu:

1. Advokasi kebijakan berdasarkan bukti,
2. Pemberdayaan ekonomi dan pengorganisasian masyarakat,
3. Advokasi litigasi langsung dan tidak langsung,
4. Pendidikan dan penyadaran dengan menggunakan *top down approach* dan *grass root approach*,
5. Konseling atau bimbingan teknis secara langsung. Strategi-strategi ini selalu berevolusi dan mengalami adaptasi sesuai dengan kondisi terkini, sehingga antar satu strategi dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan bersifat komplementer.

Demokrasi substantif bukanlah sebuah tujuan akhir atau hasil, melainkan strategi yang digunakan untuk mencapai mimpi besar sebuah bangsa yaitu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Studi ini membuktikan bagaimana CSOs telah berkontribusi pada demokrasi substantif melalui 'capaian-capaian antara' (*intermediate outcomes*) yang dihasilkan. Beberapa temuan penting terkait kontribusi CSOs terhadap demokrasi substantif dapat dilihat dari capaian-capaian yang meliputi:



Peningkatan akses ekonomi untuk memperkuat kesejahteraan yang adil dan merata



Peran dalam dimensi pemenuhan hak pendidikan yaitu melalui advokasi agar masyarakat mendapatkan hak-hak pendidikannya dan memberikan layanan pendidikan secara langsung khususnya pendidikan informal atau pelatihan keterampilan

03

Meningkatkan akses hak hukum, sosial dan kebebasan berbicara yang berwujud penguatan perlindungan dan penegakan hukum

04

Kontribusi pada terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif, di mana kelompok marjinal termasuk penyandang disabilitas memiliki akses pada kebutuhan dasar dan memastikan proses pembangunan dapat dilakukan dan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa meninggalkan siapapun

05

Membangun tuntutan transparansi dan reformasi birokrasi pemerintah

Hubungan antara CSOs dengan pemerintah secara umum berjalan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah menjadikan CSOs sebagai mitra dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program-program pembangunan. Di beberapa daerah ditemukan CSOs bersama-sama dengan dinas terkait bekerjasama dalam penyusunan RAD maupun peraturan daerah. Akan tetapi, pembenahan dalam CSOs masih harus dilakukan, terutama dalam hal komunikasi dengan pemerintah, transparansi program yang dilaksanakan pada daerah kerja, dan peningkatan kualitas produk-produk riset maupun publikasi lainnya.

Ada sebanyak 8 tantangan yang dihadapi CSOs dalam kontribusinya untuk demokrasi substantif di Indonesia. Yang pertama adalah tantangan pendanaan dan tata kelola yang dapat mempengaruhi *sustainability* dari CSOs tersebut. Walaupun sudah mulai banyak CSOs yang mencoba sumber pendanaan lain melalui *fundraising*, namun hampir separuh CSOs dalam penelitian bergantung pada sumber pendanaan dari lembaga donor. Tantangan lainnya adalah penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang terperangkap di tingkat prosedural, hambatan berjejaring dan kurang terkonsolidasi, stigma negatif pada CSOs, SDM dan regenerasi, kondisi politik yang banyak menyedot SDM CSOs ke politik praktis, *overlapping* kerja CSOs dan hasil kerja CSOs yang kurang berkualitas.

Penelitian ini menemukan bahwa pendampingan, penguatan kapasitas dan advokasi yang dilakukan secara konsisten oleh CSOs merupakan kontribusi konkrit dalam penguatan demokrasi substansif di Tanah Air.

## B. Rekomendasi Kebijakan



CSOs menyertakakan mekanisme evaluasi pembangunan dalam fasilitasi partisipasi masyarakat pada penyusunan dan perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah harus terbuka dengan partisipasi CSOs dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan



Pemerintah, swasta dan lembaga donor memberi perhatian lebih dalam peningkatan kapasitas CSOs pada aspek tata kelola, pembangunan SDM dan kemampuan riset untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas kerja CSOs, terutama bagi CSOs yang kesulitan untuk berkembang



Memerhatikan fakta bahwa CSOs berperan penting dalam penguatan demokrasi substansif, pemerintah dan masyarakat perlu menjaga keberlanjutan CSOs dari sisi pendanaan, terutama bagi CSOs yang terkendala secara keuangan. Terlebih, bagi daerah di luar Jawa, CSOs memiliki peranan penting dalam mengadvokasi kasus dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga



CSOs terus memperbaiki tata kelola lembaga sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kepercayaan publik kepada CSOs, sehingga peluang kerja sama akan terbuka dan kerja-kerja CSOs mendapat dukungan luas



Pemerintah mengakui partisipasi CSOs dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan sebagai hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga rekomendasi dari CSOs dapat dipertimbangkan dan diadopsi dalam perumusan kebijakan



Pemerintah menyosialisasikan kepada warga keberadaan, fungsi dan kegiatan CSOs yang berada di wilayahnya sebagai upaya menghilangkan stigma negatif yang melekat pada CSOs



CSOs memperkuat solidaritas antar-CSOs sebagai upaya menguatkan demokrasi substansif di Indonesia



Stigma negatif di masyarakat terkait CSOs tertentu dapat disikapi dengan edukasi dan sosialisasi yang baik tentang CSOs dan kegiatannya. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi tentang CSOs yang sudah jelas kerangka hukumnya sehingga tidak lagi ada stigma negatif tentang CSOs di masyarakat



Pemerintah perlu membuka mekanisme akuntabilitas sosial yang dapat melibatkan semua pihak untuk berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik, peningkatan efektivitas pembangunan melalui pemberian layanan yang lebih baik, dan pemberdayaan. Agar lebih efektif, mekanisme akuntabilitas sosial dalam jangka panjang perlu dilembagakan dan dikaitkan dengan struktur tata kelola dan sistem pemberian layanan yang ada

# Daftar Pustaka

---

- Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil society capacity building for democratic reform: Experience and lessons from Indonesia // *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 21(3), 417-439.
- Beisheim, M and Simon, N. (2016). Multi-stakeholder Partnership for Implementing the 2030 Agenda Improving Accountability and Transparency // German Institute for International and Security Affairs. URL: <https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/partnership-forum-beisheim-simon.pdf>
- Branco, M.C. (2016) Economics for substantive democracy // *Review of Social Economy*, 74:4, 369-389, DOI: 10.1080/00346764.2016.1171382.
- Bunbongkarn, S. (2001). The role of civil society in democratic consolidation in Asia // Center for International Exchange, P. 137-144. URL: [https://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/GrowthGovernance\\_files/Pub\\_Growth%20Governance/Pub\\_GrowthGovernancech10.pdf](https://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/GrowthGovernance_files/Pub_Growth%20Governance/Pub_GrowthGovernancech10.pdf)
- Cheriyana, George. (2013). Government-CSO Partnership and Collaborations: Lesson from India // Partnership for Development Knowledge Conference Supporting Constructive Engagement between Government of Yemen and CSOs. Presented in Sana'a, Yemen, March 4, 2013 [https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/yemen\\_cso/english/Yemen\\_CS0\\_conf\\_Pres\\_India\\_ENG.pdf](https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/MNA/yemen_cso/english/Yemen_CS0_conf_Pres_India_ENG.pdf).
- Chotib, Moch. (2010). Urgensi LSM dalam Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Penguatan Manajemen Organisasi di Indonesia // *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9, Edisi Khusus Mei 2010.
- CIVICUS. (2006). Indonesian Social Society // CIVICUS. URL: [http://www.civicus.org/media/CSI\\_Indonesia\\_Country\\_Report.pdf](http://www.civicus.org/media/CSI_Indonesia_Country_Report.pdf)
- Coston, Jennifer M. (1998). A Model and Typology of Government-NGO Relationships // *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 1998 27, 358. DOI: 10.1177/0899764098273006.

- Darmawan, L., Masroer C. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia // *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10 (2), 35-64.
- Democracy Index 2020: in Sickness and in Health? // The Economist Intelligence Unit EIU. 2020. URL: <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- Desse, F. (2012). WP 6 The Role and Structure of Civil Society Organizations in National and Global Governance Evolution and outlook between now and 2030.
- Fact Sheet US Support Civil Society // Press Office Obama. 2020. URL: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/23/fact-sheet-us-support-civil-society>.
- FHI 360. (2020). Civil Society Organization Index Reports // FHI 360. URL: <https://www.fhi360.org/resource/civil-society-organization-sustainability-index-reports>.
- Francis, F. (2004). *State-building: Governance and world order in the 21st Century*.
- Hadi, Otho H. (2010). Peran Masyarakat dalam Proses Demokratisasi // *Makara, Sosial Humaniora*, 14(2), 117-129. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/4288-ID-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokratisasi.pdf>.
- Hikam, Muhammad AS. (2015). *Demokrasi dan Civil Society* // Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
- Kerlin, J. A. (2012). Defining social enterprise across different contexts: A conceptual framework based on institutional factors. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 42(1), 84–108.
- Malena, C. (1995). Working with NGOs: a practical guide to operational collaboration between the World Bank and nongovernmental organizations // The World Bank.
- Muukkonen, M. (2009). Framing the Field Civil Society and Related Concepts. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 38(4), 684–700.
- NGOs and CSOs: A Note on Terminology // UNDP. 2013. URL: <https://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH03%20Annexes.pdf>.
- OCED. (2012). Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Reviews. <https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/12%20Lessons%20Partnering%20with%20Civil%20Society.pdf>
- Ottaway, M. (2000). *Funding virtue: Civil society aid and democracy promotion* // Carnegie Endowment.

- Pelizzo, R. (2018). *Democracy and Governance Forthcoming: Governance and Democracy in the Asia-Pacific: Political and Civil Society*, London, Routledge
- Plattner, M. F. (2013). Reflections on "Governance". *Journal of Democracy*, 24(4), 17-28.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia // LP3ES*. Jakarta.
- Rainey, S., Wakunuma, K., & Stahl, B. (2017). Civil society organisations in research: A literature-based typology. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 28(5), 1988-2010.
- Rodríguez, RAC. (2016). A brief review of substantive democracy and some of its theories. URL: [https://www.academia.edu/31923023/A\\_brief\\_review\\_of\\_substantive\\_democracy\\_and\\_some\\_of\\_its\\_theories](https://www.academia.edu/31923023/A_brief_review_of_substantive_democracy_and_some_of_its_theories)
- Severinsson, J. (2005). *Defining Democracy in the European Union Assessing the procedure and the substance // Lund University. Department of Political Science. 2004.* URL: <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOID=1331008&fileOID=1331009>
- Spicker, P. (2008). Government for the people: the substantive elements of democracy // *International Journal of Social Welfare*, 17(3), 251-259.
- Sushant. (2010). Type of NGOs // NGO. URL: <http://www.ngo.in/types-of-ngos.html>
- S2 PLOD UGM (2007). *Keterlibatan Publik dalam Desentralisasi Tata Pemerintahan Studi Tentang Problema, Dinamika, dan Prospek Civil Society Organization di Indonesia // Monograph on Politics and Government*, 2(1), 61-110.
- TACSO. (2013). *Good governance and self-regulation models for civil society organization. Turkey.*
- Thang, Peter Sang L. (2013). *The Role of Civil Society in Promoting Democracy, Good Governance, Peace and National Reconciliation in Myanmar // Master Thesis. University of Agder.* URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/52058373.pdf>
- The 2017 Good Governance Report: The great governance debate continued // *Institute of Directors. 2017. United Kingdom.*
- Tilly, C. (2007). *Democracy // Cambridge University Press. UK.* URL: [http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan\\_Digital\\_1/DEMOCRACY%20Democracy.pdf](http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/DEMOCRACY%20Democracy.pdf).
- The 2015 Civil Society Organization (CSO) Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia // *USAID. 2015.* URL: [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Europe\\_Eurasia\\_CSOSIReport\\_2015\\_Update8-29-16.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Europe_Eurasia_CSOSIReport_2015_Update8-29-16.pdf).

- YAPPIKA. (2011). Peran Masyarakat Sipil untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis: Indeks Masyarakat Sipil 16 Kabupaten/Kota // Yappika-ACCESS Phase II-AusAID.
- Zuhro, Siti. R. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 // Jurnal Penelitian Politik Vol. 16. No. 1 Juni 2019. Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. URL: <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/782/541>.

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara CSOs

Dokumen 1	Pedoman Wawancara CSO
<b>Informan Kunci</b>	Nama
	Nama Organisasi
	Posisi/Jabatan
	Jenis kelamin
	Nomor Telepon/Hp
<b>Alamat Organisasi</b>	
<b>Hari/Tanggal</b>	
<b>Waktu mulai – selesai</b>	

### A. PERTANYAAN UMUM

1. Nama Organisasi
2. Tahun Berdiri
3. Fokus/Isu/Lokus, Kerja
4. Apa visi misi dari organisasi ini?
5. Berapa dana yang dikelola per tahun? Selama pandemi COVID 19 apakah mengalami penurunan atau justru kenaikan dana yang dikelola?
6. Jika dikelompokan pada tipologi organisasi, masuk dalam kelompok mana organisasi anda? pengorganisasian masyarakat, advokasi hukum, think tank, pemberdayaan masyarakat, charity?
7. Apa yang mendorong pemilihan fokus isu yang dikerjakan?

No	Dokumen Pendukung	Tahun Terbit	Pertanyaan
<b>A.</b>	<b>DIMENSI TATA KELOLA BAIK</b>		
	<b>1. EFEKTIVITAS</b>		
€	SOP Organisasi		a. Apakah visi misi organisasi diturunkan dalam dokumen rencana strategis jangka panjang dan tahunan organisasi?
€	Bagan organisasi		b. Apakah memiliki standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kerja organisasi? SOP apa saja yang dimiliki? Apakah SOP diperbaharui secara berkala?
€	Website/Sosial media (FB, IG, YT, Twitter)		c. Bagaimana mekanisme pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi? Bagaimana distribusi pekerjaan yang dilakukan agar kerja organisasi menjadi lebih efektif?
€	Mekanisme pengelolaan dokumen		d. Apakah memanfaatkan teknologi dalam melakukan kerja organisasi? Apa saja teknologi yang digunakan? Apakah memiliki website organisasi? Apakah memiliki sosial media organisasi? Bagaimana dan siapa yang mengelola media digital (website maupun media sosial) yang dimiliki?
€	Implementasi teknologi (Software keuangan, HRD, dll)		e. Jika tidak menggunakan media digital, apa alasan tidak menggunakannya? Jalur atau media komunikasi apa yang digunakan?
			f. Apakah memiliki mekanisme pengelolaan dokumen? Siapakah yang mengelola dokumen-dokumen dalam organisasi?
			g. Apakah menggunakan software keuangan untuk membantu dalam pengelolaan organisasi dan penyusunan laporan?

<b>2. KEPATUHAN HUKUM</b>	
<p>€ Nomor terdaftar organisasi, dokumen terdaftar, akta pendirian</p> <p>€ NPWP, bukti setoran pajak</p> <p>€ Peraturan penggajian</p> <p>€ BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan atau asuransi lainnya</p> <p>€ Peraturan jam kerja dan lembur</p>	<p>a. Apakah organisasi memiliki NPWP? Apakah membayar pajak? Pembayaran pajak apa saja yang dilakukan organisasi? Apakah ada kendala dalam pembayaran pajak? Apa saja? Mohon dapat dijelaskan.</p> <p>b. Pada implementasi kegiatan organisasi, khususnya terkait sumber daya manusia, apakah organisasi menjalankan kewajiban dan kepatuhan hukum dalam pemenuhan kompensasi dan benefit staff (misal mendaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, atau asuransi kesehatan lain, kepatuhan jam kerja, pembayaran gaji sesuai UMR, dll) Mohon dijelaskan.</p>
<b>3. AKUNTABILITAS</b>	
<p>€ Laporan tahunan, Laporan keuangan dan Laporan/ dokumen audit</p> <p>€ Kode etik untuk manajerial, staf dan board</p> <p>€ Regulasi anti pencucian uang,</p>	<p>a. Apakah dokumen audit, laporan tahunan dan laporan keuangan dapat diakses oleh publik? Dimana publik dapat mengaksesnya?</p> <p>b. Apakah memiliki laporan tahunan yang diterbitkan secara reguler? Apa acuan dalam menyusun laporan tahunan? Informasi apa saja yang terdapat dalam laporan tahunan?</p> <p>c. Apakah memiliki laporan keuangan yang disusun secara reguler? Frekuensi penyusunan laporan keuangan? Bagaimana proses dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi?</p>

	<p>pencurian, maupun pendanaan terorisme</p> <p>€ Catatan rapat strategis internal, rapat kerja, dan rapat lain yang relevan</p> <p>€ Dokumen mekanisme rekrutmen staf dan penunjukan board</p> <p>€ Dokumen mekanisme pendanaan organisasi</p>		<p>d. Apakah memiliki laporan audit yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik independen? Kapan audit dilakukan? Apakah audit dilakukan pada level project dan organisasi/Lembaga? Mohon dijelaskan.</p> <p>e. Apakah kegiatan yang dilakukan organisasi didokumentasikan dan dapat diakses oleh publik?</p> <p>f. Mekanisme apa yang digunakan dalam pengambilan kebijakan, monitoring dan control kerja antar staf organisasi? Mohon dijelaskan.</p> <p>g. Berapa kali dalam satu tahun/bulan managerial meeting/board meeting dilakukan?</p> <p>h. Bagaimana pengukuran integritas dilakukan? Apakah ada sanksi bagi staf/manajer/direktur/board yang melanggar kode etik atau yang melanggar integritas? Apakah sanksinya tertuang dalam dokumen kode etik atau keputusan sanksi case by case?</p> <p>i. Bagaimanakah fundraising serta pendanaan organisasi dilakukan?</p>
<p><b>4. EKUITAS</b></p>			
<p>€ Notulensi rapat manajerial dan board/founder</p> <p>€ Peraturan/ kesepakatan tentang rasio pemimpin</p>		<p>a. Terkait dengan kesetaraan gender, bagaimana proporsi perempuan dan laki-laki di organisasi anda: yang menjadi staf, manajemen dan board di organisasi?</p> <p>b. rasio pemimpin/direktur/koordinator perempuan pada organisasi anda semenjak berdiri?</p> <p>c. Bagaimana tingkat pendidikan staf, manajemen, dan board di organisasi ini?</p>	

	<p>perempuan dalam organisasi</p> <p>€ Peraturan/ kesepakatan tentang inklusivitas di dalam organisasi</p> <p>€ Whatsapp group manajemen sebagai akses informasi antara manajemen dan staf</p> <p>€ Dokumen evaluasi performa staf/ manajemen secara regular dan/atau setelah training</p>		<p>d. Apakah terdapat penyandang disabilitas yang menjadi staf organisasi? Apakah ada peraturan?</p> <p>e. Apakah notulensi rapat manajerial/board dapat diakses oleh staff/umum?</p> <p>f. Apakah staf dapat berkonsultasi dengan HR/management/board terkait operational issue/ issue lain terkait pelaksanaan project? Bagaimana caranya/prosesnya?</p> <p>g. Berapa kali staf mendapatkan training dalam satu tahun? Bagaimana mengukur peningkatan kapasitas staf yang sudah mendapatkan training?</p> <p>h. Apakah terdapat evaluasi performa staf dan manajemen? Bagaimana evaluasi tersebut dilakukan?</p>
<b>5. PARTISIPASI</b>			
<p>€ Dokumentasi kegiatan bersama koalisi (notulensi, foto, web bersama, dll)</p> <p>€ MoU dengan CSOS, sektor swasta, perguruan tinggi dan pemerintah</p>		<p>a. Apakah CSOS ini tergabung dalam koalisi? Koalisi apa saja? Fokus pada isu apa? Berapa banyak CSOS yang terlibat? Apa tujuan dari terbentuknya koalisi?</p> <p>b. Apakah CSOS ini bekerjasama/pernah bekerjasama dengan pihak2 di luar sektor atau di luar topik yang dikerjakan CSOS, misalnya dengan sektor swasta atau dengan CSOS lain yang tidak berfokus pada isu yang sama?</p>	

<p>€ Dokumen kerja bersama (laporan riset, laporan kegiatan, policy brief, white paper, buku, prosiding, draft legislasi, dll)</p> <p>€ Bukti fisik, hasil dari kegiatan lobby, advokasi dan engagement</p>			<p>c. Tantangan dan capaian apa saja yang diraih bersama koalisi?</p>
<p><b>B. DIMENSI KONTRIBUSI CSOS TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p>			
<p><b>1. KONTRIBUSI PADA DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p>			
<p>a. Secara umum, kegiatan apa saja yang selama ini dilakukan oleh organisasi anda? siapa sasarannya? berapa kali dilakukan dalam 1 tahun?</p> <p>b. Apakah kegiatan tersebut masih terkait dengan yang menjadi fokus organisasi atau isu yang terkait dengan politik atau demokrasi?</p> <p>c. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? Apakah semua kelompok masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut?</p> <p>d. apakah kelompok disabilitas terlibat? bagaimana memastikan mereka dapat berpartisipasi?</p> <p>e. apakah anda menasar kelompok marginal dalam aktifitas anda? seperti apa?</p> <p>f. Apakah dalam kegiatan tersebut, terdapat partisipasi aktif peserta dalam menyampaikan pandangannya atau pendapatnya?</p> <p>g. Apakah organisasi anda mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan opini publik?</p>			

- h. Apakah organisasi anda aktif dalam menyampaikan statement publik baik dalam bentuk press release atau opini editorial?
- i. Apakah organisasi anda membantu masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan publik? Apakah memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam agenda pengambilan kebijakan baik di level desa/kota (misalnya melalui Musrenbang)?
- j. Selain melalui media digital, apakah organisasi anda juga berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya pada pemangku kebijakan secara langsung seperti kepada pemerintah? Apa kegiatan yang dilakukan? Bagaimana memastikan opini yang disampaikan didengar dan ditindaklanjuti?
- k. Terkait dengan isu organisasi anda, apa saja yang pernah disampaikan masyarakat terkait saran, kritik dan manfaat yang diterima masyarakat?
- l. Apa saja yang disampaikan masyarakat melalui organisasi anda?
- m. Apa saja yang disuarakan oleh CSOS untuk kepentingan masyarakat? Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menggabungkan suara dari masyarakat kecil?
- n. Apa saja kegiatan yang dilakukan organisasi anda untuk memastikan masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam memberikan pendapatnya tentang organisasi anda?
- o. Apakah terdapat program pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas yang ditujukan untuk masyarakat? Bagaimana memastikan bahwa program tersebut bermanfaat atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat?
- p. Apakah terdapat kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan saat menjelang agenda politik seperti Pemilu, Pilkada, Pilkadaes, dll?
- q. Bagaimana memastikan bahwa program atau kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik kelompok marjinal maupun rentan?
- r. Apakah program pemberdayaan yang terkait isu organisasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan?
- s. Apakah dari sekian peran yang dilakukan, anda menilai organisasi anda berkontribusi pada demokrasi substantif? apakah kontribusi itu bersifat langsung atau tidak langsung?

	<p>t. apakah anda melihat pemerintah memberi ruang kepada CSOS untuk berkontribusi pada demokrasi substantif?</p> <p>u. jika didirikan sebelum Reformasi, tanyakan, tantangan apa yang dihadapi organisasi sebelum dan sesudah reformasi? termasuk tantangan dalam 5 tahun terakhir?</p> <p>v. Apa yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi?</p>
	<p><b>2. KEMAMPUAN CSOS DALAM MENYEDIKAKAN PELAYANAN</b></p> <p>a. Apakah organisasi menyediakan kegiatan/layanan konsultasi/Pendidikan secara langsung baik berbayar maupun tidak berbayar?</p> <p>b. Adakah layanan yang diberikan kepada stakeholder baik berbayar maupun tidak berbayar yang disediakan oleh organisasi ini? Apa saja layanan yang diberikan?</p> <p>c. Apakah CSOS menawarkan jasa pengerjaan riset atau menawarkan kelas training kepada pihak-pihak lain (CSOS lainnya, pemerintah, swasta, dll)</p> <p>d. Bagaimana feedback dari pihak-pihak yang menjadi penerima jasa yang diberikan CSOS?</p>
	<p><b>3. ADVOKASI, PENDAMPINGAN, PELAYANAN LANGSUNG, KAJIAN</b></p> <p>a. Apakah terdapat kerjasama dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah lokal (legislatif maupun eksekutif)? Seperti apa bentuk kerjasamanya? Berapa lama kerjasamanya (jangka pendek atau jangka panjang)? Apakah hasil dari kerjasama menjadi dasar pada proses pengambilan kebijakan?</p> <p>b. Apakah ada kerjasama langsung dengan media? dalam bentuk apa?</p> <p>c. Gali lebih jauh kegiatan tentang advokasi, edukasi dan layanan langsung jika belum banyak di eksplor sebelumnya.</p>
	<p><b>4. PERSEPSI PUBLIK</b></p> <p>a. Apakah perwakilan dari organisasi pernah menjadi narasumber pada kegiatan/agenda publik yang diliput oleh media massa cetak maupun elektronik?</p>

	<p>b. Apakah pernah melakukan evaluasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja organisasi? Misal pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat dampingan? Apa mekanisme evaluasi yang digunakan?</p> <p>c. Pernahkah organisasi anda meminta pihak eksternal untuk memberikan input pada proses evaluasi organisasi?</p> <p>d. Apa persepsi publik yang muncul dari hasil evaluasi yang dilakukan?</p>
<p><b>C.</b></p>	<p><b>FOTO/DOKUMENTASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto sekretariat/kantor CSOS</li> <li>2. Lingkungan kerja</li> <li>3. Informan</li> <li>4. Informasi yang terdapat di lembaga tersebut</li> </ol>

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara Media

Dokumen 4	Pedoman Wawancara Media	
<b>Informan Kunci</b>	Nama	
	Nama Instansi	
	Posisi/Jabatan	
	Jenis kelamin	
	Nomor Telepon/Hp	
<b>Alamat Instansi</b>		
<b>Hari/Tanggal</b>		
<b>Waktu mulai – selesai</b>		

No.	Pertanyaan
<b>A.</b>	<p><b>PERSEPSI MEDIA TERHADAP CSOS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana persepsi umum media terhadap CSOS?</li> <li>2. Apakah CSOS telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan di Indonesia?</li> <li>3. Apa yang perlu diperbaiki dari CSOS (operasional, strategi komunikasi, produk, proses advokasi dan hal2 relevan lainnya) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan kepada pembangunan di Indonesia?</li> <li>4. menurut anda, CSOS di Indonesia turut berkontribusi pada pembangunan demokrasi substantif? dalam bentuk apa? capaian apa yang dapat di claim?</li> </ol>
<b>B.</b>	<p><b>KONTRIBUSI CSOS DALAM DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut media, apakah CSOS saat ini sudah cukup memberi ruang untuk mengekspresikan opini masyarakat?</li> <li>2. Bagaimana kontribusi CSOS yang berperan sebagai penyambung lidah masyarakat?</li> <li>3. Apakah CSOS saat ini sudah cukup dalam menerapkan prinsip partisipatif dalam kerja-kerjanya?</li> </ol>
<b>C.</b>	<p><b>KEMAMPUAN CSOS DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah media pernah bekerjasama secara langsung dengan CSOS?</li> <li>2. Bentuk kerjasama seperti apa yang dilakukan? Kapan mulai dilakukannya kerjasama? Berapa lama kerjasama dijalankan? Bagaimana hasil kerjasama tersebut?</li> </ol>

	<p>3. Menurut media, bagaimanakan peran CSOS yg ada di Indonesia dari sisi kualitas kerja, isu, dan dampak yang terjadi?</p>
<b>D.</b>	<p><b>ADVOKASI, KAJIAN, PENDAMPINGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa kali kegiatan advokasi dilakukan oleh CSOS melibatkan media dalam satu tahun (atau jika tidak ada data per tahun, bisa per 3 tahun/5 tahun terakhir)</li> <li>2. Pendekatan advokasi seperti apa yang sedang/pernah dilakukan bersama sama dengan CSOS?</li> <li>3. Apakah media pernah dilibatkan dalam proses riset sebagai rangkaian advokasi? Dalam bentuk apa? (jika kesulitan menjawab, bisa diberipilihan: sebagai expert reviewer misalnya atau pembuatan produk advokasi lainnya working paper, policy brief, dll)</li> <li>4. Bagaimana pandangan umum pihak media terhadap kualitas produk yang dijadikan acuan CSOS sebagai bahan advokasi tersebut?</li> <li>5. Sejauh ini advokasi apa saja yang dirasakan media telah berhasil dilakukan CSOS. faktor- faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan advokasi CSOS? Apakah kerjasama dengan media meningkatkan peluang keberhasilan advokasi CSOS?</li> </ol>
<b>E.</b>	<p><b>FOTO/DOKUMENTASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto kegiatan kerjasama dengan CSOS atau foto lain yang relevan</li> <li>2. Informan</li> <li>3. Informasi lain yang relevan</li> </ol>

### Lampiran 3. Pedoman Wawancara Akademisi

Dokumen 3	Pedoman Wawancara Akademisi	
<b>Informan Kunci</b>	Nama	
	Nama Instansi	
	Posisi/Jabatan	
	Jenis kelamin	
	Nomor Telepon/Hp	
<b>Alamat Instansi</b>		
<b>Hari/Tanggal</b>		
<b>Waktu mulai – selesai</b>		

No.	Pertanyaan
<b>A.</b>	<p><b>TATA KELOLA BAIK</b></p> <p><b>1. EFEKTIFITAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah faktor-faktor yang menentukan sebuah organisasi nirlaba seperti CSOS dapat dikatakan efektif?</li> <li>Bagaimana pandangan akademisi secara umum tentang kualitas/efektifitas efisiensi CSOS di Indonesia?</li> <li>Apa yang perlu ditingkatkan oleh CSOS di Indonesia secara umum untuk meningkatkan efektifitas &amp; efisiensi organisasi?</li> </ol> <p><b>2. KERANGKA HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana pandangan akademisi tentang praktek kepatuhan CSOS pada hukum negara? Apakah secara umum CSOS di Indonesia mengimplementasikan/adopsi hukum negara atau regulasi terkait tenaga kerja, UMR, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan operasionalnya?</li> <li>Berdasarkan studi-studi akademik terkait CSOS apakah terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan CSOS terkait adopsi hukum negara di dalam pelaksanaan operasionalnya? (misalnya tidak memberikan BPJS ketenagakerjaan, membayar dibawah UMR, excessive working hour, dll</li> </ol>

	<p><b>3. AKUNTABILITAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana sebuah organisasi khususnya CSOS dapat disebut akuntabel? Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi?</li> <li>b. Bagaimana persepsi akademisi terkait akuntabilitas CSOS (apakah CSOS di Indonesia sudah transparan baik laporan kegiatan dan laporan keuangannya)?</li> </ul> <p><b>4.</b> Apakah terdapat studi yang dilakukan akademisi terkait akuntabilitas CSOS di Indonesia sebelumnya?</p> <p><b>5. EKUITAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah menurut anda apakah CSOS di Indonesia memiliki peran dalam membangun kesetaraan? Seperti apa saja contohnya?</li> </ul> <p><b>6. PARTISIPASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana persepsi akademisi terkait partisipasi CSOS di ranah publik?</li> <li>b. Secara umum bagaimana hubungan CSOS di Indonesia dengan akademisi/ perguruan tinggi dalam kegiatan riset dan advokasi?</li> <li>c. Kemitraan apa yang pernah dijalankan CSOS dengan akademisi dan produk apa yang dihasilkan (riset/ journal/ working paper/policy brief/diundang sebagai narasumber, etc)</li> <li>d. Apakah kerjasama antara CSOS dan akademisi/perguruan tinggi sudah optimal? Jika belum, kenapa?</li> </ul>
<p><b>B.</b></p>	<p><b>KONTRIBUSI CSOS</b></p> <p><b>1. PERSEPSI UMUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana persepsi akademisi/perguruan tinggi terhadap CSOS?</li> <li>b. Apa yang perlu diperbaiki dari CSOS (operasional, produk, proses advokasi dan hal2 relevan lainnya) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan kepada perguruan tinggi?</li> <li>c. Apakah menurut anda terdapat berbagai tipologi CSOS di Indonesia? bisakah disebutkan?</li> </ul> <p><b>2. KONTRIBUSI CSOS TERHADAP DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana pendapat akademisi terkait kegiatan CSOS dalam menyediakan ruang publik? Apakah sudah cukup untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengutarakan opininya? Apakah kegiatan2 yang dilakukan oleh CSOS sudah cukup berdampak pada partisipasi aktif masyarakat?</li> <li>b. Bagaimana pendapat akademisi terkait peran CSOS dalam mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan, seperti Musrenbang?</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Bagaimana pendapat akademisi terkait CSOS sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam mengadvokasi isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak?</li> <li>d. Apakah peran CSOS tersebut sudah berkontribusi pada perwujudan demokrasi substantif di Indonesia?</li> <li>e. Bagaimana kondisi ideal CSOS dalam mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat di setiap kegiatannya?</li> </ul> <p><b>3. KEMAMPUAN CSOS DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah akademisi pernah melakukan kerjasama dengan CSOS atau pernah menggunakan jasa pelayanan dari CSOS?</li> <li>b. Jika ya, bagaimanakah hubungan yang terbangun? Berapa lama kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan? Apa produk kerjasama yang dihasilkan?</li> <li>c. Feedback terkait kualitas pelayanan/asistensi yang diberikan CSO?</li> <li>d. Apakah kerjasama dengan CSO perlu dijaga keberlanjutannya?</li> </ul> <p><b>4. ADVOKASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa kali kegiatan advokasi dilakukan oleh CSO melibatkan akademisi/ perguruan tinggi dalam satu tahun (atau jika tidak ada data per tahun, bisa per 3 tahun/5 tahun terakhir)</li> <li>b. Pendekatan advokasi seperti apa yang sedang/pernah dilakukan bersama sama dengan CSO?</li> <li>c. Apakah akademisi/ perguruan tinggi pernah dilibatkan dalam proses riset (sebagai expert reviewer misalnya) atau pembuatan produk advokasi lainnya (working paper, policy brief, dll)</li> <li>d. Bagaimana pandangan umum pihak akademisi terhadap kualitas produk yang dijadikan acuan CSO sebagai bahan advokasi tersebut?</li> <li>e. Sejauh ini advokasi apa saja yang dirasakan akademisi telah berhasil dilakukan CSO. faktor- faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan advokasi CSO? Apakah kerjasama dengan akademisi/ perguruan tinggi meningkatkan peluang keberhasilan advokasi CSO?</li> </ul>
<b>C.</b>	<p><b>FOTO/DOKUMENTASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informan</li> <li>2. Foto bentuk kerjasama/kolaborasi CSO dengan akademisi/expert</li> <li>3. Informasi lain yang relevan</li> </ul>

## Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pemerintah

Dokumen 2	Pedoman Wawancara Pemerintah Pusat dan Daerah	
<b>Informan Kunci</b>	Nama	
	Nama Instansi	
	Posisi/Jabatan	
	Jenis kelamin	
	Nomor Telepon/Hp	
<b>Alamat Instansi</b>		
<b>Hari/Tanggal</b>		
<b>Waktu mulai – selesai</b>		

No.	Pertanyaan
<b>A.</b>	<p><b>PERSEPSI PEMERINTAH TERHADAP CSO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana persepsi pemerintah terhadap CSO?</li> <li>2. Apa yang perlu diperbaiki dari CSO (operasional, produk, proses advokasi dan hal2 relevan lainnya) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan kepada sektor pemerintah.</li> </ol>
<b>B.</b>	<p><b>KONTRIBUSI CSO PADA DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pemerintah pernah terlibat dalam kegiatan dialog publik, FGD atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh CSO?</li> <li>2. Apa saja tujuan kegiatan tersebut? Apakah hanya untuk isu-isu politik tertentu atau untuk isu organisasi? Apakah pemerintah berkolaborasi mencapai tujuan yang sama dalam kegiatan tersebut?</li> <li>3. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut?</li> <li>4. Bagaimana jalannya kegiatan tersebut? Apakah pada kegiatan tersebut pemerintah juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun pernyataan?</li> <li>5. Apakah CSO pernah datang untuk memberi masukan, saran dan kritik terkait program dan kebijakan pemerintah?</li> <li>6. Apakah CSO pernah datang bersama masyarakat dampingan untuk memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah?</li> <li>7. Apakah CSO melibatkan kelompok marginal (lansia, masyarakat adat, anak, perempuan, penyandang disabilitas, transgender/transpanan)</li> </ol>

	<p>maupun rentan dalam memberi masukan, saran dan kritik terkait program dan kebijakan pemerintah?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bagaimana pemerintah merespon masukan dan kritik tersebut? Apakah ditindaklanjuti pada keputusan seperti pada program atau kebijakan pemerintah? Adakah contoh yang dapat diberikan?</li> <li>9. (untuk pemerintah lokal) Apa saja isu yang biasa disuarakan oleh CSO di daerah ini? Mengapa isu tersebut terus digaungkan oleh CSO?</li> <li>10. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap CSO yang ikut menyuarakan keresahan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat? Apakah terbantu atau justru terganggu?</li> <li>11. Bagaimana pandangan pemerintah atas peran CSO yang melibatkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik kepada pemerintah? Apakah yang dilakukan CSO turut mendukung demokrasi substantif di Indonesia?</li> <li>12. Apakah CSO perlu meneruskan peran tersebut?</li> </ol>
<b>C.</b>	<p><b>KEMAMPUAN CSO DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pemerintah pernah bekerjasama secara langsung dengan CSO? dalam bentuk apa kerjasama pemerintah dengan organisasi? Kapan mulai dilakukannya kerjasama? Berapa lama kerjasama dijalankan? Apa saja bentuk kerjasama dengan organisasi?</li> <li>2. Apa pendapat pemerintah terhadap CSO di Indonesia secara umum? Pandangan terhadap CSO yang pernah bekerjasama?</li> <li>3. Apa saja pendapat pemerintah terkait kualitas kerja/pelayanan/asistensi yang diberikan CSO?</li> <li>4. Adakah saran-saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki kualitas kerja CSO?</li> </ol>
<b>D.</b>	<p><b>ADVOKASI, PENDAMPINGAN, KAJIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah CSO melakukan kegiatan advokasi kepada pemerintah?</li> <li>2. Bagaimana kegiatan advokasi dilakukan?</li> <li>3. Dalam melakukan advokasi, apakah CSO menguasai isu yang diadvokasikan? Apakah CSO memperkuat kerja advokasi berbasis bukti dengan membawa hasil riset, policy brief, kertas kerja, surat atau dokumen tertulis lainnya?</li> <li>4. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap kualitas produk yang dijadikan acuan CSO sebagai bahan advokasi tersebut?</li> <li>5. Sejauh ini advokasi apa saja yang telah berhasil dilakukan? Menurut pemerintah, faktor-faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan advokasi CSO? Tantangan apa saja yang dihadapi?</li> </ol>
<b>E.</b>	<p><b>FOTO/DOKUMENTASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto kegiatan kolaborasi dengan CSO atau foto lain yang relevan</li> <li>2. Informan</li> <li>3. Informasi lain yang relevan</li> </ol>

## Lampiran 5. Pedoman Wawancara Masyarakat Dampingan

Dokumen 5	Pedoman Wawancara Masyarakat Dampingan	
<b>Informan Kunci</b>	Nama	
	Nama Instansi	
	Posisi/Jabatan	
	Jenis kelamin	
	Nomor Telepon/Hp	
<b>Alamat Instansi</b>		
<b>Hari/Tanggal</b>		
<b>Waktu mulai – selesai</b>		

No.	Pertanyaan
<b>A.</b>	<p><b>PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CSO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah mengetahui CSO? Organisasi apa yang anda tahu?</li> <li>2. Apa pendapat anda tentang CSO tersebut?</li> <li>3. Apa yang perlu diperbaiki dari CSO (operasional, produk, proses advokasi dan hal2 relevan lainnya) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih relevan kepada masyarakat?</li> <li>4. Adakah dampak yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan dan kerja CSO? Apa saja dampak yang dirasakan?</li> <li>5. Apakah pernah terlibat dalam mengevaluasi kegiatan yang dilakukan CSO?</li> </ol>
<b>B.</b>	<p><b>KONTRIBUSI CSO DALAM DEMOKRASI SUBSTANTIF</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pernah terlibat dalam kegiatan dialog publik, FGD atau kegiatan lain yang dilakukan oleh CSO?</li> <li>2. Apa saja tujuan kegiatan tersebut? Apakah untuk kegiatan yang terkait dengan politik dan demokrasi atau untuk kegiatan lainnya? Seperti apa?</li> <li>3. Siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut? Apakah kegiatan ini terbuka untuk siapa saja? apakah terdapat perwakilan yang beragam/inklusif?</li> <li>4. Bagaimana jalannya kegiatan tersebut? Apakah pada kegiatan tersebut masyarakat bebas mengeluarkan pendapat?</li> <li>5. Apakah masyarakat mendapatkan pendampingan dari CSO dalam proses pengambilan kebijakan di level desa/kota?</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya CSO yang menyuarakan keresahan dan permasalahan kepada pemegang kebijakan? Dalam bentuk apa bantuan diberikan?</li> <li>7. Dalam menjalankan kegiatan atau programnya, apakah seluruh lapisan masyarakat dilibatkan secara aktif? Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh CSO?</li> <li>8. Apakah mendapatkan pemberdayaan, peningkatan kapasitas ataupun pelatihan yang berkaitan dengan agenda politik maupun agenda kerakyatan lain? Bagaimana kegiatan yang dilakukan?</li> </ol>
<b>C.</b>	<p><b>KEMAMPUAN CSO DALAM MENYEDIAKAN PELAYANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa dukungan yang diberikan CSO dalam kegiatan kemasyarakatan di daerah ini? Sejak kapan kegiatan/kerja sama/project ini berlangsung?</li> <li>2. Bagaimana pendapat anda tentang organisasi tersebut? Lalu bagaimana kegiatan yang diberikan, apakah bermanfaat? Apa dampaknya?</li> <li>3. Apa saran yang ingin anda berikan terkait kualitas kegiatan yang diberikan CSO?</li> </ol>
<b>D.</b>	<p><b>ADVOKASI, PENDAMPINGAN, PELAYANAN LANGSUNG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah CSO yang anda ketahui melakukan kerja advokasi, pendampingan maupun pelayanan langsung pada masyarakat? Seperti apa, dalam isu apa?</li> <li>2. Berapa kali kegiatan tersebut dilakukan oleh CSO yang melibatkan masyarakat dalam satu tahun (atau jika tidak ada data per tahun, bisa per 3 tahun/5 tahun terakhir)</li> <li>3. Apa saja bentuk pelibatan masyarakat dalam kerja advokasi?</li> <li>4. Bagaimana pandangan umum masyarakat terhadap kerja-kerja tersebut yang diberikan organisasi?</li> <li>5. Sejauh ini advokasi apa saja yang dirasakan masyarakat telah berhasil dilakukan CSO. faktor- faktor apa sajakah yang mendukung keberhasilan kerja CSO? Tantangan apa yang dihadapi?</li> </ol>
<b>E.</b>	<p><b>FOTO/DOKUMENTASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto project/bentuk dukungan organisasi pada masyarakat</li> <li>2. Informan</li> <li>3. Informasi lain yang tersedia</li> </ol>



# P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (*think tank*) yang memiliki mandat untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil dan makmur melalui pengembangan pengetahuan dan kebijakan yang inovatif-transformatif terkait isu kesejahteraan dan keadilan sosial. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta engagement dengan parapihak baik dengan pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, LSM, universitas, organisasi internasional, sektor privat, dan media massa untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti di level lokal, nasional dan global.

**[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)**

Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast

ISBN 978-623-97592-4-7

